



P U T U S A N

Nomor 15 /Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AYUB PUJIANTO Anak Dari HELMAN D**

KUBUS.

Tempat Lahir : Desa Tarusan Danum.

Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Pebruari 1987.

Jenis Kelamin : Laki - Laki.

Tempat Tinggal : Desa Tarusan Danum Rt 003/ Rw 001

Kecamatan Tewang Sangalang Garing

Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Kepala Desa Tarusan Danum

Pendidikan Terakhir : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Halaman 1 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 28 Agustus 2022 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh :

1. Arimadia, S.H.
2. Yufin Ardiansyah Milai, S.H., M.H.
3. Suriansyah Halim, S.H., M.H., CLA, CLI.
4. Endas Trisniwati, S.Pd, S.H.
5. Devi Dwi Subantri, S.H., M.H.
6. Tony Stevan, S.H., M.H.

beralamat di Kantor Hukum/Law Office Arimadia, S.H & Rekan di Jalan Barito No.25 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 28/SKK-Pid.Sus/ADV.ARM/PLK/V/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah nomor: 372/VI/2023/SK/PN Plk tanggal 05 Juni 2023; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaray Nomor Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.PKY tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15 /Pid.Sus-TPK/2023/PN.PKY tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **AYUB PUJianto Anak Dari HELMAN D KUBUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 2 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



2. Membebaskan terdakwa **AYUB PUJianto Anak Dari HELMAN D KUBUS** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AYUB PUJianto Anak Dari HELMAN D KUBUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ***"Secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut"*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AYUB PUJianto Anak Dari HELMAN D KUBUS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa dijatuhi Pidana Pengganti / Subsidiar berupa pidana kurungan **selama 2 (Dua) bulan**;
5. Membebaskan terdakwa **AYUB PUJianto Anak Dari HELMAN D KUBUS** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 252.225.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)** dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa guna membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal harta benda yang disita tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka pidananya akan diganti dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun** ;
6. Menyatakan barang bukti dokumen/ surat-surat berupa :
 1. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020
 2. 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020.
 3. 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana

Halaman 3 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa (ADD) Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2020.
1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DD)
4. Tahap I (32%) Tahun Anggaran 2021.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Bupati Katingan Nomor 613 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan
5. Pemberhentian Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
6. Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Mantir Adat Desa, Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
7. Nomor : 3 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
8. Nomor : 8 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor Kepala Desa dan Gedung Pertemuan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
9. Nomor : 2 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Rukun Warga (RW) Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
10. Nomor : 12 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Katingan Nomor : 56
11. Tahun 2019 Tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penggantian Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Tahun 2019.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
12. Nomor : 4 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
13. Nomor : 2 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
14. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum

Halaman 4 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
15. Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
16. Nomor : 5 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Pejabat Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 24 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Tim
17. Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) Tahun Anggaran 2022 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
18. : 22 Tahun 2021 Tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
19. : 13 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Lahan di Tingkat Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 10 / SK-P PAUD / TD / I / PEM.2021 Tentang Pengesahan
20. Pengangkatan Pengasuh PAUD "CAHAYA LESTARI" Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan tanggal 8 Januari 2021 atas nama Rita Heriyanie.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
21. : 19 / KPTS-TD / I / Pem. 2021 Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
22. : 20 Tahun 2021 Tentang Kader Teknis Desa, Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
23. : 23 Tahun 2021 Tentang Tim Relawan Kelompok Kerja (POKJA) Pemutakhiran Data Tahun 2021 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.

Halaman 5 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 5 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
25. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 6 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Mantir Adat Desa, Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
26. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Operator Aplikasi SIKS-NG Verivali Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
27. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Desa Tahun 2021 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
28. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Penunjukan/Penetapan Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
29. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 2 / SK-POSYBL/ TD / I / Pem.2021 Tentang Pembentukan Pengurus Posyandu Balita Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Masa Bhakti 2021.
30. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Rukun Warga (RW) 01 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
31. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 12 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor Kepala Desa dan Gedung Pertemuan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
32. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 11 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
33. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 26 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.

Halaman 6 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
Nomor : 09 / SK-P PAUD/ TD / I / PEM.2021 Tentang Pengesahan
34. Pengangkatan Pengasuh PAUD "CAHAYA LESTARI" Desa Tarusan
Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan
tanggal 8 Januari 2021 atas nama Aminah.
35. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pengerasan Jalan
Usaha Tani Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 225.593.000,00.
36. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pengerasan Jalan
Usaha Tani Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 69.426.000,00.
37. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran BLT
Tahap I Tahun 2021 Senilai Rp.126.000.000,00.
38. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran BLT
DD Tahun 2021 Senilai Rp. 76.600.000,00.
39. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran BLT
DD Tahun 2021 Senilai Rp. 30.800.000,00.
40. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran BLT
DD Tahun 2021 Senilai Rp. 50.400.000,00.
41. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
Mantir Adat Tahun Anggaran 2020 Senilai
Rp.3.000.000,00.
42. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
Insentif RT RW Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 10.000.000.
43. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
Insentif Linmas Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.7.250.000,00.
44. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.15.600.000,00.
45. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
Insentif Mantir Adat Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.5.500.000,00.
46. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap
Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.16.000.000,00.
47. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
Petugas Linmas Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.5.400.000,00.
48. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2020 Senilai
Rp.7.500.000,00.
49. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap
Aparat Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.55.600.000,00.
50. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.11.700.000,00.
51. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.9.300.000,00.
52. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.32.400.000,00.

Halaman 7 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
53. Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.2.700.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
54. Beli Tanah Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.10.000.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
55. Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.12.500.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap
56. Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.54.000.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
57. Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.15.500.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap
58. Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.15.500.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
59. Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.4.500.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
60. Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.19.500.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
61. Pengelola Perpustakaan Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 5.000.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Iuran
62. BPJS Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.1.644.905,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Iuran
63. BPJS Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.7.567.613,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pencairan BLT ub.
64. Oktober-Desember 2020 Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.126.900.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pencairan BLT
65. Tahap II Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.79.800.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pencairan BLT
66. Tahap III Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.79.800.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pencairan BLT
67. Tahap I Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.79.800.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pencairan BLT
68. Tahap IV, V, VI Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.126.900.000,00.
69. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor Mantir Adat Tahun Anggaran 2020 Tanggal 13 Mei 2020 Senilai Rp.

Halaman 8 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
70. Insentif Petugas Kebersihan Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.2.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
71. Pengadaan Pakaian Seragam dan Batik PAUD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 4.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
72. Nomor : 14 / SK-POSYLS / TD / I / Pem.2021 Tentang Pembentukan Pengurus Posyandu Lansia Masa Bhakti 2021.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
73. Penyelenggaraan Posyandu Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.8.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
74. Penyelenggaraan Posyandu Balita dan Lansia Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 9.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
75. Insentif Guru PAUD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.4.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
76. POKJA Profil Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.8.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
77. Insentif Pengasuh PAUD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
78. Pembelian Obat-Obat untuk Lansia Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
79. atas Pembelian Obat-Obat untuk Lansia selama bulan Januari sampai dengan Juni 2020 Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 1.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
80. Pembiayaan Makan Minum Kegiatan Posyandu Balita Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
81. Kader Posyandu Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
82. POKJA Profil Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.10.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
83. Insentif Pengasuh PAUD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.3.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
84. Makan Minum Posyandu Balita ub. April Tahun Anggaran 2020

Halaman 9 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



- Senilai Rp. 400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
85. makan minum Posyandu Balita Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 1.200.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
86. makan minum Posyandu Lansia Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 750.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
87. Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.9.300.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
88. pelatihan Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.20.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
89. Baju Hitam Putih untuk Pengasuh PAUD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
90. Insentif Pokja profil desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.6.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran makan
91. minum dan Honor posyandu Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 32.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
92. Insentif Mantir Adat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
93. Petugas Linmas Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.1.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
94. Insentif Petugas profil Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.6.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
95. petugas pengelola Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
96. Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
97. Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.900.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
98. Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.100.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
99. perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.10.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
- 100.

Halaman 10 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.900.000,00.
101. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.100.000,00.
102. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.1.500.000,00.
103. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Insentif Mantir adat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.000.000,00.
104. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor petugas Linmas Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.5.400.000,00.
105. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor petugas perpustakaan desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.000.000,00.
106. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.32.400.000,00.
107. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa Dan Perangkat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 13.403.520,00.
108. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.9.300.000,00.
109. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.11.700.000,00.
110. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.7.500.000,00.
111. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.700.000,00.
112. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.9.300.000,00.
113. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya makan dan minum Posyandu Lansia Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 800.000,00.
114. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya makan dan minum Posyandu Balita Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 2.000.000,00.
115. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Insentif Pengasuh PAUD Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.000.000,00.
116. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Insentif Petugas Kebersihan Tahun Anggaran 2021 Senilai

Halaman 11 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
117. pengelola Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 2.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
118. petugas Linmas Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
119. Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
120. tunjangan anggota BPD Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.7.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 6.200.000,00; 125. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 21.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.6.200.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya pembelian racun rumput Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 350.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya pembelian bensin Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.200.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya pembelian tanah timbunan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 10.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya makan dan minum gotong royong Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 2.100.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya perbaikan Main Board dan Processor Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 3.880.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya makan dan minum perangkat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 5.000.000,00.
132. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya Pembelian Bibit dan media tanam Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.

Halaman 12 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 380.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
133. Pembelian tanah subur dan pupuk Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 170.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
134. sewa Handtraktor Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
135. pengadaan spanduk Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.300.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
136. makan dan minum Posyandu Balita Ub.Januari 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
137. makan dan minum Posyandu Balita Ub.Februari 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
138. makan dan minum Posyandu Balita Ub.Maret 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
139. makan dan minum Posyandu Lansia Ub.Januari 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
140. makan dan minum Posyandu Lansia Ub.Februari 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
141. makan dan minum Posyandu Lansia Ub.Maret 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
142. makanan tambahan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.750.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
143. Pembelian Harddisk Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
144. Pembelian Materai Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
145. petugas Kebersihan Kantor Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
146. Pembelian Printer Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
147. Operator SIKS/NG Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.1.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
148. Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.15.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
149. Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai

Halaman 13 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.4.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
150. Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.54.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
151. Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp.15.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
152. Tunjangan Anggota BPD Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp.19.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
153. pembelian ATK Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.6.725.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
154. insentif pengasuh PAUD Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp.5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
155. insentif Kader Posyandu Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp.6.250.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
156. Petugas Profil Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
157. insentif Kader Posyandu Lansia Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.
1.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
158. Mantir Adat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
159. makan dan minum Posyandu Balita Ub.April 2021 Tahun Anggaran
2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
160. makan dan minum Posyandu Balita Ub.Mei 2021 Tahun Anggaran
2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
161. makanan tambahan Pencegahan stunting Tahun Anggaran 2021
Senilai Rp. 500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
162. pengadaan Batik Posyandu Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.
2.100.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
163. pengadaan Batik PKK Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp.7.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
164. Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp.12.500.000,00.

Halaman 14 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
165. Pengelola Perpustakaan Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 5.000.000,00.
166. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor Petugas Linmas Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.9.000.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
167. konsumsi kegiatan pelatihan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 975.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
168. Insentif Mantir Adat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.5.000.000,00.
169. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.000.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
170. pembelian kaos tim pendata Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 2.550.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
171. fotocopy kuesioner SDGS Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.040.250,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
172. uang saku kegiatan pelatihan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.500.000,00.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
173. Honor Narasumber Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 2.100.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT Bank Kalimantan Tengah
174. Nomor Rekening : 1050202011193 an. Bendaharawan Desa Tarusan Danum Pertanggal 1 Januari 2020 s/d tanggal 30 November 2022.
- 1 (satu) bundel Asli Peraturan Desa Tarusan Danum Kecamatan
175. Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.
- 1 (satu) bundel Asli Peraturan Desa Tarusan Danum Kecamatan
176. Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021.
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Katingan atas Penyimpangan Keuangan Desa
177. Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Nomor : 700/09/LHP-K/INSP/2022 tanggal 18 November 2022.
178. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Tugas Bupati Katingan

Halaman 15 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 141 / 243 / DPMD-III / IV / 2022 tanggal 21 April 2022.
1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah
179. Nomor : 701.090 / 19 / RIKSUS / INSP / 2022 tanggal 18 Mei 2022.
1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
180. Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tarusan Danum
T.A. 2021.
1 (satu) lembar Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa
181. Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten
Katingan T.A. 2021.
1(satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
182. Semester II T.A. 2021 Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan
Tewang Sangalang Garing.
1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan
183. Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 T.A. 2021 Pemerintah Desa
Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing.
1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
184. Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa
Tarusan Danum T.A. 2021.
1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Desa Tarusan Danum Nomor
185. 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
T.A. 2022.
1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
186. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2020.
1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
187. Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada
Pemerintahan Desa Tarusan Danum T.A. 2022.
188. Uang Tunai Sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
189. Uang Tunai Sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
190. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa Tarusan Danum Nomor 2
Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) Tahun 2023
191. Uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
**Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara An. Abraham Pebru Boy Hope.**

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang
pada pokoknya sebagai berikut;
Kami Tim Penasihat Hukum percaya akan sikap arif dan bijaksana dari Majelis
Hakim Yang Mulia, yang senantiasa dikedepankan dalam menciptakan keadilan
yang berkeadilan dan berkeTuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu

Halaman 16 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenankan kami selaku Penasihat Hukum demi hak dan kepentingan Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutus perkara dengan hati nurani.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS- 01/O.2.18/Ft.1/04/2023 tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **AYUB PUJianto Anak Dari HELMAN D KUBUS** selaku Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewan Sangalang Garing Kabupaten Katingan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 613 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan tanggal 29 Desember 2019, bersama-sama saksi **ABRAHAM PEBRU BOY HOPE Anak Dari SINENGRUBEN** selaku Kaur Keuangan Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Terusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah / splitzing), pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palangkaraya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** selaku Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewan Sangalang Garing Kabupaten

Halaman 17 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan dalam mengelola APBDesa tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Desa Tarusan Danum, yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 29 huruf f “Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dalam Pasal 2 yang menyatakan “Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 2 yang menyatakan “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, serta Peraturan Lembaga LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa dalam Pasal 2 yang menyatakan “Prinsip Pengadaan Barang/jasa di desa yang menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, bersaing, adil, dan akuntabel”. Perbuatan terdakwa **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri** Terdakwa dan saksi Abraham Pebru Boy Hope sebesar Rp. 486.650.708,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBDesa Terusan Danum tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022”. Yang **telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 486.650.708,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan pengelolaan APBDesa tahun Anggaran 2020 sampai dengan tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Desa Tarusan Danum Nomor : R- 700/01/LHA-PKKN/INSP/2023 tanggal 6 April 2023 dari Inspektorat Kabupaten Katingan, **Perbuatan tersebut dilakukan secara**

Halaman 18 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlanjut oleh terdakwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **AYUB PUJianto Anak Dari HELMAN D KUBU** menjabat sebagai Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 613 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan tanggal 29 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Katingan ;
- Bahwa Struktur Pemerintah Desa Tarusan Danum Tahun Anggaran 2020 s/d 2022:
 - 1. Kepala Desa : AYUB PUJianto;
 - 2. Sekretaris Desa : YUSUF SUYIB;
 - 3. Kaur Keuangan dan Bendahara Desa : ABRAHAM PEBRU BOY HOPE;
 - 4. Kaur Pemerintahan : SARMONO;
 - 5. Kaur Umum & Perencanaan : RUSNIKE, (hingga Juli tahun 2021 dilanjutkan oleh Sdri. ERINAWATY (hingga sekarang);
 - 6. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan : ALWINDAE SILVIANA;
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Terusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan perincian sebagai berikut :

I. Tahun Anggaran 2020 Rp.1.436.031.493,00 setelah ada perubahan menjadi **Rp. 1.391.821.444,00** dengan rincian :

a. Dana Desa	:	Rp. 911.632.000,00
Perubahan	:	Rp. 900.824.990,00
b. Alokasi Dana Desa	:	Rp. 515.128.300,00
Perubahan	:	Rp. 486.746.450,00
c. Bagi hasil pajak dan retribusi :		Rp. 8.021.193,00
d. Pendapatan Hasil Desa	:	Rp. 1.250.000,00

Halaman 19 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



II. Tahun Anggaran 2021 Rp.1.398.550.571,60 setelah ada perubahan
Rp.1.368.566.911,00 dengan rincian :

- a. Dana Desa : Rp. 900.824.994,00
Perubahan : Rp. 880.503.000,00
- b. Alokasi Dana Desa : Rp. 486.746.450,00
Perubahan : Rp. 463.972.000,00
- c. Bagi hasil pajak dan retribusi : Rp. 10.979.127,60
Perubahan : Rp. 13.091.911,00
- d. Pendapatan Hasil Desa : Rp. 11.000.000,00

- Bahwa uraian kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Desa Tarusan Danum, dana-dana tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan :

A. Tahun Anggaran 2020

Dana Desa (DD) dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan fisik desa sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembangunan :
 - Pembuatan Jalan Usaha Tani Rp. 85.026.000,-
 - Pembangunan 35 unit MCK Rp. 139.930.000,-
- b. Sosialisasi APBDes Rp. 3.000.000,-
- c. Tersediannya akses informasi desa;
 - Honor Pokja Profil 4 orang Rp. 24.000.000,-
- d. Langganan internet 12 bulan Rp. 19.200.000,-
- e. Alat bermain anak 4 unit Rp. 17.938.366,-
- f. Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi bantuan pupuk, peralatan pertanian, bibit tanaman perkebunan, dll :
 - Bibit Tanaman, hewan dan ikan Rp. 8.000.000,-
 - Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat Rp.45.050.000,-
- g. Untuk kegiatan pembangunan, Honor Pengasuh Paud dan prasarana Perpustakaan :
 - Honor pengasuh Paud 2 orang Rp. 12.000.000,-
 - Operasional Paud Rp. 13.048.000,-
 - Prasarana perpustakaan Rp. 2.300.000,-
 - Pengadaan buku bacaan 1 paket Rp. 2.000.000,-
- h. Pelaksanaan Pembangunan, di bidang kesehatan Konsumsi dan Honor :

Halaman 20 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumsi dan honor kader posyandu Rp. 29.400.000,-
- i. Pengadaan Sarana dan prasarana
 - Posyandu Rp. 19.050.000,-
- j. Pembangunan jalan Tarusan Kurung :
 - Biaya Desain dan RAB RKP Rp. 11.000.000,-
- k. Pembangunan Jalan Usaha Tani :
 - Biaya Desain dan RAB RKP Rp. 6.000.000,-
- l. Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa :
 - Belanja barang perlengkapan Rp. 64.423.000,-
 - Belanja jasa honorarium Rp. 800.000,-
 - Belanja Jasa sewa Rp. 8.107.994,-
 - Belanja tak terduga Rp. 10.000.000,-

Total Dana Desa Rp. 520.233.360,-

Alokasi Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2020 dimanfaatkan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana :

- a. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan ;
 - Kepala Desa. Rp. 48.000.000,-
 - Perangkat Desa Rp. 166.800.000,-
- b. Jaminan Sosial;
 - Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 9.924.524,-
- c. Operasional Pemerintah Desa;
 - Belanja Barang Perlengkapan Rp. 37.810.000,-
 - Belanja Jasa Honorarium Rp. 8.100.000,-
 - Belanja Operasional Perkantoran Rp. 850.000,-
 - Tunjangan anggota BPD Rp. 46.800.000,-
 - Operasional BPD :
 - Belanja barang perlengkapan Rp. 4.600.000,-
- d. Belanja modal pengadaan peralatan,
 - Mesin dan Alat Berat Rp. 7.850.000,-
 - Operasional RT/RW Rp. 30.000.000,-
- e. Aset Desa :
 - Belanja barang perlengkapan Rp. 3.000.000,-

Halaman 21 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Belanja modal pengadaan tanah	Rp. 10.000.000,-
• Belanja modal pengadaan peralatan	Rp. 16.222.843,-
f. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor	Rp. 5.178.851,-
g. Kegiatan Musyawarah Desa	Rp. 1.750.000,-
h. Perencanaan RKPDes	Rp. 5.400.000,-
i. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan :	
j. Jasa honorarium	Rp. 12.000.000,-
k. Perjalanan Dinas	Rp. 360.000,-
l. Pemeliharaan jalan desa	Rp. 12.300.000,-
m. Terbinanya anggota linmas (honor)	Rp. 21.600.000,-
n. Lembaga Adat	
• Pakaian Mantir Adat	Rp. 1.500.000,-
• Honorarium	Rp. 12.000.000,-
o. Peningkatan Kapasitas/ Perjalanan Dinas	
• Perjalanan Kepala Desa	Rp. 8.341.674,-
• Perangkat Desa	Rp. 18.411.400,-
• BPD	Rp. 20.650.000,-
p. Penanggulangan bencana (honorarium)	Rp. 12.000.000,-
Total ADD	Rp. 521.449.292,

Bagi hasil pajak dan retribusi tahun Anggaran 2020 Rp. 8.021.193,03 tidak diajukan untuk dicairkan ke Pemerintah Kabupaten Katingan untuk penggunaan pada Pemerintah Desa Tarusan Danum ;

Pendapatan Hasil Desa tahun Anggaran 2020 :Rp. 1.250.000,- digunakan untuk pemeliharaan tenda milik Desa, namun untuk pelaksanaannya tidak di realisasikan, selanjutnya menjadi silva;

B. Tahun Anggaran 2021

Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2021 dimanfaatkan untuk :

- Pembuatan Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan menuju areal Perkebunan Rp. 299.266.000,-

Halaman 22 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pembangunan jalan usaha tani Seberang	Rp. 83.466.000,-
b. Operasional Profil Desa	Rp. 22.800.250,-
c. Insentif pengasuh Paud	Rp. 12.000.000,-
d. Operasional Paud	Rp. 1.020.000,-
e. Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 51.400.000,-
f. Prasarana Posyandu	Rp. 7.627.994,-
g. Sosialisasi APBDes	Rp. 4.600.000,-
h. Jaringan informasi local desa	Rp. 16.000.000,-
i. Kegiatan PKK	Rp. 1.400.000,-
j. Penanggulangan Bencana	Rp. 74.460.000,-
k. BLT	
	Rp.
302.400.000,-	

Total Dana Desa Rp. 876.440.244,-

Alokasi Dana Desa (ADD) tahun Anggaran 2021 dimanfaatkan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana :

a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan ;	
• Kepala Desa.	Rp. 48.000.000,-
• Perangkat Desa	Rp. 166.800.000,-
• Operasional Pemerintah Desa;	
b. Belanja Barang Perlengkapan	Rp. 26.313.433,-
c. Belanja Jasa Honorarium	Rp. 7.500.000,-
d. Belanja Operasional Perkantoran	Rp. 1.200.000,-
e. Jaminan Sosial ;	
• Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 13.403.520,-
• Tunjangan anggota BPD	Rp. 46.800.000,-
• Operasional BPD :	
f. Belanja barang perlengkapan	Rp. 11.355.047,-
g. Belanja Jasa Honorarium	Rp. 3.000.000,-
h. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 2.350.000,-
i. Operasional RT/RW	Rp. 30.000.000,-
j. Aset Desa :	

Halaman 23 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Belanja modal pengadaan peralatan	Rp. 5.660.047,-
k. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor:	
• Belanja Pemeliharaan	Rp. 4.700.000,-
• Operasional PAUD	Rp. 4.000.000,-
l. Belanja Perpustakaan Desa :	
• Belanja Jasa Honorarium	Rp. 12.000.000,-
m. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 1.000.000,-
n. Pemeliharaan Jalan Desa :	
• Belanja Barang Perlengkapan	Rp. 2.100.000,-
o. Belanja Pemeliharaan	Rp. 10.000.000,-
p. Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	Rp. 1.150.000,-
q. Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas	Rp. 21.600.000,-
r. Pembinaan Lembaga Adat	Rp. 12.000.000,-
s. Pembinaan Kader PKK	Rp. 7.500.000,-
t. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp. 8.000.000,-
u. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp. 5.000.000,-
v. Peningkatan Kapasitas BPD	Rp. 15.000.000,-
Total ADD	Rp. 466.432.047,-

Bagi hasil pajak dan retribusi tahun Anggaran 2021 Rp. 13.091.911,-
Manfaat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa;

Pendapatan Asli Desa tahun Anggaran 2021 : Rp. 11.000.000,-
digunakan untuk Penyediaan asset desa;

- Bahwa untuk kegiatan non fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 tersebut telah dibuatkan pertanggung jawaban (LPJ) oleh Perangkat Desa sedangkan untuk beberapa pekerjaan fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) tidak dibuat pertanggung jawabannya karena pekerjaan tersebut dikelola secara langsung oleh terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan Desa secara tidak transparan tanpa melibatkan Pelaksana Anggaran Kegiatan dan perangkat desa lainnya yaitu saksi Yusuf Suyib, saksi Rusnike, saksi Alwinda Silviana, dan saksi Erinawaty, yang dalam pelaksanaannya terdakwa dan saksi Abraham Pebru Boy Hope melakukan penarikan dana untuk kegiatan dan tidak menyerahkannya ke Pelaksana Anggaran Kegiatan, melainkan membelanjakan atau mengelolanya sendiri secara

Halaman 24 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



tidak transparan, karena terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan langsung melakukan penarikan dana dari Rekening Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) karena mekanisme penyalurannya dan pemanfaatan Dana Desa langsung masuk ke Rekening Desa tanpa harus ada verifikasi dan rekomendasi dari Pihak Kecamatan berbeda dengan dana desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

- Bahwa berdasarkan keterangan dari perangkat desa yaitu saksi Yusuf Suyib, saksi Rusnike, saksi Alwinda Silviana, dan saksi Erinawaty sesuai rincian kegiatan yang ada pada APBDes tahun anggaran 2020 dan 2021 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak bisa dipertanggung jawabkan diantaranya :

I. Tahun Anggaran 2020 dari Dana Desa :

- a. Pembuatan Jalan Usaha Tani;
- b. Pembangunan 35 unit MCK yang di bangun hanya 12 unit MCK, dan 23 unit MCK tidak dilaksanakan hingga berakhir tahun anggaran;
- c. Alat bermain anak 4 unit yang terdiri dari:
 - 1 (satu) unit ayunan atap;
 - 1 (satu) unit ayunan rantai;
 - 1 (satu) unit mangkok putar;
 - 1(satu) unit luncuran ganda;
- d. Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi bantuan pupuk, peralatan pertanian, bibit tanaman perkebunan, dll :
 - Bibit Tanaman, hewan dan ikan
 1. Bibit ayam 300 ekor;
 - Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat
 1. Bibit Pisang 2600 batang;
 2. Bibit sayuran 200 bungkus;
 3. Pupuk 1.100 Kg;
 4. Pestisida 50 liter;
 5. Alat semprot 3 unit;
 6. Pakan ayam 300 Kg;

II. Tahun Anggaran 2021 dari Dana Desa :

- a. Pembuatan Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan menuju areal Perkebunan;

Halaman 25 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan jalan usaha tani Seberang ;
- b. Prasarana Posyandu berupa pembelian 1 buah kursi tunggu, tidak ada kursi tunggu pada posyandu di desa Tarusan Danum;
- c. Sosialisasi APBDes tidak ada dilaksanakan karena masa covid;
- d. Tidak ada kegiatan Penanggulangan Bencana;
- Bahwa terhadap kegiatan tahun anggaran 2021 untuk kegiatan Pembuatan Jalan Usaha Tani Menuju Areal Perkebunan” dengan pagu anggaran Rp 299.266.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) pengerjaan kegiatan tersebut tidak di laksanakan di tahun 2021 melainkan dilaksanakan di tahun 2022, akan tetapi terhadap dana kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope pada tahun 2021 dan dipegang sendiri tanpa di SILPA kan di tahun berikutnya serta tidak ada dilakukan dimusyawarah dengan perangkat desa dan masyarakat desa apabila terhadap pengerjaan jalan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2022;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani di tahun 2022 tersebut selain menggunakan dana yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2021 yang telah diambil sebelumnya, terdakwa dan saksi Abraham Pebru Boy Hope juga menggunakan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022 yang diambil dari kegiatan fisik sandang pangan kurang lebih Rp. 100.000.000,-, yang mana terhadap penggunaan dana tersebut diluar dari rincian kegiatan yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2022 telah dilakukan monitoring dan evaluasi konsolidasi lapangan bersama antara Inspektorat Kabupaten Katingan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan serta Pihak Kantor Camat Tewang Sangalang Garing dan didapatkan hasil perhitungan atas pelaksanaan Dana Desa (DD) Tarusan Danum tahun anggaran 2020 yang tidak selesai dan tidak dilaksanakan pada tahun 2020 dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan wc.

Pembangunan WC yang tercantum dalam APBDes Tarusan Danum tahun 2020 berjumlah 35 (tiga puluh lima) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp139.930.000,- (nilai per unit pembangunan wc adalah Rp.139.930.000,- : 35 unit = Rp. 3.998.000,-). Pekerjaan WC pada tahun

Halaman 26 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 dikerjakan sebanyak 12 (dua belas) unit, kemudian tahun 2021 dikerjakan 8 (delapan) unit dan pada tahun 2022 dikerjakan sebanyak 5 (lima) unit dengan total yang telah dibangun berjumlah 25 (dua puluh lima) unit dari 35 (tiga puluh lima) unit yang direncanakan, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 10 (sepuluh) unit wc yang belum selesai dibangun dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 3.998.000,- x 10 unit wc = Rp.39.980.000,- yang seharusnya disetorkan kembali ke rekening kas desa.

b. Pengadaan alat PAUD.

Pengadaan alat PAUD dianggarkan sebesar Rp17.938.366,- (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang digunakan untuk pembelian ayunan atap, ayunan rantai, mangkuk putar dan luncuran ganda. (Pengadaan alat PAUD baru bisa diselesaikan pada sekitar bulan November 2022).

c. Pembuatan Jalan Usaha Tani.

Pembuatan Jalan Usaha Tani tahun anggaran 2020 tidak dilaksanakan dengan nilai anggaran sebesar Rp91.026.000,- (sembilan puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) dimana telah disetorkan ke rekening kas desa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2020 sehingga terdapat nilai sebesar Rp.11.026.000,- (sebelas juta dua puluh enam ribu rupiah) yang belum disetorkan kembali ke rekening kas desa.

d. Pengadaan Bibit.

Kegiatan Pengadaan bibit untuk bidang pertanian tidak dilaksanakan sebesar Rp. 53.050.000,- (lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)

Sehingga seharusnya terdapat SILPA tahun anggaran 2020 dari pekerjaan yang tidak selesai dan tidak dilaksanakan tersebut dengan perincian berikut :

No.	Uraian	Sisa Dana	
1.	Pembangunan WC	Rp	39.980.000,-
2.	Pengadaan Alat bermain PAUD	Rp	17.938.366,-
3.	Pembuatan Jalan Usaha Tani	Rp	11.026.000,-
4.	Pengadaan bibit	Rp	53.050.000,-
Jumlah seluruhnya		Rp.	121.454.366,-

(seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)

Halaman 27 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Sisa dana untuk pekerjaan yang tidak selesai dan tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 senilai Rp121.454.366,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) tersebut sampai akhir tahun anggaran 2020 oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tarusan Danum bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan tidak dikembalikan ke kas desa dan tidak dimasukkan ke dalam APBDes tahun 2021 sebagai SILPA Tahun 2020, dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Abraham Pebru Boy Hope untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa terhadap hasil temuan tim monitoring dan evaluasi konsolidasi lapangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan serta Pihak Kantor Camat Tewang Sangalang Garing tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan pada tanggal 2 Maret 2022 dengan mengembalikan dana sebesar Rp103.350.000,- (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening desa Tarusan Danum, dengan maksud untuk mengelabui agar seolah-olah terdakwa bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope telah menindaklanjuti temuan tersebut, karena pada kenyataannya terhadap dana tersebut dilakukan penarikan kembali oleh terdakwa selaku kepala desa bersama sama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan pada tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana terhadap uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa selaku kepala desa bersama sama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope untuk keperluan pribadi dan ada yang dipinjamkan kepada saksi Yusuf Suyib sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Alwindae Silfiana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kepada saksi Rhino Polski sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebagian lagi dipergunakan untuk menyelesaikan pengadaan alat bermain PAUD dengan nilai sebesar Rp. Rp17.938.366,- (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), sehingga masih terdapat sisa dana tahun anggaran 2020 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar **Rp. 103.516.000,- (seratus tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah)**, dan terhadap uang tersebut baru disetorkan kembali ke Kas Desa Terusan Danum oleh terdakwa bersama-sama saksi Abraham Pebru Boy Hope pada tanggal 23 November 2022

Halaman 28 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



yang seharusnya terhadap dana tersebut menjadi SILPA di Tahun Anggaran 2021, dan baru diSILPAkan dalam APBDes Terusan Danum di Tahun Anggaran 2023.

- Bahwa pada Tahun anggaran 2021 berdasarkan bukti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBDes Tarusan Danum terdapat SILPA Tahun berjalan senilai **Rp 248.904.708,- (dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan rupiah)** dana tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.34.440.047,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu empat puluh tujuh rupiah) dan Dana Desa (DD) Rp. 214.406.750,- (dua ratus empat belas juta empat aratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dana bagi hasil pajak sebesar Rp. 57.911,- (lima puluh tujuh Sembilan ratus sebelas rupiah) namun terhadap SILPA tersebut sampai dengan ditetapkannya APBDes 2022, tidak masuk kedalam APBDes Tarusan Danum TA 2022 dan terhadap dana tersebut tidak ada dalam rekening Desa karena telah dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain dipergunakan untuk membeli mobil dan kegiatan penambangan emas di Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
- Bahwa selain temuan sebagaimana diuraikan sebelumnya berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan terdapat penggunaan dana APBDes Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh terdakwa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope sebesar **Rp134.230.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

N O	TANGGAL	NOMOR BUKTI	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	25/06/2020	00067/KWT/03.2005/2020	pembayaran biaya pembuatan desain dan RAB RKP tahun 2020	11.000.000,00	berdasarkan bukti dok. Register kwitansi
2	07/07/2020	00087/KWT/03.2005/2020	Pembayaran biaya pengadaan 2 buah baliho	1.200.000,00	berdasarkan bukti dok. Register kwitansi

Halaman 29 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	09/07/2020	00086/KWT/03.2005/2020	pembayaran Biaya penyusunan Design dan RAB RKP 2020.	6.000.000,00	berdasarkan bukti dok. Register kwitansi
4	31/03/2021	00006/KWT/03.2005/2021	Pembayaran biaya makan minum petugas posko penanganan covid 19 selama bulan maret 2021.	5.343.000,00	berdasarkan bukti dok. Register kwitansi
5	21/12/2021	00129/KWT/03.2005/2021	Pembelian kursi lipat sebanyak 17 Buah	4.800.000,00	berdasarkan bukti dok. Register kwitansi
6	21/12/2021	00175/KWT/03.2005/2021	Cetak Baliho sebanyak 8 Lembar	4.000.000,00	berdasarkan bukti dok. Register kwitansi
7	22/12/2021	00187/KWT/03.2005/2021	Pembelian kursi tunggu	1.887.000,00	berdasarkan bukti dok. Register kwitansi
8	07/03/2022	m001200014	Penarikan anggaran dari sumber dana desa T.A 2022 untuk membayar upah dan belanja barang untuk pekerjaan tahun 2021 yang baru diselesaikan di tahun 2022, dimana dana untuk kegiatan tahun anggaran 2021 tersebut seluruhnya sudah	100.000.000,00	berdasarkan bukti dok. Rekening koran no 1050202011193

Halaman 30 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



			dicairkan oleh Kepala Desa sdr. Ayub Pujiyanto bersama dengan sdr. Abraham Pebru Boy Hope selaku kaur keuangan sehingga penarikan dana TA. 2022 tersebut tidak dibenarkan karena tidak tertuang dalam APBDes TA. 2022.		
Jumlah				134.230.000,0 0	

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope yang tidak menSILPAkan sisa dana kegiatan tahun sebelumnya dan menganggarkannya pada dalam APBDes tahun berikutnya, bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa, APBDes terdiri dari :
 - Pendapatan Desa;
 - Belanja Desa;
 - Pembiayaan Desa.

Bahwa terkait SILPA termasuk sebagai “Pembiayaan Desa” dalam struktur APBdes sehingga untuk SILPA harus dianggarkan pada APBDes tahun berikutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa. Dan sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2) SILPA itu terjadi karena sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope yang telah melaksanakan sendiri kegiatan fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 sampai Tahun Anggaran 2022 dan tidak dapat mempertanggungjawabkan baik fisik hasil pekerjaan maupun penggunaan keuangannya dan telah menggunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadinya merupakan perbuatan melawan hukum

Halaman 31 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



karena bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan dana desa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Tarusan Danum bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan Pemerintah Desa Tarusan Danum dalam pelaksanaan penggunaan APBDes Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, **Telah Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain dan telah Mengakibatkan Kerugian keuangan Negara sebesar Rp486.650.708,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah)** atau setidaknya - tidaknya dalam jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) Inspektorat Kabupaten Katingan Nomor : R- 700/01/LHA-PKKN/INSP/2023 tanggal 06 April 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Total Realisasi belanja APBDes 2020 & 2021	2.629.879.087,00
2	Jumlah Total Realisasi belanja belanja APBDes 2020 & 2021 yang dapat dipertanggungjawabkan	2.392.133.087,00
3	SILPA APBDes T.A 2021 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	248.904.708,00
4	Total Jumlah kerugian Keuangan Negara (4=(1-2)+3)	486.650.708,00

Perbuatan

Terdakwa AYUB PUJianto Anak Dari HELMAN D KUBUS selaku Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan bersama-sama Saksi ABRAHAM PEBRU BOY HOPE Anak Dari SINENGRUBEN selaku Kaur Keuangan Desa Terusan Danum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat 1 huruf b Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo



SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **AYUB PUJianto Anak Dari HELMAN D KUBUS** selaku Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 613 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan tanggal 29 Desember 2019, bersama-sama saksi **ABRAHAM PEBRU BOY HOPE Anak Dari SINENGRUBEN** selaku Kaur Keuangan Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Terusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah / splitzing), pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palangkaraya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu sebagai Kepala Desa Tarusan Danum dalam mengelola APBDesa tahun Anggaran 2020 sampai dengan tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Desa Tarusan Danum**, yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 29 huruf f “Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang

Halaman 33 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dalam Pasal 2 yang menyatakan “Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 2 yang menyatakan “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, serta Peraturan Lembaga LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa dalam Pasal 2 Prinsip Pengadaan Barang/jasa di desa yang menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, bersaing, adil, dan akuntabel” **Telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa dan saksi Abraham Pebru Boy Hope sebesar Rp. 486.650.708,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah)** dengan menggunakan Dana yang bersumber dari APBDesa Terusan Danum tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022” **Telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 486.650.708,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut**, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan pengelolaan APBDesa tahun Anggaran 2020 sampai dengan tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Desa Tarusan Danum Nomor : R-700/01/LHA-PKKN/INSP/2023 tanggal 6 April 2023 dari Inspektorat Kabupaten Katingan, **Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut** oleh terdakwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **AYUB PUJianto Anak Dari HELMAN D KUBU** menjabat sebagai Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 613 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan tanggal 29 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Katingan;



- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 26 :

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - f. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - g. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - h. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;
 - i. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - j. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - k. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pasal 29 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa,
Kepala Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
- c. **Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;**
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

Halaman 35 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;-
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/ janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Struktur Pemerintah Desa Tarusan Danum Tahun Anggaran 2020 s/d 2022 adalah :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Kepala Desa | : AYUB PUJIANTO; |
| 2. Sekretaris Desa | : YUSUF SUYIB; |
| 3. Kaur Keuangan dan Bendahara Desa | : ABRAHAM PEBRU BOY HOPE; |
| 4. Kaur Pemerintahan | : SARMONO; |
| 5. Kaur Umum & Perencanaan | : RUSNIKE, (hingga Juli tahun 2021 dilanjutkan oleh Sdri.ERINAWATY (hingga sekarang); |
| 6. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan | : ALWINDAE SILVIANA; |

- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Terusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 36 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



I. Tahun Anggaran 2020 Rp.1.436.031.493,00 setelah ada perubahan menjadi **Rp. 1.391.821.444,00** dengan rincian :

a. Dana Desa	:	Rp. 911.632.000,00
Perubahan	:	Rp. 900.824.990,00
b. Alokasi Dana Desa	:	Rp. 515.128.300,00
Perubahan	:	Rp. 486.746.450,00
c. Bagi hasil pajak dan retribusi :		Rp. 8.021.193,00
d. Pendapatan Hasil Desa	:	Rp. 1.250.000,00

II. Tahun Anggaran 2021 Rp.1.398.550.571,60 setelah ada perubahan **Rp.1.368.566.911,00** dengan rincian :

a. Dana Desa	:	Rp. 900.824.994,00
Perubahan	:	Rp. 880.503.000,00
b. Alokasi Dana Desa	:	Rp. 486.746.450,00
Perubahan	:	Rp. 463.972.000,00
c. Bagi hasil pajak dan retribusi :		Rp. 10.979.127,60
Perubahan	:	Rp. 13.091.911,00
d. Pendapatan Hasil Desa	:	Rp. 11.000.000,00

- Bahwa uraian kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Desa Tarusan Danum, dana-dana tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan :

A. Tahun Anggaran 2020

Dana Desa (DD) dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan fisik desa sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembangunan :
 - Pembuatan Jalan Usaha Tani Rp. 85.026.000,-
 - Pembangunan 35 unit MCK Rp. 139.930.000,-
- b. Sosialisasi APBDes Rp. 3.000.000,-
- c. Tersediannya akses informasi desa;
 - Honor Pokja Profil 4 orang Rp. 24.000.000,-
- d. Langganan internet 12 bulan Rp. 19.200.000,-
- e. Alat bermain anak 4 unit Rp. 17.938.366,-
- f. Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi bantuan pupuk, peralatan pertanian, bibit tanaman perkebunan, dll :
 - Bibit Tanaman, hewan dan ikan Rp. 8.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat
Rp.45.050.000,-
- g. Untuk kegiatan pembangunan, Honor Pengasuh Paud dan prasarana Perpustakaan :
 - Honor pengasuh Paud 2 orang Rp. 12.000.000,-
 - Operasional Paud Rp. 13.048.000,-
 - Prasarana perpustakaan Rp. 2.300.000,-
 - Pengadaan buku bacaan 1 paket Rp. 2.000.000,-
- h. Pelaksanaan Pembangunan, di bidang kesehatan Konsumsi dan Honor :
 - Konsumsi dan honor kader posyandu Rp. 29.400.000,-
- i. Pengadaan Sarana dan prasarana
 - Posyandu Rp. 19.050.000,-
- j. Pembangunan jalan Tarusan Kurung :
 - Biaya Desain dan RAB RKP Rp. 11.000.000,-
- k. Pembangunan Jalan Usaha Tani :
 - Biaya Desain dan RAB RKP Rp. 6.000.000,-
- l. Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa :
 - Belanja barang perlengkapan Rp. 64.423.000,-
 - Belanja jasa honorarium Rp. 800.000,-
 - Belanja Jasa sewa Rp. 8.107.994,-
 - Belanja tak terduga Rp. 10.000.000,-
- Total Dana Desa Rp. 520.233.360,-**

Alokasi Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2020 dimanfaatkan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana :

- a. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan ;
 - Kepala Desa. Rp. 48.000.000,-
 - Perangkat Desa Rp. 166.800.000,-
- b. Jaminan Sosial;
 - Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 9.924.524,-
- c. Operasional Pemerintah Desa;
 - Belanja Barang Perlengkapan Rp. 37.810.000,-

Halaman 38 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Belanja Jasa Honorarium	Rp. 8.100.000,-
• Belanja Operasional Perkantoran	Rp. 850.000,-
• Tunjangan anggota BPD	Rp. 46.800.000,-
• Operasional BPD :	
• Belanja barang perlengkapan	Rp. 4.600.000,-
d. Belanja modal pengadaan peralatan,	
• Mesin dan Alat Berat	Rp. 7.850.000,-
• Operasional RT/RW	Rp. 30.000.000,-
e. Aset Desa :	
• Belanja barang perlengkapan	Rp. 3.000.000,-
• Belanja modal pengadaan tanah	Rp. 10.000.000,-
• Belanja modal pengadaan peralatan	Rp. 16.222.843,-
f. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor	Rp. 5.178.851,-
g. Kegiatan Musyawarah Desa	Rp. 1.750.000,-
h. Perencanaan RKPDes	Rp. 5.400.000,-
i. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan :	
j. Jasa honorarium	Rp. 12.000.000,-
k. Perjalanan Dinas	Rp. 360.000,-
l. Pemeliharaan jalan desa	Rp. 12.300.000,-
m. Terbinanya anggota linmas (honor)	Rp. 21.600.000,-
n. Lembaga Adat	
• Pakaian Mantir Adat	Rp. 1.500.000,-
• Honorarium	Rp. 12.000.000,-
o. Peningkatan Kapasitas/ Perjalanan Dinas	
• Perjalanan Kepala Desa	Rp. 8.341.674,-
• Perangkat Desa	Rp. 18.411.400,-
• BPD	Rp. 20.650.000,-
p. Penanggulangan bencana (honorarium)	Rp. 12.000.000,-
Total ADD	Rp. 521.449.292,

Halaman 39 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi hasil pajak dan retribusi tahun Anggaran 2020 Rp.

8.021.193,03 tidak diajukan untuk dicairkan ke Pemerintah Kabupaten Katingan untuk penggunaan pada Pemerintah Desa Tarusan Danum ;

Pendapatan Hasil Desa tahun Anggaran 2020 :Rp. 1.250.000,- digunakan untuk pemeliharaan tenda milik Desa, namun untuk pelaksanaannya tidak di realisasikan, selanjutnya menjadi silva;

B. Tahun Anggaran 2021

Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2021 dimanfaatkan untuk :

a. Pembuatan Jalan Usaha Tani	
• Pembangunan menuju areal Perkebunan	Rp. 299.266.000,-
• Pembangunan jalan usaha tani Seberang	Rp. 83.466.000,-
b. Operasional Profil Desa	Rp. 22.800.250,-
c. Insentif pengasuh Paud	Rp. 12.000.000,-
d. Operasional Paud	Rp. 1.020.000,-
e. Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 51.400.000,-
f. Prasarana Posyandu	Rp. 7.627.994,-
g. Sosialisasi APBDes	Rp. 4.600.000,-
h. Jaringan informasi local desa	Rp. 16.000.000,-
i. Kegiatan PKK	Rp. 1.400.000,-
j. Penanggulangan Bencana	Rp. 74.460.000,-
k. BLT	
	Rp.
302.400.000,-	

Total Dana Desa **Rp. 876.440.244,-**

Alokasi Dana Desa (ADD) tahun Anggaran 2021 dimanfaatkan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana :

a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan ;	
• Kepala Desa.	Rp. 48.000.000,-
• Perangkat Desa	Rp. 166.800.000,-
• Operasional Pemerintah Desa;	

Halaman 40 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Belanja Barang Perlengkapan	Rp. 26.313.433,-
c. Belanja Jasa Honorarium	Rp. 7.500.000,-
d. Belanja Operasional Perkantoran	Rp. 1.200.000,-
e. Jaminan Sosial ;	
• Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 13.403.520,-
• Tunjangan anggota BPD	Rp. 46.800.000,-
• Operasional BPD :	
f. Belanja barang perlengkapan	Rp. 11.355.047,-
g. Belanja Jasa Honorarium	Rp. 3.000.000,-
h. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 2.350.000,-
i. Operasional RT/RW	Rp. 30.000.000,-
j. Aset Desa :	
• Belanja modal pengadaan peralatan	Rp. 5.660.047,-
k. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor:	
• Belanja Pemeliharaan	Rp. 4.700.000,-
• Operasional PAUD	Rp. 4.000.000,-
l. Belanja Perpustakaan Desa :	
• Belanja Jasa Honorarium	Rp. 12.000.000,-
m. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 1.000.000,-
n. Pemeliharaan Jalan Desa :	
• Belanja Barang Perlengkapan	Rp. 2.100.000,-
o. Belanja Pemeliharaan	Rp. 10.000.000,-
p. Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	Rp. 1.150.000,-
q. Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas	Rp. 21.600.000,-
r. Pembinaan Lembaga Adat	Rp. 12.000.000,-
s. Pembinaan Kader PKK	Rp. 7.500.000,-
t. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp. 8.000.000,-
u. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp. 5.000.000,-
v. Peningkatan Kapasitas BPD	Rp. 15.000.000,-
Total ADD	Rp. 466.432.047,-

Bagi hasil pajak dan retribusi tahun Anggaran 2021 Rp. 13.091.911,-

Manfaat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa;

Pendapatan Asli Desa tahun Anggaran 2021 : Rp. 11.000.000,-

digunakan untuk Penyediaan asset desa;

Halaman 41 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan non fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 tersebut telah dibuatkan pertanggung jawaban (LPJ) oleh Perangkat Desa sedangkan untuk beberapa pekerjaan fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) tidak dibuat pertanggung jawabannya karena pekerjaan tersebut dikelola secara langsung oleh terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan Desa secara tidak transparan tanpa melibatkan Pelaksana Anggaran Kegiatan dan perangkat desa lainnya yaitu saksi Yusuf Suyib, saksi Rusnike, saksi Alwinda Silviana, dan saksi Erinawaty, yang dalam pelaksanaannya terdakwa dan saksi Abraham Pebru Boy Hope melakukan penarikan dana untuk kegiatan dan tidak menyerahkannya ke Pelaksana Anggaran Kegiatan, melainkan membelanjakan atau mengelolanya sendiri secara tidak transparan, karena terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan langsung melakukan penarikan dana dari Rekening Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) karena mekanisme penyalurannya dan pemanfaatan Dana Desa langsung masuk ke Rekening Desa tanpa harus ada verifikasi dan rekomendasi dari Pihak Kecamatan berbeda dengan dana desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- Bahwa berdasarkan keterangan dari perangkat desa yaitu saksi Yusuf Suyib, saksi Rusnike, saksi Alwinda Silviana, dan saksi Erinawaty sesuai rincian kegiatan yang ada pada APBDes tahun anggaran 2020 dan 2021 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak bisa dipertanggung jawabkan diantaranya :

I. Tahun Anggaran 2020 dari Dana Desa :

- a. Pembuatan Jalan Usaha Tani;
- b. Pembangunan 35 unit MCK yang di bangun hanya 12 unit MCK, dan 23 unit MCK tidak dilaksanakan hingga berakhir tahun anggaran;
- c. Alat bermain anak 4 unit yang terdiri dari:
 - 1 (satu) unit ayunan atap;
 - 1 (satu) unit ayunan rantai;
 - 1 (satu) unit mangkok putar;
 - 1(satu) unit luncuran ganda;
- d. Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi bantuan pupuk, peralatan pertanian, bibit tanaman perkebunan, dll :

Halaman 42 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



- Bibit Tanaman, hewan dan ikan
 1. Bibit ayam 300 ekor;
- Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat
 1. Bibit Pisang 2600 batang;
 2. Bibit sayuran 200 bungkus;
 3. Pupuk 1.100 Kg;
 4. Pestisida 50 liter;
 5. Alat semprot 3 unit;
 6. Pakan ayam 300 Kg;

II. Tahun Anggaran 2021 dari Dana Desa :

- a. Pembuatan Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan menuju areal Perkebunan;
 - Pembangunan jalan usaha tani Seberang ;
 - b. Prasarana Posyandu berupa pembelian 1 buah kursi tunggu, tidak ada kursi tunggu pada posyandu di desa Tarusan Danum;
 - c. Sosialisasi APBDes tidak ada dilaksanakan karena masa covid;
 - d. Tidak ada kegiatan Penanggulangan Bencana;
- Bahwa terhadap kegiatan tahun anggaran 2021 untuk kegiatan Pembuatan Jalan Usaha Tani Menuju Areal Perkebunan” dengan pagu anggaran Rp 299.266.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) pengerjaan kegiatan tersebut tidak di laksanakan di tahun 2021 melainkan dilaksanakan di tahun 2022, akan tetapi terhadap dana kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope pada tahun 2021 dan dipegang sendiri tanpa di SILPA kan di tahun berikut nya serta tidak ada dilakukan dimusyawarah dengan perangkat desa dan masyarakat desa apabila terhadap pengerjaan jalan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2022;
 - Bahwa pada saat pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani di tahun 2022 tersebut selain menggunakan dana yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2021 yang telah diambil sebelumnya, terdakwa dan saksi Abraham Pebru Boy Hope juga menggunakan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022 yang diambil dari kegiatan fisik sandang pangan kurang lebih Rp. 100.000.000,-, yang mana terhadap penggunaan dana tersebut diluar dari rincian kegiatan yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2022.

Halaman 43 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2022 telah dilakukan monitoring dan evaluasi konsolidasi lapangan bersama antara Inspektorat Kabupaten Katingan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan serta Pihak Kantor Camat Tewang Sangalang Garing dan didapatkan hasil perhitungan atas pelaksanaan Dana Desa (DD) Tarusan Danum tahun anggaran 2020 yang tidak selesai dan tidak dilaksanakan pada tahun 2020 dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan wc.

Pembangunan WC yang tercantum dalam APBDes Tarusan Danum tahun 2020 berjumlah 35 (tiga puluh lima) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp139.930.000,- (nilai per unit pembangunan wc adalah Rp.139.930.000,- : 35 unit = Rp. 3.998.000,-). Pekerjaan WC pada tahun 2020 dikerjakan sebanyak 12 (dua belas) unit, kemudian tahun 2021 dikerjakan 8 (delapan) unit dan pada tahun 2022 dikerjakan sebanyak 5 (lima) unit dengan total yang telah dibangun berjumlah 25 (dua puluh lima) unit dari 35 (tiga puluh lima) unit yang direncanakan, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 10 (sepuluh) unit wc yang belum selesai dibangun dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 3.998.000,- x 10 unit wc = Rp.39.980.000,- yang seharusnya disetorkan kembali ke rekening kas desa.

b. Pengadaan alat PAUD.

Pengadaan alat PAUD dianggarkan sebesar Rp17.938.366,- (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang digunakan untuk pembelian ayunan atap, ayunan rantai, mangkuk putar dan luncuran ganda. (Pengadaan alat PAUD baru bisa diselesaikan pada sekitar bulan November 2022).

c. Pembuatan Jalan Usaha Tani.

Pembuatan Jalan Usaha Tani tahun anggaran 2020 tidak dilaksanakan dengan nilai anggaran sebesar Rp91.026.000,- (sembilan puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) dimana telah disetorkan ke rekening kas desa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2020 sehingga terdapat nilai sebesar Rp.11.026.000,- (sebelas juta dua puluh enam ribu rupiah) yang belum disetorkan kembali ke rekening kas desa.

d. Pengadaan Bibit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengadaan bibit untuk bidang pertanian tidak dilaksanakan sebesar Rp. 53.050.000,- (lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)

Sehingga seharusnya terdapat SILPA tahun anggaran 2020 dari pekerjaan yang tidak selesai dan tidak dilaksanakan tersebut dengan perincian berikut :

No.	Uraian	Sisa Dana	
1.	Pembangunan WC	Rp	39.980.000,-
2.	Pengadaan Alat bermain PAUD	Rp	17.938.366,-
3.	Pembuatan Jalan Usaha Tani	Rp	11.026.000,-
4.	Pengadaan bibit	Rp	53.050.000,-
Jumlah seluruhnya		Rp.	121.454.366,-

(seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)

Bahwa terhadap Sisa dana untuk pekerjaan yang tidak selesai dan tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 senilai Rp121.454.366,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) tersebut sampai akhir tahun anggaran 2020 oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tarusan Danum bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan tidak dikembalikan ke kas desa dan tidak dimasukkan ke dalam APBDes tahun 2021 sebagai SILPA Tahun 2020, dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Abraham Pebru Boy Hope untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa terhadap hasil temuan tim monitoring dan evaluasi konsolidasi lapangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan serta Pihak Kantor Camat Tewang Sangalang Garing tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan pada tanggal 2 Maret 2022 dengan mengembalikan dana sebesar Rp103.350.000,- (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening desa Tarusan Danum, dengan maksud untuk mengelabui agar seolah-olah terdakwa bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope telah menindaklanjuti temuan tersebut, karena pada kenyataannya terhadap dana tersebut dilakukan penarikan kembali oleh terdakwa selaku kepala desa bersama sama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan pada tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan

Halaman 45 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana terhadap uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa selaku kepala desa bersama sama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope untuk keperluan pribadi dan ada yang dipinjamkan kepada saksi Yusuf Suyib sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Alwindae Silfiana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kepada saksi Rhino Polski sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebagian lagi dipergunakan untuk menyelesaikan pengadaan alat bermain PAUD dengan nilai sebesar Rp. Rp17.938.366,- (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), sehingga masih terdapat sisa dana tahun anggaran 2020 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar **Rp. 103.516.000,-(seratus tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah)**, dan terhadap uang tersebut baru disetorkan kembali ke Kas Desa Terusan Danum oleh terdakwa bersama-sama saksi Abraham Pebru Boy Hope pada tanggal 23 November 2022 yang seharusnya terhadap dana tersebut menjadi SILPA di Tahun Anggaran 2021, dan baru diSILPAkan dalam APBDes Terusan Danum di Tahun Anggaran 2023.

- Bahwa pada Tahun anggaran 2021 berdasarkan bukti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBDes Tarusan Danum terdapat SILPA Tahun berjalan senilai **Rp 248.904.708,- (dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan rupiah)** dana tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.34.440.047,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu empat puluh tujuh rupiah) dan Dana Desa (DD) Rp. 214.406.750,00 (dua ratus empat belas juta empat aratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dana bagi hasil pajak sebesar Rp. 57.911,00 (lima puluh tujuh Sembilan ratus sebelas rupiah) namun terhadap SILPA tersebut sampai dengan ditetapkannya APBDes 2022, tidak masuk kedalam APBDes Tarusan Danum TA 2022 dan terhadap dana tersebut tidak ada dalam rekening Desa karena telah dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain dipergunakan untuk membeli mobil dan kegiatan penambangan emas di Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
- Bahwa selain temuan sebagaimana diuraikan sebelumnya berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan terdapat

Halaman 46 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana APBDes Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh terdakwa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope sebesar **Rp134.230.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut

N O	TANGGAL	NOMOR BUKTI	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	25/06/2020	00067/KWT/03.2005/2020	pembayaran biaya pembuatan desain dan RAB RKP tahun 2020	11.000.000,00	berdasarkan bukti dok. Register kwitansi
2	07/07/2020	00087/KWT/03.2005/2020	Pembayaran biaya pengadaan 2 buah baliho	1.200.000,00	berdasarkan bukti dok. Register kwitansi
3	09/07/2020	00086/KWT/03.2005/2020	pembayaran Biaya penyusunan Design dan RAB RKP 2020.	6.000.000,00	berdasarkan bukti dok. Register kwitansi
4	31/03/2021	00006/KWT/03.2005/2021	Pembayaran biaya makan minum petugas posko penanganan covid 19 selama bulan maret 2021.	5.343.000,00	berdasarkan bukti dok. Register kwitansi
5	21/12/2021	00129/KWT/03.2005/2021	Pembelian kursi lipat sebanyak 17 Buah	4.800.000,00	berdasarkan bukti dok. Register kwitansi
6	21/12/2021	00175/KWT/03.2005/2021	Cetak Baliho sebanyak 8 Lembar	4.000.000,00	berdasarkan bukti dok. Register kwitansi
7	22/12/2021	00187/KWT/03.2005/2021	Pembelian kursi tunggu	1.887.000,00	berdasarkan bukti dok. Register kwitansi

Halaman 47 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



8	07/03/2022 2	m001200014	Penarikan anggaran dari sumber dana desa T.A 2022 untuk membayar upah dan belanja barang untuk pekerjaan tahun 2021 yang baru diselesaikan di tahun 2022, dimana dana untuk kegiatan tahun anggaran 2021 tersebut seluruhnya sudah dicairkan oleh Kepala Desa sdr. Ayub Pujiyanto bersama dengan sdr. Abraham Pebru Boy Hope selaku kaur keuangan sehingga penarikan dana TA. 2022 tersebut tidak dibenarkan karena tidak tertuang dalam APBDes TA. 2022.	100.000.000,00	berdasarkan bukti dok. Rekening koran no 1050202011193
Jumlah				134.230.000,00	

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope yang tidak menSILPAkan sisa dana kegiatan tahun sebelumnya dan menganggarkannya pada dalam APBDes tahun



berikutnya, bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa, APBDes terdiri dari :

- Pendapatan Desa;
- Belanja Desa;
- Pembiayaan Desa.

Bahwa terkait SILPA termasuk sebagai “Pembiayaan Desa” dalam struktur APBdes sehingga untuk SILPA harus dianggarkan pada APBDes tahun berikutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa. Dan sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2) SILPA itu terjadi karena sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope telah menyalah gunakan kewenangannya karena telah melaksanakan sendiri kegiatan fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 sampai Tahun Anggaran 2022 tanpa melibatkan perangkat desa lainnya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan baik fisik hasil pekerjaan maupun penggunaan keuangannya dan telah menggunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadi, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan dana desa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Tarusan Danum bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan Pemerintah Desa Tarusan Danum dalam pelaksanaan penggunaan APBDes Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, **Telah Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dan telah Mengakibatkan Kerugian keuangan Negara sebesar Rp486.650.708,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah)** atau setidaknya - tidaknya dalam jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) Inspektorat Kabupaten Katingan Nomor : R- 700/01/LHA-PKKN/INSP/2023 tanggal 06 April 2023 dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Total Realisasi belanja APBDes 2020 & 2021	2.629.879.087,00
2	Jumlah Total Realisasi belanja belanja APBDes 2020 & 2021 yang dapat dipertanggungjawabkan	2.392.133.087,00
3	SILPA APBDes T.A 2021 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	248.904.708,00
4	Total Jumlah kerugian Keuangan Negara (4=(1-2)+3)	486.650.708,00

----- Perbuatan Terdakwa AYUB PUJianto Anak Dari HELMAN D KUBUS Selaku Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan bersama-sama Saksi ABRAHAM PEBRU BOY HOPE selaku Kaur Keuangan Desa Terusan Danum sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. YUSUF SUYIB., dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa di Desa Tarusan Danum dan tugas Saksi adalah sebagai Sekretaris Desa.
- Bahwa susunan Perangkat adalah sebagai berikut :
 1. Kepala Desa : Ayub Pujianto;
 2. Sekretaris Desa : Yusuf Soyif;
 3. Bendahara Desa : Abraham Pebru;
 4. Kaur Pelayanan dan Kesejahteraan : Alwinda;
 5. Kaur pemerintahan : Sarmono;
 6. Kaur perencanaan : Erina wati;

Halaman 50 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pelaksana Kegiatan Anggaran : .Alwinda Sefiana.

- Bahwa Saksi mengetahui ada APBDes yang bersumber dari APBN dan APBD.

- Bahwa tugas Saksi dalam memverifikasi administrasi keuangan yaitu :

- a. Saksi memverifikasi APBDES desa tarusan danum;
- b. memverifikasi LPJ kegiatan desa tarusan danum;
- c. memverifikasi pengeluaran keuangan;
- d. memverifikasi rencana anggaran biaya.

- Bahwa untuk APBDes tahun 2020 sebagai berikut :

- a. ADD senilai : Rp.486.746.450. (*empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah*);
- b. DD senilai Rp.900.824.994 (*sembilan ratus juta delapan ratus dua puluh empat sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*); -

- Bahwa untuk APBDes tahun 2021 sebagai berikut :

- a. ADD senilai : Rp.486.746.450. (*empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah*);
- b. DD senilai Rp.900.824.994 (*sembilan ratus juta delapan ratus dua puluh empat sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*);

- Bahwa untuk penggunaan dana desa di tahun 2020 meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. BLT covid Rp.493.200.000.-;
- b. Untuk penanggulangan bencana meliputi pos Covid 19 Rp.83.000.000.-;
- c. Bidang pertanian dan peternakan Rp.53.000.000.-;
- d. Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ite Rp.40.500.000.-;
- e. Penyelenggaraan informasi public desa Rp.1.200.000.-;
- f. Pembangunan MCK umum Rp.139.939.000.-;
- g. Pengerasan jalan usaha tani Rp.6.000.000.-;
- h. Pengerasan jalan desa Rp.11.000.000.-;
- i. Pengadaaan sarana dan prasarana paud Rp.19.050.000.-;
- j. Penyelenggaraan posyandu Rp.29.150.000.-;
- k. Pengelolaan perpustakaan Rp.2.000.000.-;

Halaman 51 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Pembangunan sarana dan prasaran perpustakaan Rp.2.300.000.-;
 - m. Pembangunan rehabilitasi sarana prasarana PAUD Rp.17.938.366.-;
 - n. Dukungan penyelenggaraan PAUD Rp.8.728.000.-;
 - o. Penyelenggaraan PAUD Rp.12.000.000.-;
- Bahwa Saksi pernah melakukan verifikasi LPJ di tahun 2020 dan 2021;
 - Bahwa Saksi belum pernah melakukan verifikasi LPJ untuk kegiatan fisik;
 - Bahwa terhadap kegiatan yang belum di laksanakan Saksi tidak dapat memverifikasi kegiatan tersebut dan pernah Saksi tanyakan ke kepala desa akan tetapi kepala desa hanya menjawab YA saja dan kemudian pernah Saksi konsultasikan ke kecamatan kepada KSI PMD bapak sion S,PD yang pada intinya Saksi mengkonsultasikan pelaksanaan kegiatan dana desa DD dan anggaran dana desa tahun 2020 dengan dasar surat perintah tugas Nomor : /DS-I/PEM/2021 yang hasil nya Bahwa team kecamatan akan turun kelapangan untuk memonitoring kegiatan desa tarusan danum.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada pekerjaan yang tidak sesuai rencana diantaranya pembangunan WC harusnya 35 hanya 31 Kemudian pembangunan jalan ada yang tidak dilaksanakan, dan pembelian bibit juga tidak ada di tahun 2020.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat rekening desa di karenakan tidak di perbolehkan oleh kepala desa;
 - Bahwa yang melakukan penarikan dana dan mengelola dana desa untuk Pembangunan fisik adalah kepala desa bersama dengan kaur keuangan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang dilakukan oleh kepala desa dan kaur keuangan, saksi hanya dimintai tandatangan untuk beberapa LPJ selain pekerjaan fisik.
 - Bahwa saksi saksi pernah meminjam uang dari kepala desa sejumlah Rp. 3.000.000,- dan telah saksi kembalikan dan dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan.

Atas Keterangan Saksi Terdakwa Tidak Mengajukan Keberatan

Halaman 52 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **KRISTEJO**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota BPD yang kemudian setelah Saksi Ralin megundurkan diri berdasarkan SK Bupati diangkat menggantikan Saksi Ralin sebagai Ketua BPD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci kegiatan apa saya yang telah dilaksanakan di desa terusan danum di karenakan tidak ada tranparansi dari kepala desa dan tidak juga ada papan APBdes;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan di desa terusan danum tahun 2020 dan 2021 yaitu :

- **Tahun 2020 antara lain :**

- a. Alat permainan anak (1 unit ayunan atap Rp.4.500.000,-, 1 unit Ayunan Rantai Rp.3.000.000,- 1 unit mangkok putar Rp.4.438.000,- 1 unit Luncuran Ganda Rp.6.366.000,- Total Rp.17.938.366,-;
- b. Belanja bantuan bibit tanaman dan hewan atau ikan diantaranya 300 ekor ayam petelor @20.000 = Rp.6.000.000,-, Bibit ayam ras 200 ekor @10.000.000 = Rp.2.000.000,-, Total Rp.8.000.000,-;
- c. Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat (Bibit Pisang Ambon 2000 batang, Bibit Pisang Mahuli 600 batang, bibit Lombok 100 bungkus, bibit terong 100 bungkus, pupuk mutiara 200 kg, pupuk urea 200 kg, pupuk kandang 500 kg, pupuk NPK 200kg, Bismilang 20 Liter, PrimaUP 30 Liter, alat semprot 3 unit, pakan ayam 300 kg) total Rp.53.050.000,-;
- d. Kegiatan pembangunan jalan usaha tani di seberang desa tarusan danum kurang lebih Rp.80.000.000,- dan kegiatan pembangunan jalan usaha tani dibelakang desa tarusan danum senilai kurang lebih Rp.298.000.000,-;
- e. Pembangunan fasilitas jamban umum 35 unit Rp.139.000.000, --

Halaman 53 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2021 kegiatan antara lain :
 - a. Operasional BPD Rp.30.000.000,-;
 - b. Dana penanganan Covid19 sebesar Rp.74.000.000,-;
- Bahwa dari kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang belum selesai yaitu :
 - a. jalan usaha tani yang di belakang dengan pagu anggarannya Rp.298.000.000 yang seharusnya menggunakan APBDES di tahun 2021 di selesaikan pada bulan april di tahun 2022, kemudian jalan usaha tani di seberang desa tarusan danum senilai Rp.80.000.000 tidak di realisasikan.
 - b. alat permainan anak dengan pagu anggaran di tahun 2020 senilai Rp.17.000.000 akan tetapi baru selesai di tahun 2022 dan itupun barangnya di duga memakai bahan yang murah baru 2 bulan sudah rusak.
 - c. pembangunan fasilitas jamban umum 35 unit dengan Rp.139.000.000 yang baru di laksanakan 15 unit sisa 10 unit dan itupun tidak layak pakai sumber air, lantai dan dinding tidak layak pakai sehingga diduga ada mark up harga.
 - d. Operasional BPD senilai Rp.30.000.000 di tahun 2021 akan tetapi Saksi selaku anggota BPD saat itu dan sekarang menjadi ketua BPD belum ada menerima uang tersebut.
 - e. Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat (Bibit Pisang Ambon 2000 batang, Bibit Pisang Mahuli 600 batang, bibit Lombok 100 bungkus, bibit terong 100 bungkus, pupuk mutiara 200 kg, pupuk urea 200 kg, pupuk kandang 500 kg, pupuk NPK 200kg, Bismilang 20 Liter, PrimaUP 30 Liter, alat semprot 3 unit, pakan ayam 300 kg) total Rp.53.050.000. tidak pernah di laksanakan.
 - f. Belanja bantuan bibit tanaman dan hewan atau ikan diantaranya 300 ekor ayam petelor, Bibit ayam ras 200 dengan menggunakan anggaran senilai Rp.8.000.000 yang tidak pernah direalisasikan.
 - g. Dana penanganan Covid19 sebesar Rp.74.000.000, tidak pernah di laksanakan dan tidak ada pemberitahuan ke BPD untuk melakukan perubahan RAPBdes.

Halaman 54 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai ketua BPD tidak bisa di lakukan perubahan karena merupakan APBdes murni dengan kata lain semua kegiatan tersebut harus di realisasikan di tahun 2020 dan 2021 karena ada di dalam RAPBdes tahun 2020 dan 2021;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai anggota BPD dari tahun 2019- 2022 dan di angkat menjadi ketua BPD di tahun 2022 selama kepemimpinan Kepala Desa Ayub Pujiyanto tidak pernah di buat dan tidak pernah di pasang spanduk APBDes;
- Bahwa untuk kelebihan dana desa tarusan danum yang di silvakan seharusnya ada di rekening desa akan tetapi uang tersebut tidak ada di rekening desa dan di tahun 2021 dana desa yang di silvakan tidak ada kegiatan nya;
- Bahwa di tahun 2021 sepengetahuan Saksi dana lebih yaitu senilai Rp.89.953.994. itu seharusnya di silvakan ke rekening desa ini uang tersebut tidak ada nominalnya di rekening desa;
- Bahwa kami selaku bpd melakukan teguran secara tertulis maupun lisan kepada kepala desa akan tetapi tidak di indahkan oleh kepala desa;
- Bahwa ada di lakukan musyawarah desa akan tetapi hasil dari apa yang menjadi keputusan rapat tidak di laksanakan oleh kepala desa, serketaris desa dan bendahara desa;
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan dan di perlihatkan SPJ kepada BPD baik itu LPPD di tahun 2020 dan LPPD di tahun 2021;
- Bahwa menurut Saksi ada indikasi pemalsuan tanda tangan seperti tanda tangan Alwinda yang menurut keterangan Alwinda kepada Saksi insentif pelaksana kegiatan sudah di cairkan oleh kepala desa dan bendahara desa akan tetapi belum di berikan ke Alwindae selaku pelaksana kegiatan dan tanda tangan nya di palsukan;
- Bahwa kami ketua BPD saat itu saksi Palin dan para anggota termasuk Saksi melakukan rapat interen BPD bersama tokoh masyarakat yang pada intinya menyurati kepala desa untuk memintai keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggaran 2020 yang selanjutnya agar melakukan dan melengkapi dokumen RKPBDdes dan APBdes tahun 2020;

Halaman 55 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami BPD menyampaikan kepada CAMAT Bapak Dawid Bahwa kami menyampaikan hasil keputusan rapat BPD beserta tokoh masyarakat agar dengan segera melakukan kegiatan pembangunan desa yang belum sesuai dengan RKPBDDES dan APBdes, dan camat melanjutkan apa yang menjadi permintaan kami selaku BPD;
- Bahwa untuk ADD harus ada rekomendasi dari kecamatan untuk mencairkannya akan tetapi kalau dana DD itu otomatis masuk rekening desa tana ada rekomendasi dari kecamatan, sehingga kepala desa dan kaur keuangan bisa mencairkan dana tersebut sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 dan 2021
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu ketua BPD Bapak Palin yang menyurati agar kegiatan yang belum selesai dan belum dilaksanakan segera diselesaikan dan dilaksanakan dan saat itu kepala desa membilang siap siap saja tanpa melakukan apa yang menjadi permintaan dari BPD;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan

3. **SARMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa dan menjabat sebagai Kaur Pemerintahan.
- Bahwa struktur pemerintahan desa yaitu :
 1. Kepala Desa : Ayub Pujiyanto;
 2. Sekretaris Desa : Yusuf Soyif;
 3. Bendahara Desa : Abraham Pebru;
 4. Kaur Pelayanan dan Kesejahteraan : Alwinda;
 5. Kaur pemerintahan : Sarmono;
 6. Kaur perencanaan : Erina wati;
 7. Pelaksana Kegiatan Anggaran : Alwinda Sefiana.
- Bahwa Saksi diangkat melalui SK kepala desa dan No nya Saksi lupa

Halaman 56 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



- Bahwa tugas Saksi adalah penagih pajak bumi dan bangunan dan menjadi pelaksana kegiatan di bidang honor perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi kegiatan Desa Tarusan Danum di karenakan Saksi tidak di libatkan;
- Bahwa ada musyawarah penyusunan RPJMDES yang di lakukan oleh kepala desa berserta perangkat desa;
- Bahwa ada kegiatan pembelian bibit dan pembangunan WC dan kegiatan yang lain Saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa untuk pembuatan wc sudah dilaksanakan akan tetapi ada yang belum selesai dan wc yang telah di buat sudah bisa di gunakan;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan

4. **RALIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai mantan Ketua BPD. Saksi menjabat sebagai Ketua BPD dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 kemudian mengundurkan diri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan di desa terusan danum di karenakan tidak ada tranparansi dari kepala desa dan tidak juga ada papan APBdes;
- Bahwa kegiatan Tahun 2020 yang saksi ketahui antara lain :
 - Alat permainan anak (1 unit ayunan atap Rp.4.500.000,-, 1 unit Ayunan Rantai Rp.3.000.000,- 1 unit mangkok putar Rp.4.438.000,- 1 unit Luncuran Ganda Rp.6.366.000,- Total Rp.17.938.366,-;
 - Belanja bantuan bibit tanaman dan hewan atau ikan diantaranya 300 ekor ayam petelor @20.000 = Rp.6.000.000,-, Bibit ayam ras 200 ekor @10.000.000 = Rp.2.000.000,-, Total Rp.8.000.000,-;
 - Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat (Bibit Pisang Ambon 2000 batang, Bibit Pisang Mahuli 600 batang, bibit Lombok 100 bungkus, bibit terong 100 bungkus, pupuk mutiara 200 kg, pupuk urea 200 kg, pupuk

Halaman 57 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kandang 500 kg, pupuk NPK 200kg, Bismilang 20 Liter, PrimaUP 30 Liter, alat semprot 3 unit, pakan ayam 300 kg) total Rp.53.050.000,-;
- Kegiatan pembangunan jalan usaha tani di seberang desa tarusan danum kurang lebih Rp.80.000.000,-;
 - Dan kegiatan Pembangunan fasilitas jamban umum 35 unit Rp.139.000.000,-
- Bahwa Untuk tahun 2021 kegiatan antara lain;
- Pembangunan jalan usaha tani dibelakang desa tarusan danum senilai kurang lebih Rp.298.000.000,-;
 - Operasional BPD Rp.30.000.000,-;
 - Dana penanganan Covid19 sebesar Rp.74.000.000,-;
- Bahwa dari item kegiatan tersebut ada yang belum selesai dan tidak dibuat diantaranya ;
- Pembangunan fasilitas jamban umum 35 unit dengan Rp.139.000.000 yang baru di laksanakan 15 unit sisa 10 unit dan itupun tidak layak pakai sumber air, lantai dan dinding tidak layak pakai sehingga diduga ada mark up harga;
- Bahwa Operasional BPD senilai Rp.30.000.000 di tahun 2021 akan tetapi Saksi selaku anggota BPD saat itu dan sekarang menjadi ketua BPD belum ada menerima uang tersebut;
- Bahwa Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat total Rp.53.050.000. tidak pernah di laksanakan;
- Bahwa Dana penanganan Covid19 sebesar Rp.74.000.000, tidak pernah di laksanakan dan tidak ada pemberitahuan ke BPD untuk melakukan perubahan RAPBdes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengadaan bibit tanaman di karenakan perangkat desa tidak terbuka kepada Saksi selaku ketua BPD pada tahun 2020, 2021, tidak ada papan anggaran yang di tarok di desa tarusan danum selama Saksi menjabat sebagai ketua BPD, dan Saksi sempat mengingatkan untu segera di pasang papan anggaran tahun 2020 dan 2021;

Halaman 58 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kelebihan dana desa tarusan danum yang di silvakan Saksi selaku ketua BPD tidak mengetahui selama Saksi menjadi ketua BPD;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan di tahun 2021 sepengetahuan Saksi dana lebih pada tahun 2021 tidak ada silva, pada saat mereka mengajukan APBDes tahun 2022 tidak mencantumkan silva sebelumnya dari sana;
- Bahwa kami selaku BPD pernah melakukan teguran secara lisan kepada kepala desa akan tetapi tidak di indahkan oleh kepala desa;
- Bahwa ada di lakukan musyawarah desa akan tetapi hasil dari apa yang menjadi keputusan rapat tidak di laksanakan oleh kepala desa, serketaris desa dan bendahara desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait SPJ dan tidak pernah ada pemberitahuan kepada BPD baik itu LPPD di tahun 2020 dan LPPD di tahun 2021 dan pernah Saksi surati ke kepala desa akan tetapi tidak di tanggapi dan di respon;
- Bahwa terhadap permasalahan yang ada di desa terusan danum pernah Saksi komunikasi kepada pemdes menanyakan perubahan rapat APBDes dan mereka menjawab belum ada perbub yang mengatur nya desa dan kaur keuangan bisa mencairkan dana tersebut sendiri;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan

5. **RUSNIKE Anak dari DEDEK**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah perangkat desa yang jabatannya sebagai sebagai Kaur Umum dan perencanaan.
- Bahwa tugas Saksi diantaranya adalah di bidang administrasi, penatausahaan aset dan membantu sekretaris desa dalam penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan dan APBDes.
- Bahwa susunan Perangkat adalah sebagai berikut :
 1. Kepala Desa : Ayub Pujianto;
 2. Sekretaris Desa : Yusuf Soyif;
 3. Bendahara Desa : Abraham Pebru;
 4. Kaur Pelayanan dan Kesejahteraan : Alwinda;

Halaman 59 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kaur pemerintahan : Sarmono;
6. Kaur perencanaan : Erina wati;
7. Pelaksana Kegiatan Anggaran : .Alwinda Sefiana.

- Bahwa kegiatan fisik di tahun 2020 diantaranya adalah pembuatan jalan usaha tani di seberang, pembelian bibit untuk masyarakat , pembuatan sarana bermain anak PAUD dan pembangunan 35 MCK;
- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2020 untuk pembuatan jalan usaha tani tidak terealisasi, pembelian bibit untuk masyarakat tidak terealisasi, untuk pembangunan 35 MCK terealisasi sekitar 11 atau 12 MCK, dan untuk wahana bermain anak Paud juga tidak teralisasi.
- Bahwa pada saat penyusunan perencanaan di tahun 2021, Saksi melihat laporan realisasi di tahun 2020 dan di laporan realisasi di akhir tahun 2020 ada anggaran silva sebesar Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) yang oleh saksi kemudian dimasukan lagi di anggaran APBDes tahun 2021.
- Bahwa Saksi juga memasukan kembali anggaran pembuatan jalan usaha tani sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang belum terpakai di tahun 2020 ke anggaran tahun 2021 dengan kegiatan yang sama yakni pembuatan jalan usaha tani.
- Bahwa dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi serta pendapatan hasil desa tahun anggaran 2020 dan 2021 telah dilaksanakan dan bagaimana pertanggung jawaban serta pelaporannya Untuk kegiatan dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi serta pendapatan hasil desa tahun anggaran 2020 dan 2021 telah dilaksanakan namun ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai perencanaan atau yang ada pada APBDes seperti :

Tahun Anggaran 2020 dari Dana Desa :

- Pembuatan Jalan Usaha Tani;
- Pembangunan 35 unit MCK yang di bangun hanya 12 unit MCK, dan 23 unit MCK tidak dilaksanakan hingga berakhir tahun anggaran;

Halaman 60 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alat bermain anak 4 unit yang terdiri dari:
 - 1 (satu) unit ayunan atap;
 - 1 (satu) unit ayunan rantai;
 - 1 (satu) unit mangkok putar;
 - 1(satu) unit luncuran ganda;
- Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi bantuan pupuk, peralatan pertanian, bibit tanaman perkebunan, dll :

Tahun Anggaran 2021 dari Dana Desa :

- Pembuatan Jalan Usaha Tani
- Pembangunan menuju areal Perkebunan;
- Pembangunan jalan usaha tani Seberang ;
 - kegiatan Pembangunan menuju areal Perkebunan dan pembangunan jalan usaha tani seberang tidak ada dilaksanakan hingga Saksi mengundurkan diri pada bulan juli tahun 2021;
 - Prasarana Posyandu berupa pembelian 1 buah kursi tunggu, tidak ada kursi tunggu pada posyandu di desa Tarusan Danum;
 - Sosialisasi APBDes tidak ada dilaksanakan karena masa covid;
 - Tidak ada kegiatan Penanggulangan Bencana;
- Bahwa Untuk pertanggung jawaban untuk kegiatan non fisik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa telah dibuatkan pertanggung jawaban (LPJ) yang dibuat oleh perangkat desa sedangkan untuk pekerjaan fisik Saksi tidak mengetahuinya karena tidak dikelola secara transparan oleh Bendahara Desa (Sdr. ABRAHAM PEBRU BOY HOPE) dan Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa yang ditunjuk untuk mengerjakan/ melaksanakan pembangunan fisik didesa yaitu Kasi Kesejahteraan dan pelayanan yaitu Sdri. ALWINDAE SILVIANA;
- Bahwa yang melaksanakan /mengerjakan pembangunan fisik bukan Sdri. ALWINDAE SILVIANA, yang mengerjakan mengerjakan/ melaksanakan pembangunan fisik didesa yaitu

Halaman 61 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tarusan Danum terdakwa AYUB PUJianto, dan Kaur Keuangan Desa Tarusan Danum Sdr.ABRAHAM PEBRU BOY HOPE ;

- Bahwa Saksi pernah menjadi petugas / operator SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Desa Tarusan Danum yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi operator SISKEUDES di awal Desember 2020 pada saat Saksi akan membuat laporan saksi tidak mendapatkan data-data sehingga Saksi tidak dapat membuat laporan. Bahwa pada saat itu masih ada dana kurang lebih sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta) yang belum teralisasi padahal sudah ditarik, sehingga akhirnya Saksi melepaskan diri dari petugas operator SISKEUDES dan kemudian diambil alih oleh Bendahara dan Kepala Desa.
- Bahwa terkait anggaran yang tidak teralisasi ada inspektorat yang turun untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan sepengetahuan saksi yang menjadi temuan di tahun 2020 adalah pembuatan MCK yang tidak selesai padahal dananya sudah ditarik, pembangunan jalan usaha tani diseberang, wahana permainan anak PAUD , pengadaan bibit, dan seingat saksi karena tidak ada kegiatan diminta dananya untuk dikembalikan.
- Bahwa di akhir tahun 2021 ada audit lagi dan ada penemuan sekitar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta) dan baru disitu ada tindak lanjut;
- Bahwa Saksi dilibatkan dalam tahap penyusunan dan perencanaan APBDes tahun anggaran 2020 dan 2021, dan dasar menentukan harga dalam RAB APBDes, dasar menentukan harga dalam RAB APBDes menggunakan standar harga Kabupaten Katingan pada tahun berjalan;
- Bahwa tahun Anggaran 2020 dan 2021, Pemerintah Desa Tarusan Danum pernah menyelenggarakan musyawarah desa dalam hal pertanggung jawaban penggunaan APBDes tidak pernah dilaksanakan Musdes terkait pertanggung jawaban penggunaan APBDes tahun anggaran 2020 dan 2021;

Halaman 62 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBDes T.A. 2020 dan 2021 dikelola oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa Tarusan Danum;-
- Bahwa Pemerintah Desa Tarusan Danum yaitu Kepala Desa, Sekdes beserta perangkat Desa sudah pernah mengikuti Bimtek terkait Pengelolaan Keuangan Desa,
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah meminjam uang sejumlah Rp. 2.000.000,- dari Kepala Desa dan terhadap uang tersebut telah saksi kembalikan dan dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan.

Atas keterangan Saksi terdakwa keberatan mengenai keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi sudah melepas operator pada akhir tahun 2020 semestinya Saksi masih menjadi operator sampai dengan pertengahan tahun 2021.

6. **MAWARDI**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak mengetahui berapa ADD dan DD Desa Taruan Danum Tahun 2020 dan 2021 di karenakan tidak ada papan informasi yang di buat oleh Pemerintahan Desa Tarusan Danum;
- Bahwa saksi adalah Masyarakat yang ikut melakukan Demo dikejaksaan terkait pengelolaan pemerintahandi desa terusan danum.
- Bahwa yang melatar belakangi kegiatan demo tersebut, menurut saksi karena tidak adanya pemeratan pembagian kerja kepada seluruh masyarakat untuk mengerjakan pekerjaan kegiatan pembangunan di Desa Tarusan Danum hanya kelompok yang di pilih kaur pembangunan saja yang mengerjakan,
- Bahwa berdasarkan informasi dan kondisi dilapangan terkait pembuatan WC itu upah borongan per 1 unit wc dengan nilai Rp 1.000.000 dan bahan bangunan per 1 wc kurang lebih Rp 1.3920,000 dengan rincian menggunakan seng 11 lembar dinding dan atap dengan merek gajah duduk dengan nilai per lembar seng Rp 62.000.000 kayu balok 5X5 cm dengan nilai Rp 35.000.000 dan satu unit wc nya menggunakan 5 batang kayu balok, semen sebanyak 2 sak semen chon harga per sak Rp 65.000.000 bata dan pasir perkiraan Rp 100.000 pipa Rp 175.000 dan closed Rp 130.000 ada dugaan mark up yang di

Halaman 63 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan kasi pembangunan senilai Rp 1.500.000 dan juga masi ada 13 unit yang tidak di kerjakan, dan saya juga mendapat kan informasi dari tukang bahwa mereka menggunakan besi lop siring paping seharusnya menggunakan besi 10 akan tetapi mereka memakai besi 8 dengan alasan tidak ada besi 10 informasi tersebut saya dapatkan dari tukang yang bernama candi.

- Bahwa awal mula demo yang dilakukan Masyarakat adalah dalam hal keterlambatan penyaluran BLT dan adanya kegiatan desa yang tidak dilaksanakan.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan

7. **YARDI**, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Masyarakat yang ikut melakukan Demo dikejaksaan terkait pengelolaan pemerintahan di desa Terusan Danum.
- Bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dalam pengelolaan APBDes Desa Tarusan Danum Tahun Anggaran 2020-2021 yakni :
 - a. Kegiatan pembangunan jalan usaha tani dibelakang desa terusan danum dengan nilai kurang lebih Rp.290.000.000,- bahwa jalan itu baru di realisasikan di tahun 2022 setelah adanya pemeriksaan dari team monev kecamatan tewang sangalang garing;
 - b. Kegiatan pembangunan jalan usaha tani tahun 2021 diseberang desa terusan danum kurang lebih Rp.100.000.000,- kegiatan tersebut tidak ada/ belum ada realisasi;
 - c. Pembagian BLT dari bulan juli-september 2022 diterima oleh keluarga penerima mamfaat pada tanggal 11 oktober 2022 setelah diperiksa oleh BPK RI barulah di bagikan ke masyarakat, BLT sering mengalami keterlambatan padahal setiap tanggal 27 dana BLT selalu tepat waktu dikirim ke rekening Desa, setelah kami menyampaikan aspirasi ke Kejaksaan Negeri Katingan pada tanggal 12 Oktober 2022 barulah dana BLT dibagikan ke masyarakat desa terusan danum tanggal 14 oktober 2022.
 - d. Bahwa dalam pelaksanaan anggaran dana desa dari tahun 2021 sampai sekarang tidak dipublikasi lewat Baliho ke Masyarakat

Halaman 64 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum baik didepan kantor desa terusan danum maupun di tempat umum desa terusan danum.

- e. Penggunaan dana desa untuk pos kegiatan penanganan covid 19 tidak transparan diduga fiktif dan operasional di tahun 2021;
- f. Perjalanan dinas untuk BPD dalam kabupaten sebesar Rp 15.000.000 di tahun 2021 yang belum di laksanakan;
- g. Sarana dan prasarana Paud dari tahun 2020 banyak yang tidak terealisasi sampai sekarang seperti papan tulis, meja, kursi, Laptop, alat peraga, dan permainan anak-anak, seragam, yang ada hanya ruang kelas guru dan murid saja;
- h. Tidak ada SPJ pertanggung jawaban yang sesuai dengan fakta dilapangan;
- i. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK jumlah pagu Rp. 139.930.000,- dengan jumlah terealisasi 14 dari 23 WC yang harus di bangun;

- Bahwa dalam melakukan pengerjaan kegiatan yang menggunakan ADD dan DD bahwa memang masyarakat desa tarusan danum yang mengerjakan akan tetapi tidak ada nya pemerataan terhadap masyarakat untuk bekerja, hanya kelompok yang di pilih oleh kaur yang mengerjakan semua kegiatan itu seperti contoh nya kepala tukang banyak yang bisa mengerjakan dan menjadi kepala tukang akan tetapi hanya kepala tukang yang di pilih pak mono yang menjadi kepala tukang, sehingga ada kecemburuan bagi masyarakat lain yang di anggap mampu juga bekerja bisa jadi lebih bagus dari kelompok yang terpilih untuk melaksanakan kegiatan tetapi tidak di pekerjakan;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan

8. **RHINO POLSKI**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada di seksi pembangunan dan kemudian tugas Saksi adalah terkait Rekap hasil Musrenbang tingkat Kecamatan sampai Kabupaten, menginput SIPD, melakukan Rekap usulan perencanaan Pembangunan Desa, Rekap Tagihan PBB, dan Saksi juga ikut sebagai anggota Tim Evaluasi Kecamatan tahun 2019 sampai dengan sekarang.

Halaman 65 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Evaluasi di Desa Tarusan Danum dilakukan oleh Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Tewang Sanggalang Garing dimana Desa Tarusan Danum berada, dan bukan oleh Bupati Karena terdapat Pendelegasian wewenang ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Draf sampai dengan Evaluasi Camat prosesnya dilakukan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tewang Sanggalang Garing.
- Bahwa untuk pembentukan Tim Evaluasi adalah dilakukan Rapat Staf dan kemudian dipilih anggotanya selanjutnya dikeluarkan SK Camat, Saksi dipilih karena Saksi paham anggaran. Berikut susunan Tim Evaluasi :

Tahun 2020 :

Ketua : Sion S.Pd.

Anggota: 1. Hermisu

2. Suparman

3. Rhino Polski

4. Bambang Sopian

Tahun 2021 :

Ketua : Dawit, S.Pd.

Anggota: 1. Sion, S.Pd.

2. Rahmad Bachiar

3. Rhino Polski

4. Subeni

5. Endah Sukarsih

- Bahwa Tugas dari Saksi sebagai Tim Evaluasi adalah menyamakan antara SK evaluasi APBDes camat yang berisi jumlah pendapatan, belanja, dan Pembiayaan dengan data-data yang ada di Siskeudes. Selanjutnya memposting/mengunci APBDes dengan syarat yaitu Perdes yang berisi nomor Perdes, tanggal, Nomor Lembaran di Undangkan, setelah itu baru kegiatan dapat dilaksanakan dan apabila tidak Saksi posting kegiatan tidak dapat dilaksanakan.;
- Bahwa tidak ada temuan dari Tim Evaluasi, tetapi pada Agustus tahun 2021 ada SPJ yang tidak disampaikan dan hanya Desa Tarusan Danum yang tidak menyampaikan SPJ sebagai syarat pencairan.

Halaman 66 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil verifikasi Tim Tewang Sanggalang Garing selesai pada tanggal Saksi lupa tapi yang Saksi pasti tidak lebih dari bulan Desember, dan di posting pada bulan Januari pada setiap Tahunnya.
- Bahwa saksi pernah meminjam uang dari kepala desa terusan danum sdr. Ayub Pujiyanto sebesar Rp. 10.000.000,-, dan terhadap uang tersebut telah saksi kembalikan dan dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan

9. **DAWIT, S.Pd.**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Dana Desa Terusan Danum Tahun Anggaran 2020-2022;
- Bahwa saksi sebelumnya menjabat sebagai camat kecamatan tewang sanggalang garing, dan saksi mengetahui apabila terdapat beberapa pekerjaan yang belum selesai pada tahun Anggaran 2020, saat itu saksi memanggil kepala desa bendahara team pelaksana kegiatan di ruang kerja camat dan pada saat itu juga saksi panggil pejabat structural di kecamatan untuk memerintahkan saudara kades menyelesaikan pekerjaan fisik secepat mungkin dan saudara kades beserta perangkat nya membuat pernyataan akan menyelesaikan pekerjaan tersebut secepat mungkin, setelah surat itu di buat dan batas waktu dalam pernyataan tersebut di tentukan saksi memerintahkan saudara sekcam yaitu bapak petrus tambunan untuk turun kelapangan, setelah turun kelapangan ternyata saudara kades tidak menyelesaikan sesuai pernyataan sehingga pada saat itu saksi menyurati ke bapak bupati memohon agar dilakukan Pemeriksaan Khusus terhadap desa tarusan danum yang menggunakan APBDES tahun 2020 s/d 2022;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu pekerjaan yang belum di laksanakan salah satu nya pembuatan toilet umum, dan saksi kemudian menayakan lagi program desa tarusan danum kepada kepala desa di antara nya pengerjaan jalan kelompok tani , pengadaan bibit pisang, alat bermain anak, untuk jalan usaha tani yang belum di buat pada saat itu saksi tanyakan mana jalan nya

Halaman 67 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mereka menjawab belum di laksanakan dan akan di lakukan perubahan, pada saat saksi tanyakan mana perubahan nya mereka menjawab belum ada , sedangkan bibit usaha tani belum pernah saksi lihat, di sampaikan oleh kepala desa tarusan danum karena bibit tersebut terkena banjir dan mati semua, sedangkan alat mainan anak ada saksi lihat dan untuk kualitas nya tidak bisa saksi ukur;

- Bahwa saksi pernah melakukan verifikasi LPJ di tahun 2020 dan 2021 akan tetapi untuk perencanaan dan pelaporan menggunakan system keuangan desa atau di singkat dengan SIKUEDES dan saksi sudah melakukan dan meverifikasi terhadap SISKUIDES itu, sepengetahuan saksi di aplikasi SISKUIDES tersebut apabila belum ada laporan pertanggung jawaban nya langsung di tolak oleh aplikasi tersebut, untuk penguasaan aplikasi ada operator nya sedangkan saksi hanya melihat dan memverifikasinya saja;
- Bahwa terdapat silva di tahun 2020 dan tahun 2021 dari APBDes dan nominal nya saksi tidak ingat di karenakan pada saat saksi tanyakan ke kepala desa dan perangkat nya mereka menjawab ada;
- Bahwa saksi memberikan rekomendasi terhadap pencairan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021 padahal saksi ketahui terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan pada tahun 2020 adalah karena pada saat itu Kepala Desa telah membuat surat pernyataan akan menyelesaikan dan mempertanggung jawabkan kegiatan pada tahun anggaran 2020 tersebut ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan

10. **FRENGKI ABRIANO**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kasi kesejahteraan dan pelayanan pada Dinas Pemdes Kabupaten Katingan yang bertugas membina perangkat desa, Juknis pengelolaan keuangan desa yang salahnya terkait Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- Bahwa Dari Admin Desa yaitu seluruh perangkat desa, yang berawal dari perencanaan di tingkat Desa, dicetak, diserahkan kepada kepala Desa dibahas bersama BPD, hasil kesepakatan tersebut teruskan kecamatan untuk dievaluasi, dan setelah

Halaman 68 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dievaluasi camat Kepala desa melakukan penetapan RAPBDes menjadi PerDES APBDes dan akhirnya kegiatan dapat dilaksanakan.

- Bahwa Saksi jelaskan yang terdapat dalam Siskeudes yaitu terkait Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
- Bahwa Saksi mengelola data Siskeudes mulai dari tahun 2016 di Kecamatan Katingan Hilir, dan menjadi Admin pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2022,
- Bahwa terkait alur pencairan tahun 2021 sepengetahuan Saksi Desa dikirim Kecamatan kemudian dari kecamatan dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kemudian Dinas mengirim format PDF untuk ditandatangani kepala Desa, setelah itu ke Dinas PMD untuk pengajuan.
- Bahwa untuk tahun 2020 Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Tarusan Danum:
 - Dana Desa tahun 2020 Rp. 911.632.000,- berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020;
 - Alokasi Dana Desa tahun 2020 Rp. 510.747.850,- berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020;
 - Dana Desa tahun 2021 Rp. 880.503.000,- berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021;
 - Alokasi Dana Desa tahun 2021 Rp. 463.972.000,- berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran APBDes tahun 2020 tetapi 2021 berjumlah 1.368.566.911,- di siskeudes dan APBDes adalah sama.
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat Silva Rp.92.414.041,- dan disetorkan Rp. 80.000.000,- kemudian terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.12.414.041,-.
- Bahwa terkait Silva Desa Terusan Danum Tahun 2021 yang berjumlah Rp.248.904.708 seharusnya dianggarkan lagi pada tahun 2022.

Bahwa dana tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.34.440.047,- dan Dana Desa (DD) Rp. 214.406.750,- dan dana bagihasil pajak sebesar Rp. 57.911,-.

Halaman 69 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa silva dalam siskeudes Desa Terusan Danum yang berjumlah Rp.248.904.708,- adalah Valid dan akurat karena data telah diakui dan diinput oleh kementerian keuangan.
- Bahwa seharusnya terhadap silva tahun sebelumnya seharusnya dimasukkan kembali dalam APBdes Tahun berikutnya, dan harusnya terhadap dana tersebut ada di dalam rekening desa.
- Bahwa pencairan uang dari rekening Desa hanya dapat dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan Kepala Desa.
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa Terusan Danum Tahun 2020-2021 an. Ayub Pujiyanto dan yang menjadi Kaur Keuangan an. ABRAHAM PEBRU BOY HOPE
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dana silva tersebut ada dalam rekening desa karena saksi membacanya hanya melalui aplikasi dan seharusnya dana tersebut ada di rekening desa.
- Bahwa terkait penggunaan dana Desa seharusnya ada Musyawarah Desa dikarenakan dalam proses penyusunan pengelolaan keuangan Desa dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang mana prosesnya melalui Musyawarah Desa untuk menyepakati kegiatan yang salah satunya dibiayai dana Desa ;
- Bahwa Kegiatan Desa tidak bisa dilaksanakan oleh Kepala Desa tanpa melalui Pelaksana Kegiatan Anggaran dan diatur dimana terkait hal tersebut;
- Bahwa Kepala Desa dikarenakan Berdasarkan Pasal 3 Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa, yang mana mengamanatkan salah satunya adanya pelimpahan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan Desa dari kepala Desa selaku PKPKD kepada perangkat Desa selaku PPKD ;
- Bahwa di Desa Tarusan Danum terdapat Kegiatan yang dilaksanakan Lewat Tahun anggaran, yaitu kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada tahun tertentu lalu dana tersebut dicairkan juga pada tahun itu Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk kegiatan di Desa Tarusan Danum yang tidak terealisasi 100% di tahun sebelumnya dapat dilaksanakan di tahun berikutnya;

Halaman 70 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan APBDes di tahun sebelumnya sudah tutup buku yaitu pada 31 Desember setiap tahunnya, kemudian pada tahun anggaran berikutnya dianggarkan kembali dalam APBDes dan selanjutnya dimasukkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPAL), Bahwa hal tersebut berdasarkan Pasal 60 Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa mekanisme penganggaran kembali terkait penggunaan APBDes adalah Ketika tutup buku pada 31 Desember setiap tahunnya akan menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau disingkat SILVA, dan Ketika SILVA berupa uang tunai apabila ingin digunakan untuk tahun anggaran berikutnya di setor ke rekening Desa, dan dianggarkan terlebih dahulu dalam APBDes;
- Bahwa dalam hal data pelaporan keuangan Desa Tarusan Danum tahun anggaran 2020 terdapat Silpa Rp.69.000.000,- dan pada 2021 terdapat Silpa sejumlah **Rp.248.904.708,-**, yang mana berdasarkan Siskeudes anggaran tersebut tidak di Silvakan dan tidak dianggarkan kembali pada tahun berikutnya, hal tersebut tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa, APBDes terdiri dari :
 - Pendapatan Desa;
 - Belanja Des;
 - Pembiayaan Desa.
- Bahwa terkait Silpa termasuk sebagai “pembiayaan Desa” dalam struktur APBdes sehingga untuk SILVA harus dianggarkan pada APBDes tahun berikutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (2) SILVA itu terjadi karena sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- Bahwa di Desa Tarusan Danum terdapat Kegiatan yang lewat Tahun atau kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun berikutnya tetapi tidak disilpakan dan tidak dianggarkan pada tahun berikutnya, Bahwa hal tersebut Tidak dibenarkan, karena berdasarkan Pasal 2 Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang mana pada intinya APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1

Halaman 71 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;

- Bahwa Pemerintah Desa Tarusan Danum pada tahun 2021 terkait jalan usaha tani menganggarkan sejumlah Rp.296.589.000,-. Tetapi kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2022, dan menggunakan dana tambahan sejumlah Rp.100.000.000,- yang diambil dari anggaran kegiatan lainnya yang terdapat di APBDes tahun 2022. Dapat Saksi jelaskan untuk pergeseran Anggaran dapat dilakukan tetapi dengan tahapan dimulai dari Musyawarah Desa terlebih dahulu pada saat penyusunan Rencana RKP Perubahan, kemudian hasil kesepakatan musyawarah Desa dituangkan dalam APBDes perubahan, ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 40 Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan

11. ANITHA CRISTIA DEWI, S,STP, M.AP, dibawah janji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal, dan tidak memiliki hubungan keluarga kemudian dalam hubungan kerja yaitu Saksi sebagai camat dan Ayub Pujiyanto, sebagai Kepala Desa dan Abraham Pebru Boy Hope sebagai Kaur keuangan.
- Bahwa terkait Evaluasi dilakukan oleh Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Tewang Sanggalang Garing dimana Desa Tarusan Danum berada, dan bukan oleh Bupati Karena terdapat Pendelegasian wewenang sesuai dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2018;
- Bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Kecamatan Tewang Sanggalang Garing terhadap Desa Tarusan Danum pada tahun 2020 s.d. 2022 terkait penilaian terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.
- Bahwa terkait Surat Pernyataan terhadap hasil Monev yang menjelaskan terdapat uang sejumlah Rp. 271.768.000,- yang ada pada Terdakwa Abraham Pebru dan Terdakwa Ayub Pujiyanto, Saksi membenarkan Bahwa itu tanda tangan Saksi;

Halaman 72 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membentuk Tim Evaluasi adalah Saksi sendiri dengan keputusan camat, susunan sebagai berikut :

Ketua : Anitha Cristia Dewi, S,STP, M.AP

Anggota : Petrus Tambunan, S.Pd

Sion, S.Pd

Dina

Rakhmad Bachtiar, S.IP

Bambang Sopian

Rhino Polski

- Bahwa Tugas dari Tim Evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes dan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Perubahan, sebagaimana pedoman yang telah ditetapkan;
2. Apabila dalam pelaksanaan evaluasi Tim mendapatkan kendala, dapat berkonsultasi pada Tim Fasilitasi Pembinaan Kabupaten ;
3. Tim menyampaikan laporan tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tugas dan akan diteruskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.

Tugas lain Tim Evaluasi APBDes adalah :

1. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
2. Evaluasi Dokumen Laporan Pertanggungjawaban APBDes.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan DD dan ADD, kemudian setelah itu terdapat data dokumen yang tidak dapat dipertanggung jawaban yaitu sejumlah Rp. 271.768.000,- dimana tidak ada SPJ, tidak ada barang/fisik, tidak ada di dalam rekening dan kas tunai bendahara, dengan asumsi uang tersebut masih ada pada saudara Abraham dan Ayub Pujiyanto, kemudian Hutang Pajak Kegiatan yang belum dibayar sebesar Rp. 10.887.729,-.
- Bahwa mengenai tindak lanjut dari temuan Tim Evaluasi adalah melaporkan kepada Bupati katingan melalui Dinas PMD, dan Inspektorat;

Halaman 73 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang sejumlah Rp. 271.768.000,- tersebut seharusnya pada saat tutup buku pada 31 Desember 2022 berada di rekening BANK, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

12. **GENTER**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Riwayat Pekerjaan adalah sebagai berikut :
 - a. Honorer pada Dinas Pendapatan Daerah 2003 ;
 - b. CPNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2007;
 - c. PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2007;
 - d. Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2016-sekarang
- Bahwa Saksi pada tahun 2020 berada pada seksi Bina aministrsi pemerintahan Desa dan Bahwa pada saat itu tugas Saksi adalah sebagai operator Siskeudes Kabupaten Katingan yang mana tugas tersebut dimulai pada tahun 2016 s.d. 2020.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai operator siskeudes Saksi menerima usulan penyaluran Dana Desa tahap I Desa yang kemudian diteruskan ke kecamatan kemudian dokumen tersebut Saksi verifikasi apakah sesuai dengan ketentuan Juknis. Kemudian apabila usulan belum sesuai, usulan tersebut dikembalikan lagi ke kecamatan untuk diperbaiki dan apabila telah sesuai Saksi kirim BPKAD.
- Bahwa alur Pengisian dari Siskeudes dari Admin Desa yaitu seluruh perangkat desa, yang berawal dari perencanaan di tingkat Desa, dicetak, diserahkan kepada kepala Desa dibahas bersama BPD, hasil kesepakatan tersebut diteruskan kecamatan untuk dievaluasi, dan setelah dievaluasi camat, Kepala desa melakukan penetapan RAPBDes menjadi PerDES APBDes dan akhirnya kegiatan dapat dilaksanakan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang terdapat dalam Siskeudes yaitu terkait Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Halaman 74 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait alur pencairan tahun 2020 sepengetahuan Saksi dari Desa dikirim ke Kecamatan kemudian dari kecamatan dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kemudian Dinas mengirim format PDF untuk ditandatangani kepala Desa, setelah itu ke Dinas PMD untuk pengajuan.
- Bahwa Untuk tahun 2020 Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan pendapatan asli desa serta pendapatan lain-lain pada Pemerintah Desa Tarusan Danum:
 1. Dana Desa tahun 2020 Rp. 900.824.994,- berdasarkan Laporan Realisasi Desa Tarusan Danum yang ditandatangani oleh Ayub Pujiyanto pada tanggal 31 Desember 2020 yang diakses melalui aplikasi Siskeudes pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 17.44 Wib;
 2. Alokasi Dana Desa tahun 2020 Rp. 486.746.450,- berdasarkan Laporan Realisasi Desa Tarusan Danum yang ditandatangani oleh Ayub Pujiyanto pada tanggal 31 Desember 2020 yang diakses melalui aplikasi Siskeudes pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 17.44 Wib;
 3. Bahwa dapat Saksi jelaskan jumlah anggaran APBDes tahun 2020 berjumlah 1.391.821.444,- berdasarkan Laporan Realisasi Desa Tarusan Danum yang ditandatangani oleh Ayub Pujiyanto pada tanggal 31 Desember 2020 yang diakses melalui aplikasi Siskeudes pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 17.44 Wib. Bahwa pada tahun 2021 Saksi tidak mengetahui Jumlah APBDes karena bukan operator Siskeudes.
- Bahwa mereka menyampaikan persyaratan yang tertuang dalam PMK Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan pada tahun 2020 berdasarkan Laporan Realisasi Desa Tarusan Danum yang terdapat di Siskeudes terdapat Silpa Rp.69.000.000,- tetapi silpa yang disetorkan Rp.80.000.000,- sehingga, terdapat kelebihan bayar Rp.11.000.000,
- Bahwa dapat Saksi jelaskan menurut Saksi yang valid adalah Silpa sebesar Rp. 69.000.000 karena dibubuhkan tanda tangan dan cap basah.

Halaman 75 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait laporan dalam aplikasi Siskeudes terdapat Silpa sebesar Rp. 69.000.000,- yang berbeda dengan data laporan realisasi Silpa tahun sebelumnya pada laporan tahun 2021 yang berjumlah Rp.80.000.0000,- Saksi tidak mengetahuinya, tetapi itu terjadi akibat kesalahan manusia (human eror) dan bukan merupakan kesalahan system.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait Silpa Desa Terusan Danum Tahun 2020 yang berjumlah Rp. 69.000.000,- seharusnya dianggarkan lagi pada tahun 2021 dengan angka yang sama.
- Bahwa pencairan uang dari rekening Desa hanya dapat dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan Kepala Desa.
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa Terusan Danum Tahun 2020-2021 an. Ayub Pujiyanto dan yang menjadi Kaur Keuangan an. ABRAHAM PEBRU BOY HOPE.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

13. HADIAN SOSILO, ST.,M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Inspektorat Katingan pernah melakukan pemeriksaan pada pengelolaan APBDes Desa Tarusan Danum Tahun Anggaran 2020 dan 2021 berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan no : 701.090/19/Riksus/INSP/2022 tanggal 18 mei 2022 atas monitoring evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan pada bulan februari tahun 2022 bahwa ada penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Tarusan Danum sehingga untuk keakuratan diminta melakukan pemeriksaan khusus oleh Bupati Katingan melalui Inspektorat Kabupaten Katingan dengan Surat Nomor : 141/243/DPMD-III/IV/2022;
- Bahwa yang di tugaskan dalam melakukan Pemeriksaan Khusus berdasarkan Surat Perintah Tugas dari A.n. Bupati Katingan Nomor : 701.090/19/Riksus/INSP/2022 tanggal 18 mei 2022
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) dari Inspektorat Kabupaten Katingan Nomor : 700/09/LHP-K/INSP/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penyimpangan Keuangan Desa Pemerintahan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang

Halaman 76 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garing Tahun Anggaran 2020 dan 2021, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik yang bersumber dari anggaran Dana Desa Pemerintah Desa Tarusan Danum Tahun 2020 dan tahun 2021, dilaksanakan tanpa melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain :

- a. Pada akhir tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021, Pemerintah Desa Tarusan Danum tidak melakukan perhitungan nilai sisa pekerjaan yang belum selesai, sementara kegiatan pekerjaan fisik pada 2 (dua) tahun anggaran tersebut belum selesai dikerjakan;
- b. Sisa pekerjaan fisik tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 yang belum selesai adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Fasilitas Jamban umum/MCK (Pembangunan WC) tahun anggaran 2020 sebesar Rp.39.980.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pengadaan alat PAUD yang digunakan untuk pembelian ayunan atap, ayunan rantai, mangkuk putar dan luncuran ganda sebesar Rp. 17.938.366,00 (tujuh belas juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);
- Sisa uang yang belum disetorkan ke rekening kas desa atas Pembuatan Jalan Usaha Tani tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 11.026.000,00 (sebelas juta dua puluh enam ribu rupiah);
- Kegiatan Pengadaan bibit (belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat) tidak dilaksanakan sebesar Rp. 53.050.000,00 (lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);

2. Nilai kekurangan pekerjaan fisik (pekerjaan fisik belum selesai) senilai Rp121.454.366,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), seharusnya berada dalam rekening kas desa dan dilaporkan sebagai SILPA tahun berikutnya untuk penggunaan selanjutnya dibahas bersama dalam musyawarah desa, namun faktanya oleh

Halaman 77 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa Tarusan Danum dikerjakan pada tahun anggaran 2021 dan dilanjutkan di tahun anggaran 2022, tanpa melalui pembahasan terlebih dahulu dengan pihak BPD dan masyarakat, serta tidak memasukkan sisa anggaran (SILPA 2020) tersebut ke dalam APBDes 2021 dan APBDes 2022;

3. Audit investigasi dilakukan setelah adanya hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Dana Desa Tarusan Danum pada tanggal 23 Februari 2022. Berdasarkan informasi dari kepala desa Tarusan Danum dan bendahara desa Tarusan Danum, kemudian dilakukan perhitungan bersama atas sisa uang pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan untuk tahun 2020 dan diperoleh sisa anggaran sebesar Rp103.350.000,00 (tiga ratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Hasil perhitungan bersama atas sisa anggaran tahun 2020 (untuk sisa pekerjaan fisik yang belum selesai) sebesar Rp103.350.000,00 (tiga ratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penyetoran ke rekening kas desa pada tanggal 2 Maret 2022, namun berdasarkan hasil audit investigasi yang dilakukan ditemukan bukti bahwa pada rekening koran pemerintah desa Tarusan Danum ternyata uang yang sudah disetor kedalam rekening bank tersebut telah ditarik kembali oleh kepala desa dan bendahara sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan hasil permintaan keterangan Kepala Desa Tarusan Danum bahwa uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Desa Tarusan Danum;
5. Pengelolaan keuangan Desa Tarusan Danum tidak sepenuhnya melibatkan aparat desa, seperti Sekretaris Desa dan Pelaksana Kegiatan Desa. Pengelolaan lebih banyak dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
6. Bendahara Desa Tarusan Danum tidak menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - a. Belum membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan ADD dan DD tahun 2020 dengan bukti yang

Halaman 78 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dan sah senilai Rp499.866.884,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

b. Belum membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan ADD dan DD tahun 2021 dengan bukti yang lengkap dan sah senilai Rp153.653.114,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah).

7. Melakukan pemungutan pajak atas pelaksanaan belanja desa namun tidak dilakukan penyetoran ke kas negara/daerah, yaitu :

a. Pajak atas pelaksanaan Dana Desa tahun anggaran 2020 yang belum disetorkan senilai Rp1.654.091,00 (*satu juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah*).

b. Pajak atas pelaksanaan Dana Desa tahun anggaran 2021 yang belum disetorkan senilai Rp18.657.309,00 (*delapan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan rupiah*).

c. Perhitungan nilai pajak yang belum disetorkan tersebut di atas berdasarkan bukti transaksi yang diserahkan kepada tim, belum termasuk pertanggungjawaban yang belum dibuat sesuai angka 6 (apabila ada, agar dipungut dan disetorkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

- Bahwa berdasarkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap penyimpangan yang terjadi, maka direkomendasikan kepada Bupati Katingan melalui Camat Tewang Sangalang Garing, supaya :

1. Memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa Tarusan Danuman. AYUB PUJIANTO, karena :

a. Melaksanakan kegiatan fisik desa melewati tahun anggaran dan kegiatan fisik tersebut tidak dimasukkan dalam dokumen APBDDes tahun berjalan serta tidak dibahas dalam rapat bersama BPD dan masyarakat.

b. Melakukan penarikan kembali uang yang telah disetorkan atas pekerjaan/kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak dimasukkan sebagai SILPA dalam APBDDes Tarusan Danum.

Halaman 79 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya secara selektif kepada perangkat desa serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat desa secara profesional.
2. Memberikan teguran tertulis kepada Bendahara Desa Tarusan Danum an. ABRAHAM PEBRU BOY HOPE, karena Tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Bendahara Desa;
3. Memerintahkan Kepala Desa Tarusan Danum an. AYUB PUJianto supaya mengembalikan/menyetorkan anggaran Dana Desa Pemerintah Desa Tarusan Danum yang telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi senilai Rp.121.454.366,00 (*seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*) ke rekening kas Desa Tarusan Danum yang terdiri atas:
 - a. Pembangunan Fasilitas Jamban umum/MCK (Pembangunan WC) tahun anggaran 2020 dilaksanakan melewati Tahun Anggaran dan sampai dengan tahun 2022 tidak semuanya selesai sebesar Rp. 39.980.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - b. Pengadaan alat PAUD yang digunakan untuk pembelian ayunan atap, ayunan rantai, mangkuk putar dan luncuran ganda sebesar Rp. 17.938.366,00. (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - c. Sisa uang atas pekerjaan fisik Pembuatan Jalan Usaha Tani tahun anggaran 2020 yang belum disetorkan ke rekening kas desa sebesar Rp. 11.026.000,00. (sebelas juta dua puluh enam ribu rupiah);
 - d. Kegiatan Pengadaan bibit (belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat) yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 53.050.000,00 (lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Kepala Desa Tarusan Danum an. AYUB PUJianto untuk mengadakan Musyawarah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Tarusan Danum mengenai penggunaan sisa anggaran

Halaman 80 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp121.454.366,00 (*seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*) tersebut dan dimasukkan ke dalam APBDes/APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2023. Sebagai bahan penyelesaian tindak lanjut, Berita Acara Hasil Musyawarah Desa serta APBDes/APBDes Tahun berjalan agar disampaikan kepada Bupati Katingan cq. Inspektur Kabupaten Katingan;

5. Mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa TA 2020 dan 2021 senilai Rp. 653.519.998,00 (*enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*) sesuai dengan bukti yang lengkap dan sah, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban ADD dan DD yang belum lengkap tahun anggaran 2020 sebesar Rp499.866.884,00 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*);
- b. Pertanggungjawaban ADD dan DD yang belum lengkap tahun anggaran 2020 sebesar Rp153.653.114,00 (*seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah*);

6. Menyetorkan pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara/daerah untuk tahun anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp20.311.400,00 (*dua puluh juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pajak atas pelaksanaan Dana Desa tahun anggaran 2021 yang belum disetorkan senilai Rp18.657.309,00 (*delapan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan rupiah*);
- b. Pajak atas pelaksanaan Dana Desa tahun anggaran 2020 yang belum disetorkan senilai Rp1.654.091,00 (*satu juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah*);

- Bahwa dalam hal rekomendasi nomor 1 sampai 6 di atas tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Tarusan Danum an. Ayub Pujiyanto dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak Surat Bupati Katingan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus ini diterima oleh yang

Halaman 81 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan, maka diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui apakah terhadap LHP tersebut telah ditindak lanjuti oleh Kepala Desa Terusan Danum, namun setelah adanya demo Masyarakat dan terhadap desa dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan dan meminta dilakukan Audit Perhitungan Kerugian keuangan negara, saksi baru mengetahui adanya penyetoran yang dilakukan oleh kepada desa terusan danum berdasarkan rekening koran pada tanggal 2 Maret 2022 sebesar Rp. 103.350.000,- namun dilakukan penarikan Kembali pada tanggal 7 Maret 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- dan pada tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp. 4.500.000,- dan terakhir terdapat penyetoran Kembali pada tanggal 23 Nopember 2022 sebesar Rp. 103.516.000,-.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan

14. ABRAHAM PEBRO BOY HOPE ANAK DARI SINENGRUBEN, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai kaur keuangan desa tarusan danum kecamatan tewang sanggalang garing dari tahun 2019 S/D 2022 berdasarkan SK KEPALA DESA tarusan danum dengan Nomor : 03/DS-TD-PEM/2019 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Ayub pujiyanto selaku kepala desa tarusan danum kecamatan tewang sanggalang garing kabupaten katingan
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa :

Pasal 8 :

Ayat 1:

Kaur keuangan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Ayat 2 :

Kaur keuangan sebagaimana di maksud pada ayat 1 mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana anggaran keuangan desa
- b) Melakukan penatatusahaan yang meliputi, menerima menyimpan menyetorkan membayar menata usahakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan penerimaan pendaptan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes desa

Ayat 3 :

Kaur keuangan dalam pelaksanaan fungsi pembendaharaan memiliki no pokok wajib pajak pemerintah desa.

- Bahwa segala perbuatan yang tidak sesuai tupoksi Saksi sebagai kaur keuangan yang di atur di dalam undang undang no 20 tahun 2018 dan yang menguntungkan kepentingan diri Saksi pribadi selaku Kaur Keuangan Desa Tarusan Danum
- Bahwa susunan Perangkat adalah sebagai berikut :
 1. Kepala Desa : Ayub Pujianto;
 2. Sekretaris Desa : Yusuf Soyif;
 3. Bendahara Desa : Abraham Pebru;
 4. Kaur Pelayanan dan Kesejahteraan : Alwinda;
 5. Kaur pemerintahan : Sarmono;
 6. Kaur perencanaan : Erina wati (menggantikan Rusnike);
 7. Pelaksana Kegiatan Anggaran : .Alwinda Sefiana.
- Bahwa proses penyusunan APBDes melalui musyawarah desa bersama anggota BPD RT RW dan perangkat desa kemudian APBDES tahun 2020 dan 2021 yang sudah dilakukan musyawarah desa dibuat oleh saudara Rusnike yang waktu itu sebagai kaur umum dan perencanaan Desa Tarusan Danum yang diverifikasi oleh sekdes, tanda tangan oleh PK masing-masing baru terakhir ditanda tangan oleh kades;
- Bahwa proses pencairan dana desa alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi pertama membuat proposal pengajuan , setelah membuat proposal pengajuan , di cek dan di verivikasi olek serketaris desa, lalu di serahkan ke kepala desa untuk tanda tangan pengajuan
- Bahwa mengerjakan/melaksanakan pembangunan fisik di desa untuk Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
 - a. Jalan Usaha Tani tidak dikerjakan dan disilva kan ke Tahun Anggaran selanjutnya senilai sekitar delapan puluh juta rupiah;
 - b. Pembuatan MCK : yang melakukan pekerjaan adalah Saksi bersama kepala desa dan untuk membeli material Saksi sendiri dan kepalsa desa sedangkan yang mengawasi

Halaman 83 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan terkait pembayaran tukang dilakukan oleh TPKD.

Bahwa Saksi belum pernah menandatangani SPJ Pembangunan MCK Tahun 2020 dikarenakan SPJ diverifikasi oleh Sekretaris Desa yakni Sdr. YUSUF SUYIB.

- Bahwa Untuk Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Jalan Usaha Tani (Areal Perkebunan) :

Yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah PK yakni Sdri. ALWINDAE dimana yang memegang anggaran untuk pembayaran upah seluruh nya saudara alwindae, sedangkan untuk pemesanan materian bergnti gentian kepada desa yaitu saudara ayub Saksi sendiri dan TPKD saudara alwindae;

b. Jalan Usaha Tani (Seberang Desa)

Pekerjaan ini tidak terlaksanakan dikarenakan banjir pada Bulan September – November di desa kami. Dapat Saksi jelaskan dana tersebut sudah sempat Saksi Tarik dengan 2 kali penarikan penarikan pertama pada tanggal 17-02-2020 senilai Rp 50.000.000 dan seluruh nya di serahkan ke saudara ayub pujiyanto selaku kepala desa penarikan ke 2 pada tanggal 30-03-2020 Rp 25.000.000 di minta oleh kepala desa Rp 10.000.000 dan sisa Rp 15.000.000 Saksi pegang sendiri;

- Bahwa uang yang telah di cairkan untuk pengerjaan jalan usaha tani yang Saksi ambil 2 kali penarikan yaitu penarikan pertama pada tanggal 17-02-2020 senilai Rp 50.000.000,- dan seluruh nya di serahkan ke Terdakwa selaku kepala desa dan penarikan ke 2 pada tanggal 30-03-2020 Rp 25.000.000,- di minta oleh Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- dan sisa Rp 15.000.000,-

- Bahwa untuk uang yang di pegang oleh kepala desa senilai Rp 60.000.000,- di pakai Terdakwa untuk membeli mobil xenia berwarna hitam sedang kan sisa yang sama Saksi senilai Rp 15.000.000,- Saksi pergunakan untuk membayar listrik, membayar ATK kantor uang makan perangkat desa.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan alasan Saksi memakai uang tersebut di karenakan sambal menunggu alokasi dana desa untuk di

Halaman 84 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairkan nanti akan di kembalikan memakai ADD tersebut setelah ADD cair uang Rp 15.000.000,- tersebut Saksi pakai untuk kepentingan diri pribadi;

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
 - Jalan Usaha Tani tidak dikerjakan dan di silva-kan ke Tahun Anggaran selanjutnya senilai sekitar delapan puluh juta rupiah;
 - Pembuatan MCK : yang melakukan pekerjaan adalah Saksi dan kepala desa dan dapat Saksi jelaskan pengerjaan nya bertahap pada tahun 2020 10 unit, tahun 2021 14 unit dan di tahun 2022 tidak ada pengerjaan sama sekali sisa 11 unit tidak di kerjakan;
 - Bibit Hewan dan Tanaman : Tidak terlaksana karena proposal pengajuan bantuan tidak diserahkan kepada PK yakni Sdri. ALWINDAE / Sdri. RUSNIKE Saksi tidak ingat lagi. Dana sudah dicairkan Saksi lupa besarnya.

Untuk Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- Jalan Usaha Tani (Areal Perkebunan) :

Yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah PK yakni Sdri. ALWINDAE. Belanja bahan dilaksanakan pada Januari 2022 dan mulai dikerjakan pada bulan Februari 2022 hingga diselesaikan pada bulan Maret tahun 2022. Pekerjaan dilaksanakan melewati tahun anggaran karna terdapat banjir pada akhir tahun 2021;
- Jalan Usaha Tani (Seberang Desa) :

Seperti yang Saksi jelaskan tadi pekerjaan tersebut tidak dikerjakan karena banjir;
- Bahwa pembuatan MCK 35 unit pada tahun anggaran 2020 dapat Saksi jelaskan Bahwa di tahun 2020 hanya 10 unit yang telah Saksi kerjakan dengan nominal perunit Rp3.900.000 X 10 unit MCK = Rp 39.000.000,- dan memiliki sisa 25 unit X Rp 3.900.000 = Rp 97.500.000,- yang mana seluruh uang tersebut sudah Saksi cairkan bersama Terdakwa dan sisa uang yang peruntukan nya belum di laksanakan tidak Saksi silvakan melainkan Saksi dan Terdakwa pegang sendiri senilai Rp 48.750.000 dan Kepala Desa pegang senilai Rp 48.750.000.—

Halaman 85 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sisa yang peruntukannya untuk pembuatan MCK seluruh nya Saksi dan kepala desa digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi dan Terdakwa
- Bahwa sudah Saksi cairkan semua uang nya akan tetapi pengerjaan nya belum di laksanakan dan tidak Saksi silvakan ke tahun berikutnya semua uang tersebut di ambil oleh Terdakwa di pakai untuk di pakai membuat tambang emas kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa semua uang telah di cairkan di tahun 2021 dengan pagu anggaran Rp 299.266.000m- dan pengerjaan kegiatan tersebut di laksanakan di tahun 2022 di karenakan banjir di tahun 2021, akan tetapi uang tersebut Saksi pegang sendiri tanpa di silva kan di tahun berikut nya dan tidak ada juga musyawarah yang di lakukan Terdakwa terhadap perangkat desa dan masyarakat desa terhadap pengerjaan jalan tersebut di tahun 2022 semua kebijakan atas dasar perintah Terdakwa.
- Bahwa pada bulan dan tanggalnya Saksi lupa monitoring tersebut. Untuk hasil monitoring tahun 2020 dan 2021 adalah kekurangan untuk pekerjaan pembangunan MCK, Pengadaan bibit dan Mainan anak/PAUD sehingga Saksi harus menyetorkan sekitar Rp. 103.550.000,- yang sudah Saksi setorkan pada tanggal 2 Maret 2023;
- Bahwa berdasarkan rekening Koran dengan Nomor Rekening : 1050202011193 atas nama Bendaharawan Desa Tarusan Danum terdapat penarikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 7 Maret 2023 dan penarikan senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Maret 2023. Bahwa uang itu di Tarik seluruh nya dari kas desa seluruh uang tersebut di ambil alih oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa Laporan Realisasi APB Desa, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing yang di input melalui Siskeudes tahun Anggaran 2020 dan tahun Anggaran 2021 yang

Halaman 86 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terinput di Siskeudes itulah Lapornya, sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Desa Tarusan Danum;

- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020 dan tahun Anggaran 2021 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan untuk tahun 2020 yaitu Sdri.Rusnike selaku Kaur Umum dan Perencanaan kemudian di tanda tangani oleh Kades Ayub Pujiyanto, dan sudah sesuai dengan kegiatan tahun anggaran 2020, untuk tahun 2021 yang membuat Saksi selaku kaur Keuangan dan yang menginput di Siskeudes Sdri.Rusnike sampai dengan Juni 2021 dan Saksi yang melanjutkan penginputan sampai Desember 2021 dan Terdakwa bertanggung jawab atas laporan pertanggung jawaban tersebut;
- Bahwa dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2020 dan 2021 Pemerintah Desa Tarusan Danum telah dicairkan semua dan yang melakukan pencairannya Ayub Pujiyanto selaku Kepala Desa Tarusan Danum dan Saksi selaku Kaur Keuangan Desa Tarusan Danum;
- Bahwa terhadap kegiatan bantuan bibit tanaman/hewan/ikan, kepada masyarakat tersebut tidak dilaksanakan, jumlah anggarannya benar Rp. 53.050.000.-, telah Terdakwa dan Saksi cairkan, uang tersebut tidak kami berdua silvakan uang Rp.53.050.000,- tersebut Terdakwa gunakan bersama Saksi untuk usaha tambang emas di Sampang Raya Desa Tarusan Danum, hal tersebut merupakan salah satu temuan inspektorat Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi jelaskan Untuk hasil monitoring tahun 2020 yaitu adalah kekurangan untuk pekerjaan pembangunan Fasilitas Jamban Umum/MCK (pembangunan WC), kegiatan bantuan bibit tanaman/hewan/ikan, kepada masyarakat dan Pengadaan alat PAUD, sisa uang atas pekerjaan fisik pembuatan jalan usaha tani tahun anggaran 2020 belum disetorkan ke rekening kas desa, sehingga Terdakwa harus menyetorkan sekitar Rp. 103.350.000,00

Halaman 87 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah Ayub Pujiyanto setorkan pada tanggal 2 Maret 2022 namun pada tanggal 7 maret 2022 Ayub Pujiyanto dan Saksi Tarik kembali sebesar Rp.103.000.000,- uang tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Terdakwa, dan Saksi kemudian untuk menindak lanjuti temuan tersebut yaitu menyetorkan uang sebesar Rp.103.000.000,- dengan memakai uang pribadi kami berdua sama separo, dan sambil menunggu LHP dari Inspektorat dan setelah itu kami setor kembali sebesar Rp. 103.000.000,- menggunakan uang pribadi kembali, Terdakwa kurang lebih Rp. 53.000.000,- sedangkan Saksi kurang lebih Rp. 50.000.000,- adapun temuan Inspektorat Kabupaten Katingan meliputi kegiatan :

- Kekurangan pembangunan jamban /MCK senilai Rp.39.980.00,-;
- Pengadan ayunan PAUD senilai Rp.17.938.366,-;
- Sisa uang pekerjaan fisik pembuatan jalan desa tahun 2020 Rp.11.026.000,-;
- Pekerjaan fiktif pengadaan bibit senilai Rp.53.050.000,-;

Jumlah total temuan senilai Rp. 121.454.366,-;

Perlu Saksi jelaskan bahwa temuan Rp. 121.454.366,- tidak kami setor sebesar Rp. 121.454.366,- kami hanya setorkan Rp. 103.516.000,- karena Pengadan ayunan PAUD senilai Rp.17.938.366,- telah selesai pengerjaannya pada akhir tahun 2022;

- Bahwa uang tersebut telah kami tarik penggunaannya yaitu untuk kegiatan Jalan Usaha Tani tahun 2020 yang dianggarkan tahun 2021 yang telah disilpakan, uang tersebut dipegang oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Tarusan Danum, sementara dipegang oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk membeli mobil Xenia warna hitam model tahun 2004 dan sudah dijual uangnya untuk menutupi temuan inspektorat;
- Bahwa uang tersebut telah kami tarik penggunaannya yaitu untuk kegiatan pembangunan gedung posyandu tahun 2019 yang telah disilvakan, uang tersebut dipegang oleh Saksi selaku Kaur Keuangan dan kemudian Saksi berikan kepada Alwindae selaku Pelaksana Kegiatan ;

Halaman 88 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi jelaskan SILVA tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 248.904.708 tidak kami masukan ke Kas Desa Tarusan Danum maupun dianggarkan ke APBDesa tahun berikutnya, SILPA tersebut telah Terdakwa gunakan totalnya kurang lebih Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan sisanya Saksi gunakan kurang lebih sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan tambang emas di desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan ;
- Bahwa kegiatan pembangunan jalan usaha tani tahun anggaran 2021 dengan nilai realisasi pelaksanaan Rp.296.589.000,- dananya sudah dicairkan pada tahun 2021, dana tersebut tidak disilvakan dan tidak dianggarkan kembali pada APBDesa tahun 2022 terhadap pekerjaan telah dilaksanakan pada tahun 2022 pada bulan Maret dan selesai bulan maret dan menggunakan tambahan dana dari Dana Desa Tahun anggaran 2022 sejumlah Rp. 100.000.000,- karena upah pekerja dan bahan bangunan naik pada tahun 2022 karena uang yang telah dianggarkan sejumlah Rp.296.589.000 tidak cukup untuk pembangunan jalan usaha tani;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. MUCHAMAD GHUFRON TAUFIK, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Riwayat Pekerjaan Ahli sebagai berikut :
 - CPNS pada Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2010;
 - PNS / Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2012;
 - Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2019 - sekarang;
- Bahwa tugas Ahli adalah memimpin penugasan pemeriksaan (Audit, Reviu, monitoring/pemantauan dan konsultasi sesuai program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Katingan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) dalam dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan

Halaman 89 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDESA tahun 2020-2021 pada Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan tahun nomor : R-700/01/LHA-PKKN/INSP/2023 tanggal 06 April 2023, yang menjadi dasar, ruang lingkup serta prosedur dalam penugasan dari Laporan yaitu :

I. DASAR PENUGASAN

- a) Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Katingan Kalimantan Tengah Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor: B-2719/O.2.18/Fd.1/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal permintaan perhitungan kerugian keuangan Negara terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan APBDesa pada Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Tahun 2020 – 2021.
- b) Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Katingan No. 701.090/01/RIKSUS/INSP/2023 tanggal 10 Januari 2023.
- c) Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Katingan No. 701.090/03/RIKSUS/INSP/2023 tanggal 20 Januari 2023.
- d) Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Katingan No. 701.090/05/RIKSUS/INSP/2023 tanggal 20 Januari 2023.

II. RUANG LINGKUP PENUGASAN

a) Tujuan Penugasan

Untuk melakukan audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara pada kasus/perkara dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan APBDesa Tahun 2020 – 2021 pada Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Tahun 2020.

b) Ruang Lingkup Penugasan.

Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup kegiatan yang

Halaman 90 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



dianggarkan di APBDes Tarusan Danum Kecamatan
Tewang Sangalang Garing Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

- c) Batasan Tanggung Jawab Penugasan.
- Tanggung jawab kami dalam melaksanakan penugasan ini yaitu terbatas kepada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
 - Bukti – bukti yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan sudah memenuhi kriteria Cukup, Kompeten dan Relevan.

III. PROSEDUR PENUGASAN

Langkah-langkah audit mencakup :

- Memperoleh bukti-bukti melalui penyidik Kejaksaan Negeri Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Reviu atas bukti / dokumen yang diperoleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengidentifikasi bukti-bukti yang diperlukan untuk pelaksanaan audit;
- Mengumpulkan dan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang diaudit;
- Melakukan klarifikasi, analisis dan evaluasi atas bukti-bukti tersebut untuk menentukan kompetensi, relevansi, dan kecukupannya untuk penghitungan kerugian keuangan negara;
- Melakukan wawancara/permintaan keterangan/klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAPK).
- Merekonstruksikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
- Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
- Melakukan ekspose/pemaparan hasil audit PKKN kepada tim penyidik Kejaksaan Negeri Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Menyusun Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

Halaman 91 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



- Bahwa Metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) dalam dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan APBDESA tahun 2020-2021 pada Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan, yaitu berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti, metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan APBDesa Tahun 2020 – 2021 pada Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan adalah dengan :
 1. Menghitung total jumlah realisasi pengeluaran Belanja APBDes Tarusan Danum T.A 2020 dan 2021.
 2. Menghitung total jumlah realisasi pengeluaran belanja APBDes Tarusan Danum T.A 2020 dan 2021 yang dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2020 dan 2021.
 3. Menghitung Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) yang tidak disetor ke rekening kas desa Tarusan Danum dan dianggarkan di APBDes T.A 2022.
 4. Menghitung kerugian Keuangan Negara ($4 = (1 - 2) + 3$).
- Bahwa Hasil Perhitungan Kerugian Negara Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) dalam dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan APBDESA tahun 2020-2021 pada Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan nomor : R-700/01/LHA-PKKN/INSP/2023 tanggal 06 April 2023 sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Total Realisasi belanja APBDes 2020 & 2021	2.629.879.087,00
2	Jumlah Total Realisasi belanja belanja APBDes 2020 & 2021 yang dapat dipertanggungjawabkan	2.392.133.087,00
3	SILPA APBDes T.A 2021 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	248.904.708,00
4	Total Jumlah kerugian Keuangan Negara (4=(1-2)+3)	486.650.708,00

L.K.



- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan APBDesa Tahun 2020 – 2021 pada Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan adalah sebesar Rp486.650.708,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah);
- Bahwa hal tersebut merupakan sebagai Kerugian Keuangan Negara karena :
 - a. Uang tersebut bersumber dari uang Negara/ daerah;
 - b. Dapat dihitung secara pasti dan nyata nilai kerugiannya;-

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak mengajukan tanggapan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 613 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Katingan yakni Sdr. SAKARIYAS;
- Bahwa Struktur Pemerintah Desa Tarusan Danum Tahun Anggaran 2020 s/d 2021:

Kepala Desa	: AYUB PUJIANTO;
Sekretaris Desa	: YUSUF SUYIB;
Kaur Keuangan dan Bendahara Desa	: ABRAHAM PEBRU BOY HOPE;
Kaur Pemerintahan	: SARMONO;
Kaur Umum & Perencanaan	: RUSNIKE hingga Juli tahun 2021 dilanjutkan oleh Sdri.ERINAWATY (hingga sekarang);
Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	: ALWINDAE SILVIANA;
- Bahwa Proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 dan 2021, dibuat oleh saudara Rusnike yang waktu itu sebagai kaur umum dan perencanaan Desa Tarusan Danum yang diverifikasi oleh sekdes, tanda tangan oleh PK masing-masing baru terakhir ditanda tangan oleh kades;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tersebut cair, selanjutnya siapa yang menyimpan, memegang dan mengelolanya, dan yang mencairkan adalah Terdakwa bersama dengan Bendahara Desa yakni Sdr. ABRAHAM PEBRU BOY HOPE, setelah dana tersebut cair maka mulai dari menyimpan, memegang dan mengelola serta membayarkan adalah Bendahara Desa Sdr. ABRAHAM PEBRU BOY HOPE selaku Bendahara Desa.
- Bahwa yang ditunjuk untuk mengerjakan/melaksanakan pembangunan fisik di desa Tarusan Danum Untuk Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- a. Jalan Usaha Tani tidak dikerjakan dan disilva kan ke Tahun Anggaran selanjutnya senilai sekitar delapan puluh juta rupiah;
- b. Pembuatan MCK : yang melakukan pekerjaan adalah Bendahara Desa yang Terdakwa tugas untuk membeli material dan mengawasi pekerjaan terkait pembayaran tukang dilakukan oleh TPKD. Bahwa Terdakwa belum pernah menandatangani SPJ Pembangunan MCK Tahun 2020 dikarenakan SPJ diverifikasi oleh Sekretaris Desa yakni Sdr. YUSUF SUYIB.

Untuk Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- a. Jalan Usaha Tani (Areal Perkebunan) yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah PK yakni Sdri. ALWINDAE;
 - b. Jalan Usaha Tani (Seberang Desa)
Pekerjaan ini tidak terlaksanakan dikarenakan banjir pada Bulan September – November di desa kami. dapat Terdakwa jelaskan dana tersebut sudah sempat Terdakwa tarik namun Terdakwa lupa kapan Terdakwa tarik;
- Bahwa hasil pekerjaan fisik di Desa Tarusan Danum Untuk Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
 - a. Jalan Usaha Tani tidak dikerjakan dan di silpa-kan ke Tahun Anggaran selanjutnya senilai sekitar delapan puluh juta rupiah;
 - b. Pembuatan MCK : yang melakukan pekerjaan adalah Bendahara Desa yang Terdakwa tugas untuk membeli material dan mengawasi pekerjaan terkait pembayaran tukang dilakukan oleh TPKD. Bahwa Terdakwa belum pernah menandatangani SPJ Pembangunan MCK Tahun 2020 dikarenakan SPJ diverifikasi oleh Sekretaris Desa yakni Sdr. YUSUF SUYIB;

Halaman 94 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bibit Hewan dan Tanaman : Tidak terlaksana karena proposal pengajuan bantuan tidak diserahkan kepada PK yakni antara Sdri. ALWINDAE / Sdri. RUSNIKE Terdakwa tidak ingat lagi. Dana sudah dicairkan Terdakwa lupa besarnya namun baru Terdakwa kembalikan pada tahun 2022 dikarenakan rencana awal Terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan di tahun 2021. Pada Tahun 2021 kegiatan pembagian bibit tidak pernah dimasukkan ke dalam APBDes T.A. 2021.

Untuk Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- a. Jalan Usaha Tani (Areal Perkebunan) :

Yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah PK yakni Sdri. ALWINDAE. Belanja bahan dilaksanakan pada Januari 2022 dan mulai dikerjakan pada bulan Februari 2022 hingga diselesaikan pada bulan Maret tahun 2022. Pekerjaan dilaksanakan melewati tahun anggaran karna terdapat banjir pada akhir tahun 2021;

- b. Jalan Usaha Tani (Seberang Desa) :

Seperti yang Terdakwa jelaskan tadi pekerjaan tersebut tidak dikerjakan karena banjir;

- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan terkait pengelolaan APBDes Tarusan Danum Tahun Anggaran 2020 dan 2021 namun Terdakwa sudah lupa kapan dilakukan monitoring tersebut. Untuk hasil monitoring tahun 2020 dan 2021 adalah kekurangan untuk pekerjaan pembangunan MCK, Pengadaan bibit dan Mainan anak/PAUD sehingga Terdakwa harus menyetorkan sekitar Rp. 103.550.000,00 yang sudah Terdakwa setorkan pada tanggal 2 Maret 2023;
- Berdasarkan rekening Koran dengan Nomor Rekening : 1050202011193 atas nama Bendaharawan Desa Tarusan Danum terdapat penarikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 7 Maret 2022 dan penarikan senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Maret 2022. peruntukannya tidak dapat mengingat peruntukkan kedua penarikan dana tersebut namun yang melakukan penarikan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan ABRAHAM PEBRU BOY HOPE selaku Bendahara Desa Tarusan Danum. Setelah dana tersebut ditarik maka dipegang oleh Bendahara Desa. Dana tersebut adalah dana yang kami setorkan pada tanggal 2 Maret 2023;

Halaman 95 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



- Bahwa dari uang yang telah dilakukan penarikan oleh terdakwa digunakan untuk membayar utang terdakwa dan Sebagian ada dipinjamkan kepada sdr. YUSUF S, Rusnike, Rino Polsky
- Bahwa terhadap temuan Inspektorat tahun 2022 telah terdakwa kembalikan / setorkan ke Kas Desa pada tanggal 23 November 2022 sebesar Rp.103.516.000,-
- Bahwa terhadap dana silva tahun 2022 sebesar Rp. 248.904.708,- Telah terdakwa gunakan Bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope , dari dana silva tersebut yang terdakwa gunakan kurang lebih sebesar 180 jutaan

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020
- 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2020.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (32%) Tahun Anggaran 2021.
- 1 (satu) bundel Asli Keputusan Bupati Katingan Nomor 613 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Mantir Adat Desa, Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 3 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 8 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor Kepala Desa dan Gedung Pertemuan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
- 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 2 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Rukun Warga (RW) Desa Tarusan Danum Kecamatan

Halaman 96 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



- Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
Nomor : 12 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Petugas
10. Pengelola Perpustakaan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang
Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Katingan Nomor : 56
Tahun 2019 Tentang Pengesahan, Pengangkatan dan
11. Pemberhentian Penggantian Pimpinan dan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang
Sangalang Garing Kabupaten Katingan Tahun 2019.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
Nomor : 4 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan
12. Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Tarusan Danum
Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
Nomor : 2 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
13. Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tarusan Danum Kecamatan
Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
14. Seksi Pemerintahan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang
Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan
15. Sekretaris Desa, Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang
Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
Nomor : 5 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
16. Seksi Kesejahteraan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang
Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Pejabat Kepala Desa Tarusan
Danum Nomor : 24 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Tim
17. Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) Tahun
Anggaran 2022 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang
Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
18. : 22 Tahun 2021 Tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang
Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
19. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor

Halaman 97 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 13 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Lahan di Tingkat Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 10 / SK-P PAUD / TD / I / PEM.2021 Tentang Pengesahan
20. Pengangkatan Pengasuh PAUD "CAHAYA LESTARI" Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan tanggal 8 Januari 2021 atas nama Rita Heriyanie.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 19 / KPTS-TD / I / Pem. 2021 Tentang Pengangkatan Kader
21. Pembangunan Manusia (KPM) Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
22. : 20 Tahun 2021 Tentang Kader Teknis Desa, Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
23. : 23 Tahun 2021 Tentang Tim Relawan Kelompok Kerja (POKJA) Pemutakhiran Data Tahun 2021 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
24. : 5 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
25. : 6 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Mantir Adat Desa, Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
26. : 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Operator Aplikasi SIKS-NG Verivali Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
27. : 25 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Desa Tahun 2021 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
28. : 8 Tahun 2021 Tentang Penunjukan/Penetapan Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
29. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum

Halaman 98 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor : 2 / SK-POSYBL/ TD / I / Pem.2021 Tentang Pembentukan Pengurus Posyandu Balita Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Masa Bhakti 2021.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Rukun Warga (RW) 01 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 12 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor Kepala Desa dan Gedung Pertemuan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 11 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 26 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 09 / SK-P PAUD/ TD / I / PEM.2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Pengasuh PAUD "CAHAYA LESTARI" Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan tanggal 8 Januari 2021 atas nama Aminah.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pengerasan Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 225.593.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pengerasan Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 69.426.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran BLT Tahap I Tahun 2021 Senilai Rp.126.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran BLT DD Tahun 2021 Senilai Rp. 76.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran BLT DD Tahun 2021 Senilai Rp. 30.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran BLT DD Tahun 2021 Senilai Rp. 50.400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor Mantir Adat Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.3.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Insentif RT RW Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 10.000.000.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran

Halaman 99 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Insentif Linmas Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.7.250.000,00.
44. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.15.600.000,00.
45. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
Insentif Mantir Adat Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.5.500.000,00.
46. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap
Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.16.000.000,00.
47. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
Petugas Linmas Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.5.400.000,00.
48. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2020 Senilai
Rp.7.500.000,00.
49. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap
Aparat Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.55.600.000,00.
50. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.11.700.000,00.
51. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.9.300.000,00.
52. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.32.400.000,00.
53. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai
Rp.2.700.000,00.
54. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
Beli Tanah Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.10.000.000,00.
55. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2020 Senilai
Rp.12.500.000,00.
56. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap
Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.54.000.000,00.
57. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai
Rp.15.500.000,00.
58. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap
Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.15.500.000,00.
59. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai
Rp.4.500.000,00.
60. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.19.500.000,00.
61. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
Pengelola Perpustakaan Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.
5.000.000,00.

Halaman 100 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Iuran
62. BPJS Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.1.644.905,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Iuran
63. BPJS Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.7.567.613,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pencairan BLT ub.
64. Oktober-Desember 2020 Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.126.900.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pencairan BLT
65. Tahap II Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.79.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pencairan BLT
66. Tahap III Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.79.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pencairan BLT
67. Tahap I Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.79.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pencairan BLT
68. Tahap IV, V, VI Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.126.900.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
69. Mantir Adat Tahun Anggaran 2020 Tanggal 13 Mei 2020 Senilai Rp. 5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
70. Insentif Petugas Kebersihan Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.2.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
71. Pengadaan Pakaian Seragam dan Batik PAUD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 4.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
72. Nomor : 14 / SK-POSYLS / TD / I / Pem.2021 Tentang Pembentukan Pengurus Posyandu Lansia Masa Bhakti 2021.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
73. Penyelenggaraan Posyandu Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.8.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
74. Penyelenggaraan Posyandu Balita dan Lansia Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 9.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
75. Insentif Guru PAUD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.4.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
76. POKJA Profil Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.8.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
77. Insentif Pengasuh PAUD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.5.000.000,00.

Halaman 101 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
78. Pembelian Obat-Obat untuk Lansia Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 600.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
79. atas Pembelian Obat-Obat untuk Lansia selama bulan Januari sampai dengan Juni 2020 Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 1.800.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
80. Pembiayaan Makan Minum Kegiatan Posyandu Balita Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 400.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
81. Kader Posyandu Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.5.000.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
82. POKJA Profil Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.10.000.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
83. Insentif Pengasuh PAUD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.3.000.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
84. Makan Minum Posyandu Balita ub. April Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 400.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
85. makan minum Posyandu Balita Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 1.200.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
86. makan minum Posyandu Lansia Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 750.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
87. Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.9.300.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
88. pelatihan Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.20.000.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
89. Baju Hitam Putih untuk Pengasuh PAUD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 800.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
90. Insentif Pokja profil desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.6.000.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran makan
91. minum dan Honor posyandu Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 32.600.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
92. Insentif Mantir Adat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.1.000.000,00.

Halaman 102 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor Petugas Linmas Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.1.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
94. Insentif Petugas profil Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.6.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
95. petugas pengelola Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
96. Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
97. Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.900.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
98. Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.100.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
99. perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.10.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
100. Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.900.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
101. Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.100.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
102. Petugas Kebersihan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.1.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
103. Insentif Mantir adat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
104. petugas Linmas Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.5.400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
105. petugas perpustakaan desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
106. perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.32.400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran BPJS
107. Ketenagakerjaan Kepala Desa Dan Perangkat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 13.403.520,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
108. Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.9.300.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
109. Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.11.700.000,00.
110. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran

Halaman 103 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



- Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp.7.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
111. Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp.2.700.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
112. Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.9.300.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
113. makan dan minum Posyandu Lansia Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp. 800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
114. makan dan minum Posyandu Balita Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp. 2.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
115. Insentif Pengasuh PAUD Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp.2.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
116. Insentif Petugas Kebersihan Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp.1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
117. pengelola Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.
2.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
118. petugas Linmas Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
119. Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp.5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
120. tunjangan anggota BPD Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp.7.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
- tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.
121. 6.200.000,00; 125. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban
Pembayaran Siltap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp. 21.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap
122. Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.6.200.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
123. perjalan Dinas Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
124. pembelian racun rumput Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.
350.000,00.

Halaman 104 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya pembelian bensin Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.200.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
127. pembelian tanah timbunan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 10.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
128. makan dan minum gotong royong Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 2.100.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Tunjangan Kepala
129. Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
130. perbaikan Main Board dan Processor Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 3.880.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
131. makan dan minum perangkat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
132. Pembelian Bibit dan media tanam Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 380.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
133. Pembelian tanah subur dan pupuk Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 170.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
134. sewa Handtraktor Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
135. pengadaan spanduk Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.300.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
136. makan dan minum Posyandu Balita Ub.Januari 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
137. makan dan minum Posyandu Balita Ub.Februari 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
138. makan dan minum Posyandu Balita Ub.Maret 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
139. makan dan minum Posyandu Lansia Ub.Januari 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
140. makan dan minum Posyandu Lansia Ub.Februari 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 400.000,00.
141. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya

Halaman 105 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- makan dan minum Posyandu Lansia Ub.Maret 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 400.000,00.
142. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya makanan tambahan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.750.000,00.
143. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya Pembelian Harddisk Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.600.000,00.
144. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya Pembelian Materai Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.600.000,00.
145. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor petugas Kebersihan Kantor Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 500.000,00.
146. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya Pembelian Printer Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.500.000,00.
147. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor Operator SIKS/NG Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.1.500.000,00.
148. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.15.500.000,00.
149. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.4.500.000,00.
150. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.54.000.000,00.
151. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.15.500.000,00.
152. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Anggota BPD Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.19.500.000,00.
153. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya pembelian ATK Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.6.725.000,00.
154. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran insentif pengasuh PAUD Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.5.000.000,00.
155. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran insentif Kader Posyandu Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.6.250.000,00.
156. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor Petugas Profil Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.5.000.000,00.
157. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran insentif Kader Posyandu Lansia Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.500.000,00.
158. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor Mantir Adat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.000.000,00.

Halaman 106 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya makan dan minum Posyandu Balita Ub.April 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
159. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya makan dan minum Posyandu Balita Ub.Mei 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
160. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya makanan tambahan Pencegahan stunting Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 500.000,00.
161. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya pengadaan Batik Posyandu Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 2.100.000,00.
162. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya pengadaan Batik PKK Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.7.500.000,00.
163. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.12.500.000,00.
164. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor Pengelola Perpustakaan Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 5.000.000,00.
165. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor Petugas Linmas Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.9.000.000,00.
166. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya konsumsi kegiatan pelatihan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 975.000,00.
167. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Insentif Mantir Adat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.5.000.000,00.
168. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.000.000,00.
169. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya pembelian kaos tim pendata Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 2.550.000,00.
170. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya fotocopy kuesioner SDGS Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.040.250,00.
171. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya uang saku kegiatan pelatihan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.500.000,00.
172. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor Narasumber Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 2.100.000,00.
173. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT Bank Kalimantan Tengah
- 174.

Halaman 107 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor Rekening : 1050202011193 an. Bendaharawan Desa Tarusan Danum Pertanggal 1 Januari 2020 s/d tanggal 30 November 2022.
175. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.
176. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021.
177. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Katingan atas Penyimpangan Keuangan Desa Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Nomor : 700/09/LHP-K/INSP/2022 tanggal 18 November 2022.
178. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Tugas Bupati Katingan Nomor : 141 / 243 / DPMD-III / IV / 2022 tanggal 21 April 2022.
179. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor : 701.090 / 19 / RIKSUS / INSP / 2022 tanggal 18 Mei 2022.
180. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tarusan Danum T.A. 2021.
181. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan T.A. 2021.
182. 1(satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II T.A. 2021 Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing.
183. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 T.A. 2021 Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing.
184. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Tarusan Danum T.A. 2021.
185. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Desa Tarusan Danum Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2022.
186. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2020.
187. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Halaman 108 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



- Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa Tarusan Danum T.A. 2022.
188. Uang Tunai Sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
 189. Uang Tunai Sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
 190. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa Tarusan Danum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023
 191. Uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa AYUB PUJIANTO menjabat sebagai Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 613 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan tanggal 29 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Katingan;
- Bahwa benar Struktur Pemerintah Desa Tarusan Danum Tahun Anggaran 2020 s/d 2022 adalah :
 1. Kepala Desa : AYUB PUJIANTO;
 2. Sekretaris Desa : YUSUF SUYIB;
 3. Kaur Keuangan dan Bendahara Desa : ABRAHAM PEBRU BOY HOPE;
 4. Kaur Pemerintahan : SARMONO;
 5. Kaur Umum & Perencanaan : RUSNIKE, (hingga Juli tahun 2021 dilanjutkan oleh Sdri.ERINAWATY (hingga sekarang);
 6. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan : ALWINDAE SILVIANA;
- Bahwa benar dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Terusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 109 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



I. Tahun Anggaran 2020 Rp.1.436.031.493,00 setelah ada perubahan menjadi **Rp. 1.391.821.444,00** dengan rincian :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| a. Dana Desa | : Rp. 911.632.000,00 |
| Perubahan | : Rp. 900.824.990,00 |
| b. Alokasi Dana Desa | : Rp. 515.128.300,00 |
| Perubahan | : Rp. 486.746.450,00 |
| c. Bagi hasil pajak dan retribusi | : Rp. 8.021.193,00 |
| d. Pendapatan Hasil Desa | : Rp. 1.250.000,00 |

II. Tahun Anggaran 2021 Rp.1.398.550.571,60 setelah ada perubahan **Rp.1.368.566.911,00** dengan rincian :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| a. Dana Desa | : Rp. 900.824.994,00 |
| Perubahan | : Rp. 880.503.000,00 |
| b. Alokasi Dana Desa | : Rp. 486.746.450,00 |
| Perubahan | : Rp. 463.972.000,00 |
| c. Bagi hasil pajak dan retribusi | : Rp. 10.979.127,60 |
| Perubahan | : Rp. 13.091.911,00 |
| d. Pendapatan Hasil Desa | : Rp. 11.000.000,00 |

- Bahwa uraian kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Desa Tarusan Danum, dana-dana tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan :

A. Tahun Anggaran 2020

Dana Desa (DD) dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan fisik desa sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------|
| a. Kegiatan pembangunan : | |
| - Pembuatan Jalan Usaha Tani | Rp. 85.026.000,- |
| - Pembangunan 35 unit MCK | Rp. 139.930.000,- |
| b. Sosialisasi APBDes | Rp. 3.000.000,- |
| c. Tersediannya akses informasi desa; | |
| - Honor Pokja Profil 4 orang | Rp. 24.000.000,- |
| d. Langganan internet 12 bulan | Rp. 19.200.000,- |
| e. Alat bermain anak 4 unit | Rp. 17.938.366,- |
| f. Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi bantuan pupuk, peralatan pertanian, bibit tanaman perkebunan, dll : | |
| - Bibit Tanaman, hewan dan ikan | Rp. 8.000.000,- |

Halaman 110 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



- Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat
Rp.45.050.000,-
- g. Untuk kegiatan pembangunan, Honor Pengasuh Paud dan prasarana Perpustakaan :
 - Honor pengasuh Paud 2 orang Rp. 12.000.000,-
 - Operasional Paud Rp. 13.048.000,-
 - Prasarana perpustakaan Rp. 2.300.000,-
 - Pengadaan buku bacaan 1 paket Rp. 2.000.000,-
- h. Pelaksanaan Pembangunan, di bidang kesehatan Konsumsi dan Honor :
 - Konsumsi dan honor kader posyandu Rp. 29.400.000,-
- i. Pengadaan Sarana dan prasarana
 - Posyandu Rp. 19.050.000,-
- j. Pembangunan jalan Tarusan Kurung :
 - Biaya Desain dan RAB RKP Rp. 11.000.000,-
- k. Pembangunan Jalan Usaha Tani :
 - Biaya Desain dan RAB RKP Rp. 6.000.000,-
- l. Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa :
 - Belanja barang perlengkapan Rp. 64.423.000,-
 - Belanja jasa honorarium Rp. 800.000,-
 - Belanja Jasa sewa Rp. 8.107.994,-
 - Belanja tak terduga Rp. 10.000.000,-
- Total Dana Desa Rp. 520.233.360,-**

Alokasi Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2020 dimanfaatkan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana :

- a. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan ;
 - Kepala Desa. Rp. 48.000.000,-
 - Perangkat Desa Rp. 166.800.000,-
- b. Jaminan Sosial;
 - Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 9.924.524,-
- c. Operasional Pemerintah Desa;
 - Belanja Barang Perlengkapan Rp. 37.810.000,-

Halaman 111 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Belanja Jasa Honorarium	Rp. 8.100.000,-
• Belanja Operasional Perkantoran	Rp. 850.000,-
• Tunjangan anggota BPD	Rp. 46.800.000,-
• Operasional BPD :	
• Belanja barang perlengkapan	Rp. 4.600.000,-
d. Belanja modal pengadaan peralatan,	
• Mesin dan Alat Berat	Rp. 7.850.000,-
• Operasional RT/RW	Rp. 30.000.000,-
e. Aset Desa :	
• Belanja barang perlengkapan	Rp. 3.000.000,-
• Belanja modal pengadaan tanah	Rp. 10.000.000,-
• Belanja modal pengadaan peralatan	Rp. 16.222.843,-
f. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor	Rp. 5.178.851,-
g. Kegiatan Musyawarah Desa	Rp. 1.750.000,-
h. Perencanaan RKPDes	Rp. 5.400.000,-
i. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan :	
j. Jasa honorarium	Rp. 12.000.000,-
k. Perjalanan Dinas	Rp. 360.000,-
l. Pemeliharaan jalan desa	Rp. 12.300.000,-
m. Terbinanya anggota linmas (honor)	Rp. 21.600.000,-
n. Lembaga Adat	
• Pakaian Mantir Adat	Rp. 1.500.000,-
• Honorarium	Rp. 12.000.000,-
o. Peningkatan Kapasitas/ Perjalanan Dinas	
• Perjalanan Kepala Desa	Rp. 8.341.674,-
• Perangkat Desa	Rp. 18.411.400,-
• BPD	Rp. 20.650.000,-
p. Penanggulangan bencana (honorarium)	Rp. 12.000.000,-
Total ADD	Rp. 521.449.292,

Halaman 112 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi hasil pajak dan retribusi tahun Anggaran 2020 Rp. 8.021.193,03 tidak diajukan untuk dicairkan ke Pemerintah Kabupaten Katingan untuk penggunaan pada Pemerintah Desa Tarusan Danum ;

Pendapatan Hasil Desa tahun Anggaran 2020 :Rp. 1.250.000,- digunakan untuk pemeliharaan tenda milik Desa, namun untuk pelaksanaannya tidak di realisasikan, selanjutnya menjadi silva;

B. Tahun Anggaran 2021

Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2021 dimanfaatkan untuk :

- a. Pembuatan Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan menuju areal Perkebunan Rp. 299.266.000,-
 - Pembangunan jalan usaha tani Seberang Rp. 83.466.000,-
- b. Operasional Profil Desa Rp. 22.800.250,-
- c. Insentif pengasuh Paud Rp. 12.000.000,-
- d. Operasional Paud Rp. 1.020.000,-
- e. Penyelenggaraan Posyandu Rp. 51.400.000,-
- f. Prasarana Posyandu Rp. 7.627.994,-
- g. Sosialisasi APBDes Rp. 4.600.000,-
- h. Jaringan informasi local desa Rp. 16.000.000,-
- i. Kegiatan PKK Rp. 1.400.000,-
- j. Penanggulangan Bencana Rp. 74.460.000,-
- k. BLT Rp. 302.400.000,-

Total Dana Desa Rp. 876.440.244,-

Alokasi Dana Desa (ADD) tahun Anggaran 2021 dimanfaatkan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana :

- a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan ;
 - Kepala Desa. Rp. 48.000.000,-
 - Perangkat Desa Rp. 166.800.000,-
 - Operasional Pemerintah Desa;
- b. Belanja Barang Perlengkapan Rp. 26.313.433,-

Halaman 113 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Belanja Jasa Honorarium	Rp. 7.500.000,-
d. Belanja Operasional Perkantoran	Rp. 1.200.000,-
e. Jaminan Sosial ;	
• Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 13.403.520,-
• Tunjangan anggota BPD	Rp. 46.800.000,-
• Operasional BPD :	
f. Belanja barang perlengkapan	Rp. 11.355.047,-
g. Belanja Jasa Honorarium	Rp. 3.000.000,-
h. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 2.350.000,-
i. Operasional RT/RW	Rp. 30.000.000,-
j. Aset Desa :	
• Belanja modal pengadaan peralatan	Rp. 5.660.047,-
k. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor:	
• Belanja Pemeliharaan	Rp. 4.700.000,-
• Operasional PAUD	Rp. 4.000.000,-
l. Belanja Perpustakaan Desa :	
• Belanja Jasa Honorarium	Rp. 12.000.000,-
m. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 1.000.000,-
n. Pemeliharaan Jalan Desa :	
• Belanja Barang Perlengkapan	Rp. 2.100.000,-
o. Belanja Pemeliharaan	Rp. 10.000.000,-
p. Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	Rp. 1.150.000,-
q. Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas	Rp. 21.600.000,-
r. Pembinaan Lembaga Adat	Rp. 12.000.000,-
s. Pembinaan Kader PKK	Rp. 7.500.000,-
t. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp. 8.000.000,-
u. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp. 5.000.000,-
v. Peningkatan Kapasitas BPD	Rp. 15.000.000,-
Total ADD	Rp. 466.432.047,-

Bagi hasil pajak dan retribusi tahun Anggaran 2021 Rp. 13.091.911,-

Manfaat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa;

Pendapatan Asli Desa tahun Anggaran 2021 : Rp. 11.000.000,-

digunakan untuk Penyediaan asset desa;

- Bahwa benar untuk kegiatan non fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2020 dan tahun

Halaman 114 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2021 tersebut telah dibuatkan pertanggung jawaban (LPJ) oleh Perangkat Desa sedangkan untuk beberapa pekerjaan fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) tidak dibuat pertanggung jawabannya karena pekerjaan tersebut dikelola secara langsung oleh terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan Desa secara tidak transparan tanpa melibatkan Pelaksana Anggaran Kegiatan dan perangkat desa lainnya yaitu saksi Yusuf Suyib, saksi Rusnike, saksi Alwinda Silviana, dan saksi Erinawaty, yang dalam pelaksanaannya terdakwa dan saksi Abraham Pebru Boy Hope melakukan penarikan dana untuk kegiatan dan tidak menyerahkannya ke Pelaksana Anggaran Kegiatan, melainkan membelanjakan atau mengelolanya sendiri secara tidak transparan, karena terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan langsung melakukan penarikan dana dari Rekening Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) karena mekanisme penyalurannya dan pemanfaatan Dana Desa langsung masuk ke Rekening Desa tanpa harus ada verifikasi dan rekomendasi dari Pihak Kecamatan berbeda dengan dana desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari perangkat desa yaitu saksi Yusuf Suyib, saksi Rusnike, saksi Alwinda Silviana, dan saksi Erinawaty sesuai rincian kegiatan yang ada pada APBDes tahun anggaran 2020 dan 2021 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak bisa dipertanggung jawabkan diantaranya :

I. Tahun Anggaran 2020 dari Dana Desa :

- a. Pembuatan Jalan Usaha Tani;
- b. Pembangunan 35 unit MCK yang di bangun hanya 12 unit MCK, dan 23 unit MCK tidak dilaksanakan hingga berakhir tahun anggaran;
- c. Alat bermain anak 4 unit yang terdiri dari:
 - 1 (satu) unit ayunan atap;
 - 1 (satu) unit ayunan rantai;
 - 1 (satu) unit mangkok putar;
 - 1(satu) unit luncuran ganda;
- d. Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi bantuan pupuk, peralatan pertanian, bibit tanaman perkebunan, dll :
 - Bibit Tanaman, hewan dan ikan

Halaman 115 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bibit ayam 300 ekor;
- Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat
 1. Bibit Pisang 2600 batang;
 2. Bibit sayuran 200 bungkus;
 3. Pupuk 1.100 Kg;
 4. Pestisida 50 liter;
 5. Alat semprot 3 unit;
 6. Pakan ayam 300 Kg;

II. Tahun Anggaran 2021 dari Dana Desa :

- a. Pembuatan Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan menuju areal Perkebunan;
 - Pembangunan jalan usaha tani Seberang ;
 - b. Prasarana Posyandu berupa pembelian 1 buah kursi tunggu, tidak ada kursi tunggu pada posyandu di desa Tarusan Danum;
 - c. Sosialisasi APBDes tidak ada dilaksanakan karena masa covid;
 - d. Tidak ada kegiatan Penanggulangan Bencana;
- Bahwa benar terhadap kegiatan tahun anggaran 2021 untuk kegiatan Pembuatan Jalan Usaha Tani Menuju Areal Perkebunan dengan pagu anggaran Rp 299.266.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) pengerjaan kegiatan tersebut tidak di laksanakan di tahun 2021 melainkan dilaksanakan di tahun 2022, akan tetapi terhadap dana kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope pada tahun 2021 dan dipegang sendiri tanpa di SILVA kan di tahun berikut nya serta tidak ada dilakukan dimusyawarah dengan perangkat desa dan masyarakat desa apabila terhadap pengerjaan jalan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2022;
- Bahwa benar pada saat pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani di tahun 2022 tersebut selain menggunakan dana yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2021 yang telah diambil sebelumnya, terdakwa dan saksi Abraham Pebru Boy Hope juga menggunakan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022 yang diambil dari kegiatan fisik sandang pangan kurang lebih Rp. 100.000.000,-, yang mana terhadap penggunaan dana tersebut diluar dari rincian kegiatan yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2022.

Halaman 116 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



- Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2022 telah dilakukan monitoring dan evaluasi konsolidasi lapangan bersama antara Inspektorat Kabupaten Katingan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan serta Pihak Kantor Camat Tewang Sangalang Garing dan didapatkan hasil perhitungan atas pelaksanaan Dana Desa (DD) Tarusan Danum tahun anggaran 2020 yang tidak selesai dan tidak dilaksanakan pada tahun 2020 dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan wc.

Pembangunan WC yang tercantum dalam APBDes Tarusan Danum tahun 2020 berjumlah 35 (tiga puluh lima) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp139.930.000,- (nilai per unit pembangunan wc adalah Rp.139.930.000,- : 35 unit = Rp. 3.998.000,-). Pekerjaan WC pada tahun 2020 dikerjakan sebanyak 12 (dua belas) unit, kemudian tahun 2021 dikerjakan 8 (delapan) unit dan pada tahun 2022 dikerjakan sebanyak 5 (lima) unit dengan total yang telah dibangun berjumlah 25 (dua puluh lima) unit dari 35 (tiga puluh lima) unit yang direncanakan, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 10 (sepuluh) unit wc yang belum selesai dibangun dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 3.998.000,- x 10 unit wc = Rp.39.980.000,- yang seharusnya disetorkan kembali ke rekening kas desa.

b. Pengadaan alat PAUD.

Pengadaan alat PAUD dianggarkan sebesar Rp17.938.366,- (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang digunakan untuk pembelian ayunan atap, ayunan rantai, mangkuk putar dan luncuran ganda. (Pengadaan alat PAUD baru bisa diselesaikan pada sekitar bulan November 2022).

c. Pembuatan Jalan Usaha Tani.

Pembuatan Jalan Usaha Tani tahun anggaran 2020 tidak dilaksanakan dengan nilai anggaran sebesar Rp91.026.000,- (sembilan puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) dimana telah disetorkan ke rekening kas desa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2020 sehingga terdapat nilai sebesar Rp.11.026.000,- (sebelas juta dua puluh enam ribu rupiah) yang belum disetorkan kembali ke rekening kas desa.

d. Pengadaan Bibit.

Halaman 117 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengadaan bibit untuk bidang pertanian tidak dilaksanakan sebesar Rp. 53.050.000,- (lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)

Sehingga seharusnya terdapat SILPA tahun anggaran 2020 dari pekerjaan yang tidak selesai dan tidak dilaksanakan tersebut dengan perincian berikut :

No.	Uraian	Sisa Dana	
1.	Pembangunan WC	Rp	39.980.000,-
2.	Pengadaan Alat bermain PAUD	Rp	17.938.366,-
3.	Pembuatan Jalan Usaha Tani	Rp	11.026.000,-
4.	Pengadaan bibit	Rp	53.050.000,-
Jumlah seluruhnya		Rp.	121.454.366,-

(seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)

- Bahwa benar terhadap Sisa dana untuk pekerjaan yang tidak selesai dan tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 senilai Rp121.454.366,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) tersebut sampai akhir tahun anggaran 2020 oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tarusan Danum bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan tidak dikembalikan ke kas desa dan tidak dimasukkan ke dalam APBDes tahun 2021 sebagai SILPA Tahun 2020, dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Abraham Pebru Boy Hope untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar terhadap hasil temuan tim monitoring dan evaluasi konsolidasi lapangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan serta Pihak Kantor Camat Tewang Sangalang Garing tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan pada tanggal 2 Maret 2022 dengan mengembalikan dana sebesar Rp103.350.000,- (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening desa Tarusan Danum, dengan maksud untuk mengelabui agar seolah-olah terdakwa bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope telah menindaklanjuti temuan tersebut, karena pada kenyataannya terhadap dana tersebut dilakukan penarikan kembali oleh terdakwa selaku kepala desa bersama sama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan pada

Halaman 118 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana terhadap uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa selaku kepala desa bersama sama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope untuk keperluan pribadi dan ada yang dipinjamkan kepada saksi Yusuf Suyib sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Alwindae Silfiana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kepada saksi Rhino Polski sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebagian lagi dipergunakan untuk menyelesaikan pengadaan alat bermain PAUD dengan nilai sebesar Rp. Rp17.938.366,- (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), sehingga masih terdapat sisa dana tahun anggaran 2020 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 103.516.000,- (seratus tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah), dan terhadap uang tersebut baru disetorkan kembali ke Kas Desa Terusan Danum oleh terdakwa bersama-sama saksi Abraham Pebru Boy Hope pada tanggal 23 November 2022 yang seharusnya terhadap dana tersebut menjadi SILPA di Tahun Anggaran 2021, dan baru diSILPAkan dalam APBDes Terusan Danum di Tahun Anggaran 2023.

- Bahwa benar pada Tahun anggaran 2021 berdasarkan bukti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBDes Tarusan Danum terdapat SILPA Tahun berjalan senilai Rp. 248.904.708,- (dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan rupiah) dana tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.34.440.047,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu empat puluh tujuh rupiah) dan Dana Desa (DD) Rp. 214.406.750,00 (dua ratus empat belas juta empat aratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dana bagi hasil pajak sebesar Rp. 57.911,00 (lima puluh tujuh Sembilan ratus sebelas rupiah) namun terhadap SILPA tersebut sampai dengan ditetapkannya APBDes 2022, tidak masuk kedalam APBDes Tarusan Danum TA 2022 dan terhadap dana tersebut tidak ada dalam rekening Desa karena telah dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain dipergunakan untuk membeli mobil dan kegiatan penambangan emas di Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.

Halaman 119 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selain temuan sebagaimana diuraikan sebelumnya berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan terdapat penggunaan dana APBDes Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh terdakwa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope sebesar Rp. 134.230.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) Inspektorat Kabupaten Katingan Nomor : R- 700/01/LHA-PKKN/INSP/2023 tanggal 06 April 2023 perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Tarusan Danum bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan Pemerintah Desa Tarusan Danum dalam pelaksanaan penggunaan APBDes Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, telah Mengakibatkan Kerugian keuangan Negara sebesar Rp486.650.708,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Total Realisasi belanja APBDes 2020 & 2021	2.629.879.087,00
2	Jumlah Total Realisasi belanja belanja APBDes 2020 & 2021 yang dapat dipertanggungjawabkan	2.392.133.087,00
3	SILVA APBDes T.A 2021 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	248.904.708,00
4	Total Jumlah kerugian Keuangan Negara (4=(1-2)+3)	486.650.708,00

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal

Halaman 120 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan dalam keadaan tertentu;
6. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
7. Perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Ad. 1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' merujuk pada subjek atau pelaku tindak pidana atau pihak yang bertanggungjawab;

Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 3 UU TPK, 'setiap orang' adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, pada bagian C: Tindak Pidana Khusus, menyebutkan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri.

Jadi baik pasal 2 maupun 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa frase 'setiap orang' sesungguhnya bukan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal. Artinya, frase 'setiap orang' atau subjek pelaku melekat pada semua tindak pidana. Meski demikian, unsur 'setiap orang' tetap diuraikan, untuk mencegah kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, identitas Terdakwa telah diuraikan di dalam Surat Dakwaan Nomor: PDS-01/O.2.18/Ft.1/04/2023, yaitu **AYUB PUJianto Anak Dari HELMAN D**



KUBUS yang identitasnya telah diperiksa di depan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat, dapat berkomunikasi secara baik dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik. Dengan demikian, Terdakwa dapat disebut sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani, karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' dalam perkara a quo, merujuk pada Terdakwa atas nama : **AYUB PUJIANTO Anak Dari HELMAN D KUBUS** sebagaimana tertulis di dalam dakwaan, telah terpenuhi;

Ad. 2. Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa adanya kata "maupun" dalam Penjelasan tersebut berarti UU No. 31 Tahun 1999 mengikuti ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yakni ajaran sifat melawan hukum formil atau ajaran sifat melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat sesuatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika bertentangan dengan hukum tertulis saja. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berpendapat sesuatu perbuatan dikatakan melawan hukum tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) fungsi ajaran sifat melawan hukum materiil yaitu:

1. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh

Halaman 122 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tetap merupakan perbuatan melawan hukum;

2. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan. Maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang dianut oleh UU No. 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, menyatakan, kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif telah banyak diterapkan dalam berbagai putusan pidana di Indonesia bahkan telah menjadi suatu yurisprudensi yang dianut untuk memberantas kejahatan yang bersifat extra ordinary crime, maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tersebut menuai reaksi dan tanggapan beragam dari para pakar hukum pidana yang menilai sebagai sebuah putusan kontroversi.

Halaman 123 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Konsekwensinya adalah penerapan sifat melawan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya secara formil saja yakni sebatas pada hal-hal yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (tertulis);

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “secara melawan hukum”, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan unsur ini sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terjadi tumpang tindih antara unsur menyalahgunakan kewenangan (dalam pasal 3) dan melawan hukum dalam (pasal 2 ayat (1)), ahli hukum Adami Chazawi, berpendapat bahwa ada tiga pendekatan.

Pertama, menempatkannya sebagai perbarengan perbuatan, sebagaimana diatur di dalam pasal 65 KUHP, artinya ada dua perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri. Konsekuensinya, hanya dijatuhkan satu pidana yang ancaman hukumannya terberat dan ditambah 1/3.

Kedua, menempatkannya sebagai perbarengan peraturan, sebagaimana diatur di dalam pasal 63 ayat (1) KUHP, artinya hanya ada 1 perbuatan dan pidana yang dijatuhkan hanya satu yang terberat, tanpa pemberatan.

Ketiga, menempatkan pasal 3 sebagai bentuk khusus dari pasal 2 ayat (1). Konsekuensinya, yang diterapkan adalah pasal 3, bukan pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa selain itu dalam SEMA Nomor 7 tahun 2012 dijelaskan Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikarenakan Terdakwa didakwakan oleh Penuntut dalam jabatannya sebagai Kepala Desa maka Majelis sependapat dengan pandangan ahli dan praktik yang menerapkan pasal 3, bukan pasal 2 ayat (1). Dengan demikian, Majelis akan beralih membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair dalam perkara ini adalah Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun

Halaman 124 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;
6. Perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi akan tetapi mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut, oleh karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang bahwa unsur ini bermakna adanya kesengajaan sebagai maksud/tujuan, di dalam doktrin hukum pidana dapat dikategorisasikan sebagai Opzet als Oogmerk, sehingga unsur ini bermakna harus adanya unsur kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa pengertian kata “menguntungkan” dalam unsur ini mempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain atau suatu korporasi memperoleh aspek materiil maupun imateril. Sifat “menguntungkan” ini dapat dilakukan dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28

Halaman 125 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Tahun 1999 (vide: Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya), Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm. 21) sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa pengertian “menguntungkan diri sendiri” adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana, seperti tercantum juga dalam pasal-pasal 378 dan 423 KUHP (vide: Andi Hamzah, “Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya”, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 106), sedangkan menurut Sudarto perkataan “menguntungkan” suatu badan (korporasi) disitu tidak hanya badan swasta, misalnya Perseroan Terbatas, yayasan, dan sebagainya, tetapi juga badan pemerintahan, misalnya kantor/jawatan/dinas dan sebagainya”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dalam pasal ini, termasuk untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dijelaskan “Adami Chazawi” bahwa unsur menguntungkan tersebut oleh para ahli diartikan sebagai “memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada”. Memperoleh keuntungan adalah sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan tersebut dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil), bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin dalam hal seperti mendapat penghargaan;

Menimbang bahwa subyek dari perbuatan menguntungkan diri tersebut dapat terdiri dari “diri sendiri”, “orang lain”, atau “Korporasi”. Pengertian “diri sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya. “Orang lain” artinya orang selain pribadinya. Sedangkan “korporasi”, sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain.

Tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1, adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi yang berbentuk badan hukum, ialah korporasi yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai badan hukum, yang bisa badan hukum publik dan bisa pula badan hukum privat. Badan Hukum publik misalnya BUMN yang berbentuk pesero misalnya PTPN, PT. PLN, Garuda Indonesia. Badan Hukum privat, misalnya suatu Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan. Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi



yang oleh Undang-Undang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “diri sendiri”, “orang lain”, atau “korporasi” ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “diri sendiri” yang menunjuk pada diri Terdakwa sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Korporasi” dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu terpenuhi keseluruhan dan unsur ini telah terbukti apabila telah terpenuhi salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar terdakwa **AYUB PUJIANTO Anak Dari HELMAN D KUBU** menjabat sebagai Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 613 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan tanggal 29 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Katingan ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari perangkat desa yaitu saksi Yusuf Suyib, saksi Rusnike, saksi Alwinda Silviana, dan saksi Erinawaty sesuai rincian kegiatan yang ada pada APBDes tahun anggaran 2020 dan 2021 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.
- Bahwa benar terhadap kegiatan tahun anggaran 2021 untuk kegiatan Pembuatan Jalan Usaha Tani Menuju Areal Perkebunan” dengan pagu anggaran Rp 299.266.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) pengerjaan kegiatan tersebut tidak di laksanakan di tahun 2021 melainkan

Halaman 127 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



dilaksanakan di tahun 2022, akan tetapi terhadap dana kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope pada tahun 2021 dan dipegang sendiri tanpa di SILVA kan di tahun berikut nya serta tidak ada dilakukan dimusyawarah dengan perangkat desa dan masyarakat desa apabila terhadap pengerjaan jalan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2022;

- Bahwa benar pada saat pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani di tahun 2022 tersebut selain menggunakan dana yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2021 yang telah diambil sebelumnya, terdakwa dan saksi Abraham Pebru Boy Hope juga menggunakan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022 yang diambil dari kegiatan fisik sandang pangan kurang lebih Rp. 100.000.000,-, yang mana terhadap penggunaan dana tersebut diluar dari rincian kegiatan yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2022
- Bahwa benar pada tanggal 23 Pebruari 2022 telah dilakukan monitoring dan evaluasi konsolidasi lapangan bersama antara Inspektorat Kabupaten Katingan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan serta Pihak Kantor Camat Tewang Sangalang Garing dan didapatkan hasil perhitungan atas pelaksanaan Dana Desa (DD) Tarusan Danum tahun anggaran 2020 yang tidak selesai dan tidak dilaksanakan pada tahun 2020 senilai Rp. 121.454.366,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)
- Bahwa benar terhadap Sisa dana untuk pekerjaan yang tidak selesai dan tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 senilai Rp121.454.366,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) tersebut sampai akhir tahun anggaran 2020 oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tarusan Danum bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan tidak dikembalikan ke kas desa dan tidak dimasukkan ke dalam APBDes tahun 2021 sebagai SILPA Tahun 2020, dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Abraham Pebru Boy Hope untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar terhadap hasil temuan tim monitoring dan evaluasi konsolidasi lapangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Halaman 128 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan serta Pihak Kantor Camat Tewang Sangalang Garing tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan pada tanggal 2 Maret 2022 dengan mengembalikan dana sebesar Rp103.350.000,- (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening desa Tarusan Danum, dengan maksud untuk mengelabui agar seolah-olah terdakwa bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope telah menindaklanjuti temuan tersebut, karena pada kenyataannya terhadap dana tersebut dilakukan penarikan kembali oleh terdakwa selaku kepala desa bersama sama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan pada tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana terhadap uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa selaku kepala desa bersama sama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope untuk keperluan pribadi dan ada yang dipinjamkan kepada saksi Yusuf Suyib sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Alwindae Silfiana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kepada saksi Rhino Polski sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebagian lagi dipergunakan untuk menyelesaikan pengadaan alat bermain PAUD dengan nilai sebesar Rp. Rp17.938.366,- (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), sehingga masih terdapat sisa dana tahun anggaran 2020 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 103.516.000,- (seratus tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah), dan terhadap uang tersebut baru disetorkan kembali ke Kas Desa Terusan Danum oleh terdakwa bersama-sama saksi Abraham Pebru Boy Hope pada tanggal 23 November 2022 yang seharusnya terhadap dana tersebut menjadi SILVA di Tahun Anggaran 2021, dan baru diSILVakan dalam APBDes Terusan Danum di Tahun Anggaran 2023. Bahwa pada Tahun anggaran 2021 berdasarkan bukti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBDes Tarusan Danum terdapat SILVA Tahun berjalan senilai Rp 248.904.708,- (dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan rupiah) dana tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.34.440.047,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu empat puluh tujuh rupiah)

Halaman 129 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Dana Desa (DD) Rp. 214.406.750,- (dua ratus empat belas juta empat ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dana bagi hasil pajak sebesar Rp. 57.911,- (lima puluh tujuh Sembilan ratus sebelas rupiah) namun terhadap SILVA tersebut sampai dengan ditetapkannya APBDes 2022, tidak masuk kedalam APBDes Tarusan Danum TA 2022 dan terhadap dana tersebut tidak ada dalam rekening Desa karena telah dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain dipergunakan untuk membeli mobil dan kegiatan penambangan emas di Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan. Bahwa selain temuan sebagaimana diuraikan sebelumnya berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan terdapat penggunaan dana APBDes Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh terdakwa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope sebesar Rp134.230.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Saksi Abraham Pebru Boy telah menggunakan sebagian dari dana APBDes tahun anggaran 2020 dan tahun 2021 untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur 'menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan'. Apabila unsur ini tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan unsur 'menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan' dan apabila masih tidak terbukti, Majelis akan membuktikan unsur 'menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan';

Menimbang, bahwa definisi menyalahgunakan kewenangan dapat ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum;

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (2) huruf b UU 5/1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 130 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



intinya menyebutkan: “menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”;

Menimbang, bahwa pasal 28 huruf b UU 15/2006 tentang BPK intinya menyebutkan: ‘melampaui batas kewenangannya’;

Menimbang, bahwa pasal 17 ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: penyalahgunaan wewenang meliputi: melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang; Menimbang, bahwa definisi menyalahgunakan kewenangan dapat ditemukan pada pendapat Indriyanto Seno Adji dan Adami Chazawi. Indriyanto Seno Adji, sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, 2016, halaman 64, mengartikan menyalahgunakan kewenangan sebagai:

1. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain dari pada kewenangan yang ada.
2. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan.
3. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

Menimbang, bahwa Adami Chazawi selanjutnya mengatakan bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimaksud oleh pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum, yang wujudnya merupakan salah satu bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan dan berdampak merugikan keuangan negara. Jadi bagaimanapun wujud perbuatan dalam melaksanakan jabatan, baru bisa disebut menyalahgunakan kewenangan jabatan apabila memenuhi syarat:

1. Seseorang itu memiliki jabatan publik maupun privat, yang untuk melaksanakan tugas/pekerjaan jabatannya yang bersangkutan diberi/mempunyai kewenangan tertentu.
4. Dalam melaksanakan kewenangan selalu diberi batas-batas tertentu yang disebut dengan kewajiban hukum yang harus diindahkan dan ditaati.
5. Kewenangan tersebut digunakan dengan melanggar kewajiban hukumnya, atau dengan kata lain menggunakan kewenangan secara menyimpang untuk tujuan lain atau bertentangan dengan maksud diberikannya wewenang tersebut. Penyimpangan tersebut merupakan wujud dari pelanggaran kewajiban hukumnya.

guntingkan orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum

Halaman 131 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 26 :

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- Menetapkan Peraturan Desa;
- Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;
- Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pasal 29 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dilarang :

- Merugikan kepentingan umum;
- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

Halaman 132 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;-
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/ janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa benar dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Terusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan perincian sebagai berikut :

I. Tahun Anggaran 2020	Rp.1.436.031.493,00	setelah ada perubahan menjadi	Rp. 1.391.821.444,00
dengan rincian :			
a. Dana Desa	: Rp. 911.632.000,00	Perubahan	: Rp. 900.824.990,00
b. Alokasi Dana Desa	: Rp. 515.128.300,00	Perubahan	: Rp. 486.746.450,00

Halaman 133 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



- c. Bagi hasil pajak dan retribusi : Rp. 8.021.193,00
d. Pendapatan Hasil Desa : Rp. 1.250.000,00

II. Tahun Anggaran 2021 Rp.1.398.550.571,60 setelah ada perubahan **Rp.1.368.566.911,00** dengan rincian :

- a. Dana Desa : Rp. 900.824.994,00
Perubahan : Rp. 880.503.000,00
b. Alokasi Dana Desa : Rp. 486.746.450,00
Perubahan : Rp. 463.972.000,00
c. Bagi hasil pajak dan retribusi : Rp. 10.979.127,60
Perubahan : Rp. 13.091.911,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan Hasil Desa : Rp. 11.000.000,00

- Bahwa benar untuk kegiatan non fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 tersebut telah dibuatkan pertanggung jawaban (LPJ) oleh Perangkat Desa sedangkan untuk beberapa pekerjaan fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) tidak dibuat pertanggung jawabannya karena pekerjaan tersebut dikelola secara langsung oleh terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan Desa secara tidak transparan tanpa melibatkan Pelaksana Anggaran Kegiatan dan perangkat desa lainnya yaitu saksi Yusuf Suyib, saksi Rusnike, saksi Alwinda Silviana, dan saksi Erinawaty, yang dalam pelaksanaannya terdakwa dan saksi Abraham Pebru Boy Hope melakukan penarikan dana untuk kegiatan dan tidak menyerahkannya ke Pelaksana Anggaran Kegiatan, melainkan membelanjakan atau mengelolanya sendiri secara tidak transparan, karena terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan langsung melakukan penarikan dana dari Rekening Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) karena mekanisme penyalurannya dan pemanfaatan Dana Desa langsung masuk ke Rekening Desa tanpa harus ada verifikasi dan rekomendasi dari Pihak Kecamatan berbeda dengan dana desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari perangkat desa yaitu saksi Yusuf Suyib, saksi Rusnike, saksi Alwinda Silviana, dan saksi Erinawaty sesuai rincian kegiatan yang ada pada APBDes tahun anggaran 2020 dan 2021 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak bisa dipertanggung jawabkan. Bahwa terhadap kegiatan tahun anggaran 2021 untuk kegiatan Pembuatan Jalan Usaha Tani Menuju Areal Perkebunan dengan pagu anggaran Rp 299.266.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) pengerjaan kegiatan tersebut tidak di laksanakan di tahun 2021 melainkan dilaksanakan di tahun 2022, akan tetapi terhadap dana kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope pada tahun 2021 dan dipegang sendiri tanpa di SILPA kan di tahun berikut nya serta tidak ada dilakukan dimusyawarah dengan perangkat desa dan

Halaman 135 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat desa apabila terhadap pengerjaan jalan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2022;

- Bahwa benar pada saat pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani di tahun 2022 tersebut selain menggunakan dana yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2021 yang telah diambil sebelumnya, terdakwa dan saksi Abraham Pebru Boy Hope juga menggunakan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022 yang diambil dari kegiatan fisik sandang pangan kurang lebih Rp. 100.000.000,-, yang mana terhadap penggunaan dana tersebut diluar dari rincian kegiatan yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2022 Bahwa benar pada tanggal 23 Pebruari 2022 telah dilakukan monitoring dan evaluasi konsolidasi lapangan bersama antara Inspektorat Kabupaten Katingan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan serta Pihak Kantor Camat Tewang Sangalang Garing dan didapatkan hasil perhitungan atas pelaksanaan Dana Desa (DD) Tarusan Danum tahun anggaran 2020 yang tidak selesai dan tidak dilaksanakan pada tahun 2020 senilai Rp. 121.454.366,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) Bahwa benar erhadap Sisa dana untuk pekerjaan yang tidak selesai dan tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 senilai Rp121.454.366,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) tersebut sampai akhir tahun anggaran 2020 oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tarusan Danum bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan tidak dikembalikan ke kas desa dan tidak dimasukkan ke dalam APBDes tahun 2021 sebagai SILPA Tahun 2020, dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Abraham Pebru Boy Hope untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa benar terhadap hasil temuan tim monitoring dan evaluasi konsolidasi lapangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan serta Pihak Kantor Camat Tewang Sangalang Garing tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa selaku Kepala Desa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan pada tanggal 2 Maret 2022 dengan mengembalikan dana sebesar Rp103.350.000,- (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 136 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) ke rekening desa Tarusan Danum, dengan maksud untuk mengelabui agar seolah-olah terdakwa bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope telah menindaklanjuti temuan tersebut, karena pada kenyataannya terhadap dana tersebut dilakukan penarikan kembali oleh terdakwa selaku kepala desa bersama sama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan pada tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana terhadap uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa selaku kepala desa bersama sama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope untuk keperluan pribadi dan ada yang dipinjamkan kepada saksi Yusuf Suyib sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Alwindae Silfiana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kepada saksi Rhino Polski sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebagian lagi dipergunakan untuk menyelesaikan pengadaan alat bermain PAUD dengan nilai sebesar Rp. Rp17.938.366,- (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), sehingga masih terdapat sisa dana tahun anggaran 2020 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 103.516.000,- (seratus tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah), dan terhadap uang tersebut baru disetorkan kembali ke Kas Desa Terusan Danum oleh terdakwa bersama-sama saksi Abraham Pebru Boy Hope pada tanggal 23 November 2022 yang seharusnya terhadap dana tersebut menjadi SILVA di Tahun Anggaran 2021, dan baru diSILPAkan dalam APBDes Terusan Danum di Tahun Anggaran 2023. Bahwa pada Tahun anggaran 2021 berdasarkan bukti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBDes Tarusan Danum terdapat SILPA Tahun berjalan senilai Rp 248.904.708,- (dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan rupiah) dana tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.34.440.047,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu empat puluh tujuh rupiah) dan Dana Desa (DD) Rp. 214.406.750,- (dua ratus empat belas juta empat aratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dana bagi hasil pajak sebesar Rp. 57.911,- (lima puluh tujuh Sembilan ratus sebelas rupiah) namun terhadap SILPA tersebut sampai dengan ditetapkannya APBDes 2022, tidak masuk kedalam APBDes Tarusan

Halaman 137 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Danum TA 2022 dan terhadap dana tersebut tidak ada dalam rekening Desa karena telah dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain dipergunakan untuk membeli mobil dan kegiatan penambangan emas di Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan. Bahwa selain temuan sebagaimana diuraikan sebelumnya berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan terdapat penggunaan dana APBDes Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh terdakwa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope sebesar Rp134.230.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan Terdakwa berdasarkan jabatan yang dimilikinya sebagai Kepala Desa yang memiliki kewenangan mengelola keuangan desa akan tetapi tidak mengelolanya secara benar sesuai peruntukannya akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadinya

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan telah terpenuhi'

Ad. 4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Keuangan Negara, dan Perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menentukan:

- a. Keuangan Negara adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di Daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan

Halaman 138 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara”; Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan Perekonomian Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum :

- Bahwa benar dalam pengelolaan dana desa terusan danum yang dilakukan oleh terdakwa Bersama sdr. Abraham Pebru Boy Hope terdapat sisa dana tahun anggaran 2020 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 103.516.000,- (seratus tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah), dan terhadap uang tersebut baru disetorkan kembali ke Kas Desa Terusan Danum oleh terdakwa bersama-sama saksi Abraham Pebru Boy Hope pada tanggal 23 November 2022 yang seharusnya terhadap dana tersebut menjadi SILPA di Tahun Anggaran 2021, dan baru diSILPAkan dalam APBDes Terusan Danum di Tahun Anggaran 2023. Bahwa pada Tahun anggaran 2021 berdasarkan bukti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBDes Tarusan Danum terdapat SILPA Tahun berjalan senilai Rp 248.904.708,- (dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan rupiah) dana tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.34.440.047,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu empat puluh tujuh rupiah) dan Dana Desa (DD) Rp. 214.406.750,- (dua ratus empat belas juta empat aratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dana bagi hasil pajak sebesar Rp. 57.911,- (lima puluh tujuh Sembilan ratus sebelas rupiah) namun terhadap SILVA tersebut sampai dengan ditetapkannya APBDes 2022, tidak masuk kedalam APBDes Tarusan Danum TA 2022 dan terhadap dana tersebut tidak ada dalam rekening Desa karena telah

Halaman 139 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain dipergunakan untuk membeli mobil dan kegiatan penambangan emas di Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan. Bahwa selain temuan

sebagaimana diuraikan sebelumnya berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan terdapat penggunaan dana APBDes Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh terdakwa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope sebesar Rp134.230.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) Inspektorat Kabupaten Katingan Nomor : R- 700/01/LHA-PKKN/INSP/2023 tanggal 06 April 2023 perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Tarusan Danum bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan Pemerintah Desa Tarusan Danum dalam pelaksanaan penggunaan APBDes Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, telah **Mengakibatkan Kerugian keuangan Negara sebesar Rp486.650.708,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah)** atau setidaknya - tidaknya dalam jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Total Realisasi belanja APBDes 2020 & 2021	2.629.879.087,00
2	Jumlah Total Realisasi belanja belanja APBDes 2020 & 2021 yang dapat dipertanggungjawabkan	2.392.133.087,00
3	SILPA APBDes T.A 2021 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	248.904.708,00
4	Total Jumlah kerugian Keuangan Negara (4=(1-2)+3)	486.650.708,00

Halaman 140 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan dipidana sebagai Pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah bersifat alternatif. Dalam perkara ini yang ada relevansinya adalah orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger) adalah seseorang yang sendirian telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan Saleh dalam bukunya “KUHP dengan Penjelasannya” terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, hal. 11, menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut: Tetapi janganlah hendaknya bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dimana disebutkan dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, unsur dalam pasal ini bersifat alternative yang berarti bahwa jika salah satu unsur telah terpenuhi sebagai pelaku atau sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau sebagai yang turut melakukan perbuatan itu, maka seluruh unsur-unsur telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin hukum pidana yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dikenal dengan nama penyertaan atau “delneming”, pengertian delneming ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana terhadap suatu delik, selanjutnya masalah penyertaan (delneming) ini telah dibahas oleh Prof. Satochid Karta Negara, SH. dalam bukunya “Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua” menyebut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai ajaran “delneming” yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delik, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delik; Karena hubungan ini beberapa macam sehingga hubungan ini bisa berbentuk:

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
2. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
3. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik;

Sementara delneming ini menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu:

1. Bentuk delneming yang berdiri sendiri yang artinya pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. Bentuk delneming yang tidak berdiri sendiri atau *accessoire delneming* yaitu pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain maksudnya apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka perbuatan yang satu juga dapat dihukum; Menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah yaitu adanya kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik, suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak diisyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Loebby Loeqman, SH. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” yang mensitir pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 Nomor: 15/K/Kr/1970 menganut bahwa tidak perlu semua peserta dalam

Halaman 142 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan yang berbentuk ikut serta memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah mengatur tentang delik-delik penyertaan, yang untuk itu disyaratkan bahwa harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelaku, yang menginsyafi atau menyadari bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan, meskipun peran mereka dalam melakukan perbuatan tersebut tidak sama antara peran yang satu dengan peran yang lain, tetapi sebenarnya peran tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum :

- Bahwa benar dalam pengelolaan dana desa terusan danum yang dilakukan oleh terdakwa Bersama sdr. Abraham Pebru Boy Hope terdapat sisa dana tahun anggaran 2020 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 103.516.000,- (seratus tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah), dan terhadap uang tersebut baru disetorkan kembali ke Kas Desa Terusan Danum oleh terdakwa bersama-sama saksi Abraham Pebru Boy Hope pada tanggal 23 November 2022 yang seharusnya terhadap dana tersebut menjadi SILPA di Tahun Anggaran 2021, dan baru diSILPAkan dalam APBDes Terusan Danum di Tahun Anggaran 2023. Bahwa pada Tahun anggaran 2021 berdasarkan bukti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBDes Tarusan Danum terdapat SILPA Tahun berjalan senilai Rp 248.904.708,- (dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan rupiah) dana tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.34.440.047,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu empat puluh tujuh rupiah) dan Dana Desa (DD) Rp. 214.406.750,- (dua ratus empat belas juta empat aratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dana bagi hasil pajak sebesar Rp. 57.911,- (lima puluh tujuh Sembilan ratus sebelas rupiah) namun terhadap SILVA tersebut sampai dengan ditetapkannya APBDes 2022, tidak masuk kedalam APBDes Tarusan Danum TA 2022 dan terhadap dana tersebut tidak ada dalam rekening Desa karena telah dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain dipergunakan untuk membeli mobil dan kegiatan

Halaman 143 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



penambangan emas di Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan. Bahwa selain temuan

sebagaimana diuraikan sebelumnya berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan terdapat penggunaan dana APBDes Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh terdakwa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope sebesar Rp134.230.000,00 (seratus tiga Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat terdapat keterkaitan antara perbuatan Terdakwa dengan perbuatan saksi Abraham Pebru Boy Hope Anak Dari Sinengruben dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa dilakukan bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 telah terpenuhi;

Ad.6 . Unsur “Perbuatan tersebut Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling adalah beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang memiliki hubungan sedemikian rupa dan merupakan suatu rentetan perbuatan yang terjadi serta timbul dari satu kehendak atau niat jahat.

Menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan

Halaman 144 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum :

- Bahwa dalam pengelolaan dana desa terusan danum yang dilakukan oleh terdakwa Bersama sdr. Abraham Pebru Boy Hope terdapat sisa dana tahun anggaran 2020 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 103.516.000,- (seratus tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah), dan terhadap uang tersebut baru disetorkan kembali ke Kas Desa Terusan Danum oleh terdakwa bersama-sama saksi Abraham Pebru Boy Hope pada tanggal 23 November 2022 yang seharusnya terhadap dana tersebut menjadi SILVA di Tahun Anggaran 2021, dan baru diSILVAKAN dalam APBDes Terusan Danum di Tahun Anggaran 2023. Bahwa pada Tahun anggaran 2021 berdasarkan bukti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBDes Tarusan Danum terdapat SILVA Tahun berjalan senilai Rp 248.904.708,- (dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan rupiah) dana tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.34.440.047,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu empat puluh tujuh rupiah) dan Dana Desa (DD) Rp. 214.406.750,- (dua ratus empat belas juta empat aratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dana bagi hasil pajak sebesar Rp. 57.911,- (lima puluh tujuh Sembilan ratus sebelas rupiah) namun terhadap SILVA tersebut sampai dengan ditetapkannya APBDes 2022, tidak masuk kedalam APBDes Tarusan Danum TA 2022 dan terhadap dana tersebut tidak ada dalam rekening Desa karena telah dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama dengan saksi Abraham Pebru Boy Hope dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain dipergunakan untuk membeli mobil dan kegiatan penambangan emas di Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan. Bahwa selain temuan sebagaimana diuraikan sebelumnya berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan terdapat penggunaan dana APBDes Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh terdakwa bersama saksi Abraham Pebru Boy Hope sebesar Rp134.230.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 145 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa bresama dengan Saksi Abraham Pebru Boy Hope sejak tahun 2020 hingga 2022 adalah perbuatan berlanjut karena dilakukan secara terus menerus dengan perbuatan yang sama dan niat yang sama. Oleh karenanya unsur perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mengenai pidana tambahan untuk membayar “uang pengganti” sebagaimana termuat dalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: selain dijatuhi pidana pokok kepada Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan berupa : “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Abraham Pebru Boy Hope selaku Kaur Keuangan Pemerintah Desa Tarusan Danum dalam pelaksanaan penggunaan APBDes Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, **Telah Mengakibatkan Kerugian keuangan Negara sebesar Rp486.650.708,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHA-PKKN) Inspektorat Kabupaten Katingan Nomor : R- 700/01/LHA-PKKN/INSP/2023 tanggal 06 April 2023. Bahwa dari jumlah kerugian negeri tersebut sebesar Rp. 103.516.000,- (seratus tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah) telah dilakukan penyeteron ke kas desa pada

Halaman 146 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 November 2023 yang menjadi bagian dari item kerugian keuangan negara, karena seharusnya dana tersebut dimasukkan dalam silva pada tahun 2021, sehingga terhadap hal tersebut menjadi pengurangan terhadap kerugian keuangan negara yang menjadi beban dari terdakwa. Bahwa **Rp486.650.708,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah)** dikurangi Rp. 103.516.000,- (seratus tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 383.134.708 (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah) Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan sdr. Abraham pebru boy hope, dana sejumlah Rp 248.904.708,- (dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan rupiah) yang seharusnya menjadi silva tahun 2021 telah digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta) dan sisanya sekitar Rp. 63.904.708,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus empat ribu tujuh ratus delapan rupiah) dipergunakan oleh sdr Abraham Pebru Boy Hope Dan uang sebesar Rp. 134.230.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari kegiatan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tahun 2022 dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa Bersama sdr. Abraham Pebru Boy Hope, sehingga dibagi dua menjadi beban masing -masing terdakwa dan Abraham Pebru Boy Hope sebesar Rp. 67.115.000,- (enam puluh tujuh juta serratus lima belas ribu rupiah). Bahwa yang menjadi beban terdakwa adalah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta) ditambah Rp. 67.115.000,- (enam puluh tujuh juta serratus lima belas ribu rupiah) sama dengan Rp. 252.115.000,- (dua ratus lima puluh dua juta serratus lima belas ribu rupiah). Bahwa yang menjadi beban Abdaham Pebru Boy Hope adaah sebesar 63.904.708,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus empat ribu tujuh ratus delapan rupiah) ditambah Rp. 67.115.000,- (enam puluh tujuh juta serratus lima belas ribu rupiah) sama dengan Rp. 131.019.708 (serratus tiga puluh satu juta Sembilan belas ribu tujuh puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yakni sesesar Rp. Rp. 252.115.000,- (dua ratus lima puluh dua juta serratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020

Halaman 147 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DD)
2. Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020.
3. 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2020.
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (32%) Tahun Anggaran 2021.
5. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Bupati Katingan Nomor 613 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
6. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Mantir Adat Desa, Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
7. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 3 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
8. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 8 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor Kepala Desa dan Gedung Pertemuan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
9. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 2 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Rukun Warga (RW) Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
10. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 12 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
11. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Katingan Nomor : 56 Tahun 2019 Tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penggantian Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Tahun 2019.
12. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 4 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
13. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 2 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala

Halaman 148 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 5 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Pejabat Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 24 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) Tahun Anggaran 2022 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 22 Tahun 2021 Tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 13 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Lahan di Tingkat Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 10 / SK-P PAUD / TD / I / PEM.2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Pengasuh PAUD "CAHAYA LESTARI" Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan tanggal 8 Januari 2021 atas nama Rita Heriyane.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 19 / KPTS-TD / I / Pem. 2021 Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 20 Tahun 2021 Tentang Kader Teknis Desa, Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor

Halaman 149 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 23 Tahun 2021 Tentang Tim Relawan Kelompok Kerja (POKJA) Pemutakhiran Data Tahun 2021 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
24. : 5 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
25. : 6 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Mantir Adat Desa, Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
26. : 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Operator Aplikasi SIKS-NG Verivali Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
27. : 25 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Desa Tahun 2021 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
28. : 8 Tahun 2021 Tentang Penunjukan/Penetapan Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 2 / SK-POSYBL/ TD / I / Pem.2021 Tentang Pembentukan
29. Pengurus Posyandu Balita Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Masa Bhakti 2021.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
30. : 3 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Rukun Warga (RW) 01 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
31. : 12 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor Kepala Desa dan Gedung Pertemuan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
32. : 11 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
33. : 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor

Halaman 150 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 26 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 09 / SK-P PAUD/ TD / I / PEM.2021 Tentang Pengesahan
34. Pengangkatan Pengasuh PAUD "CAHAYA LESTARI" Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan tanggal 8 Januari 2021 atas nama Aminah.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pengerasan Jalan
35. Usaha Tani Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 225.593.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pengerasan Jalan
36. Usaha Tani Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 69.426.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran BLT
37. Tahap I Tahun 2021 Senilai Rp.126.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran BLT
38. DD Tahun 2021 Senilai Rp. 76.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran BLT
39. DD Tahun 2021 Senilai Rp. 30.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran BLT
40. DD Tahun 2021 Senilai Rp. 50.400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
41. Mantir Adat Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.3.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
42. Insentif RT RW Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 10.000.000.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
43. Insentif Linmas Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.7.250.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
44. Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.15.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
45. Insentif Mantir Adat Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.5.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap
46. Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.16.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
47. Petugas Linmas Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.5.400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
48. Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.7.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap
49. Aparat Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.55.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
50. Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.11.700.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
51. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor

Halaman 151 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.9.300.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
52. Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.32.400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
53. Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai
Rp.2.700.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
54. Beli Tanah Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.10.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
55. Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2020 Senilai
Rp.12.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap
56. Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.54.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
57. Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai
Rp.15.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap
58. Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.15.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
59. Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai
Rp.4.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
60. Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.19.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
61. Pengelola Perpustakaan Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.
5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Iuran
62. BPJS Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 Senilai
Rp.1.644.905,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Iuran
63. BPJS Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 Senilai
Rp.7.567.613,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pencairan BLT ub.
64. Oktober-Desember 2020 Tahun Anggaran 2020 Senilai
Rp.126.900.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pencairan BLT
65. Tahap II Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.79.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pencairan BLT
66. Tahap III Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.79.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pencairan BLT
67. Tahap I Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.79.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pencairan BLT
68. Tahap IV, V, VI Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.126.900.000,00.

Halaman 152 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
69. Mantir Adat Tahun Anggaran 2020 Tanggal 13 Mei 2020 Senilai Rp. 5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
70. Insentif Petugas Kebersihan Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.2.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
71. Pengadaan Pakaian Seragam dan Batik PAUD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 4.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
72. Nomor : 14 / SK-POSYLS / TD / I / Pem.2021 Tentang Pembentukan Pengurus Posyandu Lansia Masa Bhakti 2021.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
73. Penyelenggaraan Posyandu Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.8.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
74. Penyelenggaraan Posyandu Balita dan Lansia Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 9.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
75. Insentif Guru PAUD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.4.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
76. POKJA Profil Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.8.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
77. Insentif Pengasuh PAUD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
78. Pembelian Obat-Obat untuk Lansia Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
79. atas Pembelian Obat-Obat untuk Lansia selama bulan Januari sampai dengan Juni 2020 Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 1.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
80. Pembiayaan Makan Minum Kegiatan Posyandu Balita Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
81. Kader Posyandu Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
82. POKJA Profil Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.10.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
83. Insentif Pengasuh PAUD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.3.000.000,00.

Halaman 153 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
84. Makan Minum Posyandu Balita ub. April Tahun Anggaran 2020
Senilai Rp. 400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
85. makan minum Posyandu Balita Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.
1.200.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
86. makan minum Posyandu Lansia Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.
750.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
87. Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai
Rp.9.300.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
88. pelatihan Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.20.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
89. Baju Hitam Putih untuk Pengasuh PAUD Tahun Anggaran 2020
Senilai Rp. 800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
90. Insentif Pokja profil desa Tahun Anggaran 2020 Senilai
Rp.6.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran makan
91. minum dan Honor posyandu Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.
32.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
92. Insentif Mantir Adat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
93. Petugas Linmas Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.1.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
94. Insentif Petugas profil Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp.6.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
95. petugas pengelola Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.
1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
96. Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp.2.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
97. Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.900.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
98. Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp.3.100.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
99. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor

Halaman 154 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.10.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
100. Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.900.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
101. Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.100.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
102. Petugas Kebersihan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.1.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
103. Insentif Mantir adat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
104. petugas Linmas Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.5.400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
105. petugas perpustakaan desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 3.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
106. perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.32.400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran BPJS
107. Ketenagakerjaan Kepala Desa Dan Perangkat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 13.403.520,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
108. Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.9.300.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
109. Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.11.700.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
110. Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.7.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
111. Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.700.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
112. Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.9.300.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
113. makan dan minum Posyandu Lansia Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
114. makan dan minum Posyandu Balita Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 2.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
115. Insentif Pengasuh PAUD Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
116. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran

Halaman 155 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Insentif Petugas Kebersihan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
117. pengelola Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 2.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
118. petugas Linmas Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
119. Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
120. tunjangan anggota BPD Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.7.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 6.200.000,00; 125. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 21.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap
122. Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.6.200.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
123. perjalan Dinas Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
124. pembelian racun rumput Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 350.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
126. pembelian bensin Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.200.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
127. pembelian tanah timbunan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 10.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
128. makan dan minum gotong royong Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 2.100.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Tunjangan Kepala
129. Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
130. perbaikan Main Board dan Processor Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 3.880.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
131. makan dan minum perangkat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
- 132.

Halaman 156 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



- Pembelian Bibit dan media tanam Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 380.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
133. Pembelian tanah subur dan pupuk Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 170.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
134. sewa Handtraktor Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
135. pengadaan spanduk Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.300.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
136. makan dan minum Posyandu Balita Ub.Januari 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
137. makan dan minum Posyandu Balita Ub.Februari 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
138. makan dan minum Posyandu Balita Ub.Maret 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
139. makan dan minum Posyandu Lansia Ub.Januari 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
140. makan dan minum Posyandu Lansia Ub.Februari 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
141. makan dan minum Posyandu Lansia Ub.Maret 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
142. makanan tambahan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.750.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
143. Pembelian Harddisk Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
144. Pembelian Materai Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
145. petugas Kebersihan Kantor Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
146. Pembelian Printer Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
147. Operator SIKS/NG Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.1.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
148. Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.15.500.000,00.
149. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran

Halaman 157 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.4.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
150. Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.54.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
151. Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.15.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
152. Tunjangan Anggota BPD Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.19.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
153. pembelian ATK Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.6.725.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
154. insentif pengasuh PAUD Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
155. insentif Kader Posyandu Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.6.250.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
156. Petugas Profil Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
157. insentif Kader Posyandu Lansia Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.1.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
158. Mantir Adat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
159. makan dan minum Posyandu Balita Ub.April 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
160. makan dan minum Posyandu Balita Ub.Mei 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
161. makanan tambahan Pencegahan stunting Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
162. pengadaan Batik Posyandu Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 2.100.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
163. pengadaan Batik PKK Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.7.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
164. Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2021 Senilai

Halaman 158 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.12.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
165. Pengelola Perpustakaan Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.
5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
166. Petugas Linmas Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.9.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
167. konsumsi kegiatan pelatihan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.
975.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
168. Insentif Mantir Adat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
169. Petugas Kebersihan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
170. pembelian kaos tim pendata Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.
2.550.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
171. fotocopy kuesioner SDGS Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.
1.040.250,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
172. uang saku kegiatan pelatihan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.
1.500.000,00.
1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
173. Honor Narasumber Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 2.100.000,00.
1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT Bank Kalimantan Tengah
174. Nomor Rekening : 1050202011193 an. Bendaharawan Desa
Tarusan Danum Pertanggal 1 Januari 2020 s/d tanggal 30
November 2022.
1 (satu) bundel Asli Peraturan Desa Tarusan Danum Kecamatan
175. Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun
2020 Tentang Perubahan Khusus Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.
1 (satu) bundel Asli Peraturan Desa Tarusan Danum Kecamatan
176. Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Nomor 02 Tahun
2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) Tahun Anggaran 2021.
1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat
177. Kabupaten Katingan atas Penyimpangan Keuangan Desa
Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang
Garing Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Nomor : 700/09/LHP-
K/INSP/2022 tanggal 18 November 2022.
178. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Tugas Bupati Katingan

Halaman 159 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor : 141 / 243 / DPMD-III / IV / 2022 tanggal 21 April 2022.
1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah
179. Nomor : 701.090 / 19 / RIKSUS / INSP / 2022 tanggal 18 Mei 2022.
1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
180. Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tarusan Danum
T.A. 2021.
1 (satu) lembar Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa
181. Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten
Katingan T.A. 2021.
1(satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
182. Semester II T.A. 2021 Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan
Tewang Sangalang Garing.
1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan
183. Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 T.A. 2021 Pemerintah Desa
Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing.
1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
184. Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa
Tarusan Danum T.A. 2021.
1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Desa Tarusan Danum Nomor
185. 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
T.A. 2022.
1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
186. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2020.
187. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada
Pemerintahan Desa Tarusan Danum T.A. 2022.
188. Uang Tunai Sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
189. Uang Tunai Sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
190. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa Tarusan Danum Nomor 2
Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) Tahun 2023
191. Uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Barang bukti No 1 s/d dikarenakan masih dipergunakan dalam perkara Abraham
Pebru Boy Hope maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan pembelaan Terdakwa dan alasan-
alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam Nota pembelaannya,
Majelis Hakim menyatakan bahwa Majelis Hakim memiliki pendapat yang berbeda
dengan alasan-alasan Penasihat Hukum tersebut yang tertuang dalam Nota
pembelaannya, oleh karenanya alasan-alasan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut sah menurut
hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan

Halaman 160 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana diatur di dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Keadaan yang meringankan:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang tujuan pemidanaan dimana pada saat ini tidaklah hanya semata-mata memidana orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan terori pemidanaan integrative. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus pelajaran bagi anggota masyarakat yang lainnya untuk tidak meniru perbuatan tersebut, oleh karena itu timbulnya efek jera dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan rasa bersalah dan keinsyafan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa nantinya telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat sebagai upaya menegakkan supremasi hukum sehingga mampu memberikan arti dan kontribusi dalam upaya penegakan hukum secara nasional pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana maka dengan mengingat pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 161 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 ayat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AYUB PUJIANTO Anak Dari HELMAN D KUBUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **AYUB PUJIANTO Anak Dari HELMAN D KUBUS** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AYUB PUJIANTO Anak Dari HELMAN D KUBUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama –sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AYUB PUJIANTO Anak Dari HELMAN D KUBUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Membebaskan terdakwa **AYUB PUJIANTO Anak Dari HELMAN D KUBUS** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 252.225.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)** dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa guna membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal harta benda yang disita tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka pidananya akan diganti dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun ;**
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 162 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020
 2. 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020.
 3. 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2020.
 4. 1 (satu) bundel Fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (32%) Tahun Anggaran 2021.
 5. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Bupati Katingan Nomor 613 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
 6. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Mantir Adat Desa, Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
 7. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 3 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
 8. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 8 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor Kepala Desa dan Gedung Pertemuan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
 9. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 2 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Rukun Warga (RW) Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
 10. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 12 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
 11. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Katingan Nomor : 56 Tahun 2019 Tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penggantian Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Tahun 2019.
 12. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 4 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Tarusan Danum

Halaman 163 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



- Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
Nomor : 2 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
13. Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tarusan Danum Kecamatan
Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
14. Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
Seksi Pemerintahan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang
Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
15. Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan
Sekretaris Desa, Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang
Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
16. Nomor : 5 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
Seksi Kesejahteraan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang
Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Pejabat Kepala Desa Tarusan
Danum Nomor : 24 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Tim
17. Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) Tahun
Anggaran 2022 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang
Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
18. : 22 Tahun 2021 Tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang
Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
19. : 13 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa
Lahan di Tingkat Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang
Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
Nomor : 10 / SK-P PAUD / TD / I / PEM.2021 Tentang Pengesahan
20. Pengangkatan Pengasuh PAUD "CAHAYA LESTARI" Desa Tarusan
Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan
tanggal 8 Januari 2021 atas nama Rita Heriyanie.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
21. : 19 / KPTS-TD / I / Pem. 2021 Tentang Pengangkatan Kader
Pembangunan Manusia (KPM) Desa Tarusan Danum Kecamatan
Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
22. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor

Halaman 164 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 20 Tahun 2021 Tentang Kader Teknis Desa, Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
23. : 23 Tahun 2021 Tentang Tim Relawan Kelompok Kerja (POKJA) Pemutakhiran Data Tahun 2021 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
24. : 5 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
25. : 6 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Mantir Adat Desa, Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
26. : 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Operator Aplikasi SIKS-NG Verivali Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
27. : 25 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Desa Tahun 2021 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
28. : 8 Tahun 2021 Tentang Penunjukan/Penetapan Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 2 / SK-POSYBL/ TD / I / Pem.2021 Tentang Pembentukan
29. Pengurus Posyandu Balita Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Masa Bhakti 2021.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
30. : 3 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Rukun Warga (RW) 01 Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
31. : 12 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor Kepala Desa dan Gedung Pertemuan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor
32. : 11 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja

Halaman 165 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (POKJA) Profil Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
- 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 26 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
33. Urusan Umum dan Perencanaan Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum Nomor : 09 / SK-P PAUD/ TD / I / PEM.2021 Tentang Pengesahan
34. Pengangkatan Pengasuh PAUD "CAHAYA LESTARI" Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan tanggal 8 Januari 2021 atas nama Aminah.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pengerasan Jalan
35. Usaha Tani Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 225.593.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pengerasan Jalan
36. Usaha Tani Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 69.426.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran BLT
37. Tahap I Tahun 2021 Senilai Rp.126.000.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran BLT
38. DD Tahun 2021 Senilai Rp. 76.600.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran BLT
39. DD Tahun 2021 Senilai Rp. 30.800.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran BLT
40. DD Tahun 2021 Senilai Rp. 50.400.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
41. Mantir Adat Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.3.000.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
42. Insentif RT RW Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 10.000.000.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
43. Insentif Linmas Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.7.250.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
44. Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.15.600.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
45. Insentif Mantir Adat Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.5.500.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap
46. Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.16.000.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
47. Petugas Linmas Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.5.400.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
48. Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.7.500.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap
49. Aparat Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.55.600.000,00.

Halaman 166 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.11.700.000,00.
51. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.9.300.000,00.
52. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.32.400.000,00.
53. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.2.700.000,00.
54. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya Beli Tanah Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.10.000.000,00.
55. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.12.500.000,00.
56. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.54.000.000,00.
57. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.15.500.000,00.
58. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.15.500.000,00.
59. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.4.500.000,00.
60. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.19.500.000,00.
61. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor Pengelola Perpustakaan Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 5.000.000,00.
62. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.1.644.905,00.
63. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.7.567.613,00.
64. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pencairan BLT ub. Oktober-Desember 2020 Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.126.900.000,00.
65. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pencairan BLT Tahap II Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.79.800.000,00.
66. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pencairan BLT Tahap III Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.79.800.000,00.
67. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pencairan BLT

Halaman 167 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.79.800.000,00.
68. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pencairan BLT Tahap IV, V, VI Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.126.900.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
69. Mantir Adat Tahun Anggaran 2020 Tanggal 13 Mei 2020 Senilai Rp. 5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
70. Insentif Petugas Kebersihan Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.2.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
71. Pengadaan Pakaian Seragam dan Batik PAUD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 4.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Tarusan Danum
72. Nomor : 14 / SK-POSYLS / TD / I / Pem.2021 Tentang Pembentukan Pengurus Posyandu Lansia Masa Bhakti 2021.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
73. Penyelenggaraan Posyandu Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.8.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
74. Penyelenggaraan Posyandu Balita dan Lansia Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 9.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
75. Insentif Guru PAUD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.4.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
76. POKJA Profil Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.8.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
77. Insentif Pengasuh PAUD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
78. Pembelian Obat-Obat untuk Lansia Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
79. atas Pembelian Obat-Obat untuk Lansia selama bulan Januari sampai dengan Juni 2020 Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 1.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
80. Pembiayaan Makan Minum Kegiatan Posyandu Balita Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
81. Kader Posyandu Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
82. POKJA Profil Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.10.000.000,00.

Halaman 168 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
83. Insentif Pengasuh PAUD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.3.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
84. Makan Minum Posyandu Balita ub. April Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
85. makan minum Posyandu Balita Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 1.200.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
86. makan minum Posyandu Lansia Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 750.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
87. Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.9.300.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
88. pelatihan Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.20.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
89. Baju Hitam Putih untuk Pengasuh PAUD Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp. 800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
90. Insentif Pokja profil desa Tahun Anggaran 2020 Senilai Rp.6.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran makan
91. minum dan Honor posyandu Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 32.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
92. Insentif Mantir Adat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
93. Petugas Linmas Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.1.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
94. Insentif Petugas profil Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.6.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
95. petugas pengelola Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
96. Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
97. Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.900.000,00.
98. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran

Halaman 169 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.100.000,00.
99. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.10.800.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
100. Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.900.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
101. Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.100.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
102. Petugas Kebersihan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.1.500.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
103. Insentif Mantir adat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.000.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
104. petugas Linmas Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.5.400.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
105. petugas perpustakaan desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 3.000.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
106. perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.32.400.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran BPJS
107. Ketenagakerjaan Kepala Desa Dan Perangkat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 13.403.520,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
108. Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.9.300.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
109. Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.11.700.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
110. Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.7.500.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
111. Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.700.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
112. Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.9.300.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
113. makan dan minum Posyandu Lansia Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 800.000,00.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
114. makan dan minum Posyandu Balita Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 2.000.000,00.
115. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran

Halaman 170 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Insentif Pengasuh PAUD Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
116. Insentif Petugas Kebersihan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
117. pengelola Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 2.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
118. petugas Linmas Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.3.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
119. Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
120. tunjangan anggota BPD Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.7.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.
121. 6.200.000,00; 125. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 21.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Siltap
122. Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.6.200.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
123. perjalan Dinas Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
124. pembelian racun rumput Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 350.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
126. pembelian bensin Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.200.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
127. pembelian tanah timbunan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 10.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
128. makan dan minum gotong royong Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 2.100.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Tunjangan Kepala
129. Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.800.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
130. perbaikan Main Board dan Processor Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 3.880.000,00.
131. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya

Halaman 171 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- makan dan minum perangkat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
132. Pembelian Bibit dan media tanam Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 380.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
133. Pembelian tanah subur dan pupuk Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 170.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
134. sewa Handtraktor Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
135. pengadaan spanduk Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.300.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
136. makan dan minum Posyandu Balita Ub.Januari 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
137. makan dan minum Posyandu Balita Ub.Februari 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
138. makan dan minum Posyandu Balita Ub.Maret 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
139. makan dan minum Posyandu Lansia Ub.Januari 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
140. makan dan minum Posyandu Lansia Ub.Februari 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
141. makan dan minum Posyandu Lansia Ub.Maret 2021 Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 400.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
142. makanan tambahan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.750.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
143. Pembelian Harddisk Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
144. Pembelian Materai Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.600.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
145. petugas Kebersihan Kantor Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
146. Pembelian Printer Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
147. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor

Halaman 172 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operator SIKS/NG Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.1.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
148. Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.15.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
149. Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp.4.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
150. Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.54.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
151. Tunjangan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp.15.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
152. Tunjangan Anggota BPD Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp.19.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
153. pembelian ATK Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.6.725.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
154. insentif pengasuh PAUD Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp.5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
155. insentif Kader Posyandu Tahun Anggaran 2021 Senilai
Rp.6.250.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
156. Petugas Profil Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
157. insentif Kader Posyandu Lansia Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.
1.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
158. Mantir Adat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
159. makan dan minum Posyandu Balita Ub.April 2021 Tahun Anggaran
2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
160. makan dan minum Posyandu Balita Ub.Mei 2021 Tahun Anggaran
2021 Senilai Rp. 1.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
161. makanan tambahan Pencegahan stunting Tahun Anggaran 2021
Senilai Rp. 500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
162. pengadaan Batik Posyandu Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.
2.100.000,00.
163. 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya

Halaman 173 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengadaan Batik PKK Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.7.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
164. Insentif Ketua RT RW Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.12.500.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
165. Pengelola Perpustakaan Desa Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
166. Petugas Linmas Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.9.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran biaya
167. konsumsi kegiatan pelatihan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 975.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
168. Insentif Mantir Adat Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.5.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Honor
169. Petugas Kebersihan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.2.000.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
170. pembelian kaos tim pendata Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 2.550.000,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
171. fotocopy kuesioner SDGS Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.040.250,00.
1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggungjawaban Pembayaran Biaya
172. uang saku kegiatan pelatihan Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 1.500.000,00.
1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Pembayaran
173. Honor Narasumber Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp. 2.100.000,00.
1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT Bank Kalimantan Tengah
174. Nomor Rekening : 1050202011193 an. Bendaharawan Desa Tarusan Danum Pertanggal 1 Januari 2020 s/d tanggal 30 November 2022.
1 (satu) bundel Asli Peraturan Desa Tarusan Danum Kecamatan
175. Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.
1 (satu) bundel Asli Peraturan Desa Tarusan Danum Kecamatan
176. Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021.
1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat
177. Kabupaten Katingan atas Penyimpangan Keuangan Desa

Halaman 174 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Tahun Anggaran 2020 dan 2021 Nomor : 700/09/LHP-K/INSP/2022 tanggal 18 November 2022.
178. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Tugas Bupati Katingan Nomor : 141 / 243 / DPMD-III / IV / 2022 tanggal 21 April 2022.
179. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor : 701.090 / 19 / RIKSUS / INSP / 2022 tanggal 18 Mei 2022.
180. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tarusan Danum T.A. 2021.
181. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan T.A. 2021.
182. 1(satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II T.A. 2021 Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing.
183. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 T.A. 2021 Pemerintah Desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing.
184. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Tarusan Danum T.A. 2021.
185. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Desa Tarusan Danum Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2022.
186. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2020.
187. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa Tarusan Danum T.A. 2022.
188. Uang Tunai Sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
189. Uang Tunai Sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
190. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Desa Tarusan Danum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023
191. Uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Abraham Pebru Boy Hope.**
9. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 175 dari 176 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, kami SRI REJEKI MARSINTA, S.H., M.Hum., Hakim Ketua Majelis, ERHAMMUDIN, S.H., M.H., Hakim Karir, dan KUSMAT TIRTA SASMITA, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAWATI FITRI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Saksi Supriyadie dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERHAMMUDIN, S.H., M.H.,

SRI REJEKI MARSINTA, S.H., M.Hum.,

KUSMAT TIRTA SASMITA, S.H.,

Panitera Pengganti

RAHMAWATI FITRI, S.H.